



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. SAHARUDDIN R., S.Ag., M.Si. Bin RUPI;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 11 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mattoangin,
Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa / Kepala Pimpinan
Desa / Kelurahan / Kecamatan Kabupaten
Bantaeng;
Pendidikan : SMA/MA/ sederajat;
Terdakwa terdakwa

- Ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : 01/Pid.1/10/2014/Reskrim tanggal 10 Oktober 2014;
- Ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan dari:
 1. Penyidik, tanggal 11 Oktober 2014, No. Pol. : SP.Han/57/X/2014/Reskrim, sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 28 Oktober 2014, Nomor : PRINT-33/R.4.17/Euh.1/11/2014, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;

Halaman 1 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 1 Desember 2014, Nomor : PRINT-33/R.4.17/Euh.2/12/2014, sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 2 Desember 2014, Nomor : 107/Pen.Pid/P/2014/PN.Ban., sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 22 Desember 2014, Nomor : 107/Pen.Pid/PP/2014/PN.Ban., sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 17 Februari 2015, Nomor : 134/Pen.Pid/PP.I/2/2015/PT.MKS, sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 16 Maret 2015, Nomor : 225/Pen.Pid/PP.II/2015/PT.MKS, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
- Didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu **ACRAM MAPPAONA AZIS, S.H., ANDI AWALUDDIN Z., S.H.** dan **ARSONY, S.H.** Advokat/ Penasihat Hukum/Public Deffender/Paralegal pada Makassar Law Institutte yang berkantor di Jalan Racing Center 1 Blok D Nomor 10 Makassar, Kode Pos 90231, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Nomor 4/Srt.Pid/Pdtr.SK/XII/2014/PN.Ban. tanggal 4 Desember 2014. Tim Penasihat Hukum diperbarui pada tanggal 4 Maret 2015 yaitu **ACRAM MAPPAONA AZIS, S.H., UMMU KALSUM, S.H.** dan **NUR FATIMAH AHMAD, S.H.** Advokat/ Penasihat Hukum/Public Deffender/Paralegal pada Makassar Law Institutte yang berkantor di Jalan Racing Center 1 Blok D Nomor 10 Makassar, Kode Pos 90231, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Nomor 1/Srt.Pid/Pdtr.SK/III/2015/PN.Ban.

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 140/Pen.Pid/PM/2014/PN.Ban. tanggal 2 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pen.Pid/HS/2014/PN.Ban. tanggal 2 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 140/Pen.Pid/PM.I/2014/PN.Ban. tanggal 19 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. SAHARUDDIN R. S.Ag, M.Si bin RUPI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut* melanggar Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **H. SAHARUDDIN R. S.Ag, M.Si bin RUPI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan **denda sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh saksi Abd. Gafur, saksi Jaya Kusuma, saksi Aidil Akbar, saksi Ridwan, saksi Muh. Asran, dan surat pernyataan yang tidak

Halaman 3 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Haerul Akbar namun telah ditandatangani oleh Drs. H. Jamaluddin, Syahrir dan Drs. A. Hafid serta diketahui oleh Lurah Lamalaka Hasanuddin, S.Sos., **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur Pasal 292 Jo. Pasal 64 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur Pasal 294 (1) Jo. Pasal 64 KUHP;
4. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*) sebagaimana dimaksud Pasal 191 (1) KUHP;
5. Mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;
6. Merehabilitas nama baik, dan mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti keadaan semula;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada Pembelaannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-45/BNTAE/12/2014, tanggal 1 Desember 2014, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **H. SAHARUDDIN R. S.Ag, M.Si bin RUPI** pada tahun 2013 sampai dengan September 2014 atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kompleks DDI Mattoangin Kamp. Mattoangin Kec. Lamalaka Kab. Bantaeng dan Kantor Kementerian Agama Jalan Andi Manappiang Kel. Lembang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni* **SYAMSUL GUNAWAN bin NURDIN AMBO DALLE** yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL.805.0017524 tanggal 26 Agustus 2008, **KING ABDUL AZIZ bin H. MUH. BASRI** yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1326/Ist/Cs-Mr/VI/Lw/1997/2006 tanggal 22 Juni 2006, **PURNAWAN DWI AHMADANA bin IBRAHIM** yang berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL.805.0043281 tanggal 12 Desember 2008, **AIDIL AKBAR alias IDUL bin JAMALUDDIN** yang masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL.823.0004996 tanggal 21 April 2006, **JAYA KUSUMA WARDHANA alias JAYA bin DARMAWAN** yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1435/CS/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999, **HAERUL AKBAR** yang masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL.802.0001291 tanggal 6 Pebruari 2006, **ABDUL GAFUR** yang masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AL.805.0064630 tanggal 11 Oktober 2010 dan **MUH. ASRAN** yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL.805.0225610 tanggal 10 Maret 2014, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- I. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam tahun 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, terdakwa meminta saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk memijit betis terdakwa dan saat saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle memijit betis terdakwa, terdakwa kembali meminta agar saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle mengelus-elus paha terdakwa lalu saat saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle mengelus-elus paha terdakwa, terdakwa kembali meminta agar saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle memegang kelamin terdakwa secara naik turun (mengocok) sampai tegang (berdiri) kemudian menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle membuka bajunya namun saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle menolak namun terdakwa membujuk saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle sambil berkata bahwa dengan melakukannya maka saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle akan mendapat berkah karena terdakwa adalah guru mengaji dan guru zikir sehingga saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle kemudian membuka bajunya lalu terdakwa membuka celana saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle dan menyuruhnya tengkurap diatas kasur lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam dubur saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle secara berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas kasur;
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di teras rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle diminta oleh terdakwa untuk menjaga rumahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle tertidur diteras rumah terdakwa dan sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa membangunkan saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk memijit memijit betis da mengelus-elus paha terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk memegang kelamin terdakwa secara naik turun kemudian terdakwa meminta saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle membuka celana yang dipakainya kemudian memintanya tengkurap dengan paha lurus lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam dubur saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle namun saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle belum merasakan kelamin terdakwa masuk kedalam duburnya, terdakwa telah mengeluarkan spermanya;

- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan Agustus 2014, setelah shalat subuh, terdakwa meminta saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk membersihkan Puskesmas Pesantren dan saat saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle sedang membersihkan, terdakwa masuk kedalam puskesmas pesantren dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk tidur diatas kasur namun saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle menolak dengan alasan berpuasa sunnat namun terdakwa memaksa saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk membuka celananya dengan berkata "buka celanamu...buka celanamu..."secara berulang kali dengan ucapan yang keras sehingga saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle membuka celananya lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam dubur saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle namun saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle belum merasakan kelamin terdakwa masuk kedalam duburnya hanya pada sekitar paha dan pantat luar, terdakwa telah mengeluarkan spermanya dan membuangnya dengan menggunakan tissue yang tersedia di puskesmas pesantren;
- Pada tanggal 28 September 2014, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Kantor Sekretariat Pimpinan Pesantren DDI Mattoangin, ketika saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle melewati ruangan terdakwa,

Halaman 7 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memanggil saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle dan setelah saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle masuk, terdakwa langsung mengunci pintu dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk mengelus-elus pahanya kemudian terdakwa membuka resleting celananya dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk memegang kelamin terdakwa namun saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle menolak dengan alasan berpuasa nazar tetapi terdakwa berkata “anumi ini, ku obatiko supaya tidak berbuat seperti iniko juga” sehingga saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle memegang kelamin terdakwa sampai tegang lalu terdakwa memakai kondom kemudian menarik kepala saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle ke kelamin terdakwa dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk menghisap kelamin terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa, dubur saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle terasa gatal dan pedih berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 854/RSU-BTG/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin. S. SPB, dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, dengan Hasil Pemeriksaan : *keadaan tersebut diatas tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan* dan dari Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog yang menerangkan bahwa saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle mengalami keadaan tertekan dan menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktivitas dilingkungan pondok pesantren.

- II. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam tahun 2014 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, terdakwa menyuruh saksi Aidil Akbar alias Idul untuk memanggil saksi King Abdul Azis dan setelah saksi King Abdul Azis mendatangi terdakwa dirumahnya, kondisi rumah terdakwa dalam keadaan gelap sehingga saksi King Abdul Aziz membuka pintu rumah terdakwa sambil berteriak “ustas” lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berkata “siniko” sehingga saksi King Abdul Azis mendatangi terdakwa yang telah tengkurap dan saksi King Abdul Aziz duduk disamping kanan terdakwa dan memijit terdakwa setelah terdakwa berkata “King pijit-pijit betisku” kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit saksi King Abdul Azis memijit terdakwa, terdakwa membalikkan badannya dan meminta saksi King Abdul Aziz untuk mengelus-elus paha terdakwa dan saat saksi King Abdul Azis mengelus-elus paha terdakwa, terdakwa berkata “sudahko lagi onani king toh” dan dijawab oleh saksi King Abdul Aziz “tidak ustad” lalu terdakwa berkata kembali “ah bilang mako king kalo sudahko lagi onani, saya tau ada jinku yang tanya” akhirnya saksi King Abdul Azis mengiyakan perkataan terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi King Abdul Aziz untuk memasukkan tangannya kedalam kelamin terdakwa dan berkata “pegangki kelaminku” namun saksi King Abdul Aziz menolak tetapi terdakwa langsung menarik tangan saksi King Abdul Aziz dan membawanya ke kelamin terdakwa lalu terdakwa berkata “lakukanmi, kocokmi lasoku nak, saya obatiko ini supaya berhenti onani” sehingga saksi King Abdul Aziz memegang dan kocok kelamin terdakwa secara naik turun kemudian terdakwa berkata “mauko dapat barakka (berkah) King ? dari Gurumu nak, Isapki King” namun saksi King Abdul Aziz menolak sehingga terdakwa menarik kepala saksi King Abdul Aziz ke kelamin terdakwa kemudian saksi King Abdul Aziz menghisap kelamin terdakwa sebanyak satu kali lalu saksi King Abdul Aziz berhenti menghisap kelamin terdakwa dan berkata “tidak bisaka ustad untuk isap lasota” kemudian terdakwa meminta saksi King Abdul Aziz untuk tidur disamping terdakwa dengan berkata “tidurko disampingku sini King, kuobatiko” lalu saksi King Abdul Aziz kemudian tidur disamping terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi King Abdul Aziz untuk membuka celana yang dipakainya dengan berkata “King buka celanamu” dan dijawab oleh saksi King Abdul Aziz “jangan miki ustad” namun terdakwa langsung membuka celana saksi King Abdul Aziz yang hanya menggunakan celana bola sampai batas lutut saksi King Abdul Aziz lalu terdakwa memegang kelamin saksi King Abdul Aziz dan kocokkannya naik turun selama

Halaman 9 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



kurang lebih 5 (lima) menit namun kelamin saksi King Abdul Azis tidak tegang (berdiri) sehingga terdakwa berkata “mati lasoko ini King, pake mi lagi celanamu baru keluar mako dari rumah dan janganko Tanya orang-orang kalau saya sudah obatiko karena kau tonji yang kukasi begini” lalu saksi King Abdul Azis keluar dari rumah terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi King Abdul Azis merasa tertekan dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 854/RSU-BTG/X/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin. S. SPB, dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, dengan Hasil Pemeriksaan : *keadaan tersebut diatas tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan* dan dari Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog yang menerangkan bahwa saksi King Abdul Azis mengalami keadaan tertekan dan menimbulkan rasa takut, cemas yang mendalam sehingga motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktivitas dilingkungan pondok pesantren.

- III. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam tahun 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di kamar Pembina pondok reformasi di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk datang ke kamar Pembina pondok reformasi dan setelah saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim berada di dalam kamar Pembina pondok reformasi, terdakwa langsung menutup pintu dan berbaring diatas tempat tidur lalu meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim duduk diatas tempat tidur dan memijit terdakwa lalu setelah lima menit memijit terdakwa, terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk mengelus-elus paha dan memegang kelamin terdakwa namun saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim menolaknya dan berkata “saya tidak mau ustas” lalu terdakwa berkata “saya beri kamu dua pilihan, yang pertama kalau kau mau pegang, silahkan pegang sekarang tidak pakai lama supaya saya cepat tidur, yang kedua kalau kau tidak mau lakukan, silahkan tinggalkan tempat ini sekarang tapi satu hal yang kau ingat kalau kau



ada urusan atau masalah sekolahmu jangan berani kau sebut nama saya” akhirnya saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun sampai sekitar lima menit lamanya kemudian terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk pulang kembali ke asrama melalui pintu belakang;

- Sebulan kemudian setelah kejadian pertama, masih ditahun 2013, terdakwa menyuruh saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk datang kerumah terdakwa dan ketika saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim berada didalam kamar rumah terdakwa, terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun lalu terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk menghisap kelamin terdakwa namun saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim menolaknya sehingga terdakwa memegang sendiri kelaminnya dan menggerakkannya naik turun sampai mengeluarkan sperma disarung saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim kemudian terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk mandi dan kembali ke asrama;
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan Juli 2014, terdakwa kembali memanggil saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk datang ke kamar Pembina reformasi dan saat saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim berada didalam kamar tersebut, terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma lalu terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk kembali ke asrama;
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan Agustus 2014, terdakwa kembali memanggil saksi untuk datang ke kamar Pembina reformasi pondok pesantren dan setelah saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim berada didalam kamar tersebut, terdakwa kemudian meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk memegang kelaminnya dan menggerakkannya naik turun

Halaman 11 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



sampai terdakwa mengeluarkan sperma kemudian saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim kembali keasrama;

- Saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim menuruti perintah terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim bahwa untuk penyembuhan terhadap diri saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim dan akan diberi berkah;
- Akibat perbuatan terdakwa, kondisi psikologis saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim dalam keadaan tertekan karena pelecehan seksual yang dialaminya sebanyak empat kali, merasa trauma, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang sering kali membatasinya untuk melakukan aktivitas di lingkungan pondok pesantren sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog.

- IV. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam tahun 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi Ustas Ilyas mendatangi saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin dan memintanya untuk kerumah terdakwa lalu saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin mendatangi rumah terdakwa dan memijit betis terdakwa kemudian terdakwa berkata “tidak keraski caramu lebih baik elus-elus mami pahaku” lalu saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin kemudian mengelus-elus paha terdakwa dan terdakwa kembali menyuruh saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin untuk memegang kelaminnya dan menggerakkannya naik turun sehingga saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin mengikuti kemauan terdakwa dengan memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih lima menit lalu terdakwa berkata “tidak enak caramu, panggil santri lain yang bernama Jaya Kusuma” sehingga saksi berhenti memegang kelamin terdakwa dan memanggil saksi Jaya Kusuma;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin mengalami keadaan tertekan dan menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktivitas di lingkungan pondok pesantren sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog;

- V. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan Juni 2014, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, ketika saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan sedang tidur diasrama lalu terdakwa datang dan membangunkannya untuk menemani terdakwa tidur dirumahnya kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menuju rumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan membentangkan kasur diruang tengah lalu terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk memijit terdakwa kemudian saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan memijit terdakwa dan tertidur saat memijit terdakwa lalu terdakwa membangunkan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan memintanya kembali memijit betis terdakwa lalu meminta untuk mengelus-elus paha terdakwa dan saat saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan mengelus-elus paha terdakwa, terdakwa bertanya kepada saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan “kamu sering onani ?” lalu dijawab oleh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan “iya” dan terdakwa bertanya kembali “apakah kamu pernah tidur dengan bencong” dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menjawab “tidak” namun terdakwa memaksa saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk mengakui pernah tidur dengan bencong dan tangan terdakwa saat itu sudah memegang kelamin saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan lalu terdakwa berkata dikelamin saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan ada tanda pernah dipegang oleh bencong kemudian terdakwa menggerakkan tangannya naik turun dikelamin saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan hingga mengeluarkan sperma lalu terdakwa mengambil air kemudian membacakan doa dan menyerahkan air tersebut kepada saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk diminum dan

Halaman 13 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan meminum air tersebut, terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk mempraktekannya ke terdakwa saat saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan onani namun saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menolak sehingga terdakwa berkata “saya yang suruh sebagai gurumu kalau tidak mau keluar dari rumah” dengan suara yang keras dan karena ketakutan maka saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun namun terdakwa kembali berkata “lemah ini kalau tangan, tidak berkhasiat” lalu terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk memasukkan kelamin terdakwa kedalam mulut saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menuruti kemauan terdakwa karena sudah ketakutan lalu terdakwa menggerakkan kelaminnya kedalam mulut saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk menelan sperma terdakwa namun saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menolaknya karena merasa jijik kemudian terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk berwudhu lalu tidur;

- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan Agustus 2014, siang hari, bertempat di Kantor/ruangan terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi yang sedang bercerita dengan teman-temannya kemudian diminta datang ke ruangan terdakwa, dan ketika saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan berada diruangan terdakwa, terdakwa berkata “tidak belajar jako” dan dijawab oleh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan “tidakji” kemudian terdakwa berkata “mau jako pijitka” dan dijawab oleh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan “iya” lalu saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan kemudian memijit betis terdakwa dengan posisi terdakwa berada diatas kursi dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan duduk



dilantai lalu terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk membersihkan ruangan terdakwa dan terdakwa keluar dari ruangan dan kembali sambil membawa baliho bekas untuk dipakai tidur lalu terdakwa membuka celana panjangnya dan hanya memakai celana pendek kemudian terdakwa kembali menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk memijit terdakwa setelah itu menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk mengelus-elus paha dan memegang kelamin terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk memasukkan mulutnya kedalam kelamin terdakwa namun saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menolaknya sehingga terdakwa memegang kepala saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan memasukkan kelaminnya kedalam mulut saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan menggerakkannya naik turun dengan posisi saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan jongkok dan terdakwa dalam posisi duduk, kemudian terdakwa mengganti posisinya dengan berbaring dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan juga berbaring namun berbalik arah sambil memasukkan kelaminnya kedalam mulut saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan menggerakkannya naik turun sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa memakai celananya dan tidur sambil saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan memijit betis terdakwa sampai selesai waktu Ashar;

- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan September 2014, saat shalat subuh, bertempat di kantor/ruangan terdakwa di kompleks pesantren DDI Mattoangin, terdakwa mendapati saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan tidak melaksanakan shalat subuh lalu terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan keruangan terdakwa dan ketika saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan berada diruangan terdakwa, terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk membentangkan baliho yang tersimpan

Halaman 15 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang kerja terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk memijitnya kemudian pada saat saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan memijit betis terdakwa, terdakwa melonggarkan sarungnya dan meminta agar saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan mengelus-elus paha terdakwa dan memegang kelamin terdakwa dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan tidak menolaknya karena merasa ketakutan, kemudian terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk menghisap kelamin terdakwa dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan kembali tidak menolak karena ketakutan sampai terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk meninggalkan ruangnya setelah 15 (lima belas) menit terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan apabila ada yang bertanya maka saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan harus menjawab bahwa saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan telah membersihkan ruangan terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan mengalami perasaan yang tertekan dan trauma yang mendalam (merasa jijik dengan air ludah sendiri akibat oral sex yang dialaminya) rasa takut dan merasa tidak aman sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog dan adanya Hasil Visum Et Repertum Nomor : 854/RSU-BTG/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin. S. SPB, dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, dengan Hasil Pemeriksaan : *keadaan tersebut diatas tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.*

- VI. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan September 2014, bertempat di Kantor Kementerian Agama, ketika saksi Haerul Akbar sedang berada dipesantren, datang seorang santri yang memberitahukan kepada saksi Haerul Akbar bahwa terdakwa meminta saksi Haerul Akbar untuk datang ke Kantor Kementerian Agama, lalu saksi Haerul Akbar kemudian berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor dan setelah bertemu dengan terdakwa yang sedang berada diruangannya, saksi Haerul Akbar bertanya “kenapaki ustas” dan dijawab oleh terdakwa “silahkan duduk, tunggu sebentar” lalu terdakwa kebelakang lemari dan langsung tidur kemudian terdakwa memanggil saksi Haerul Akbar dan saat saksi Haerul Akbar berada didekat terdakwa, terdakwa meminta saksi Haerul Akbar untuk memijit terdakwa pada bagian paha dan saat saksi Haerul Akbar memijit terdakwa pada bagian pahanya, terdakwa kembali menyuruh saksi haerul Akbar untuk memijit kelamin terdakwa dan saksi Haerul Akbar menolaknya dan berkata “ustas janganki” dan terdakwa berkata “pijit dan pegang saja, saya yang suruh” namun saksi Haerul Akbar tetap menolaknya lalu terdakwa berkata “jangan takut, saya yang suruh” dan karena saksi Haerul Akbar merasa ketakutan karena terdakwa adalah gurunya sehingga saksi Haerul Akbar menuruti kemauan terdakwa dan memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan setelah kelamin terdakwa berdiri dan mengeras, terdakwa menyuruh saksi Haerul Akbar untuk berhenti dan memintanya untuk kembali memijit betis terdakwa kemudian menyuruh saksi Haerul Akbar untuk kembali ke asrama;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Haerul Akbar mengalami perasaan yang tertekan, perasaan trauma yang mendalam dan rasa takut serta merasa tidak aman sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog tanggal 21 Oktober 2014.

VII. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, terdakwa melalui Pembina pondok meminta saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman untuk datang kerumahnya, kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman mendatangi rumah terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa, saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman bertanya “kenapaki haji” lalu dijawab oleh terdakwa “pijit-pijit dulu betisku karena sakitki ini betisku” kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman memijit betis terdakwa selama kurang

Halaman 17 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih satu jam dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman sudah merasa capek sehingga berhenti memijit terdakwa lalu terdakwa berkata "kenapako berhenti Gafur" dan dijawab oleh saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman "sakitki tanganku ustas" lalu terdakwa berkata "kalau begitu sapu-sapu pahaku" kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman mengelus-elus paha terdakwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu terdakwa berkata "naik-naik sedikit usapannya" kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman mengusap-usap paha terdakwa dan secara tidak sengaja menyentuh kelamin terdakwa, lalu terdakwa berkata "pasti ada maksudmu, mau kau kocok alat kelaminku" dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman menjawab "tidak ada maksudku seperti itu ustas" lalu terdakwa berkata "pegangmi, janganmi malu-malu" dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman menjawab "tidak pernahka saya begini ustas, karena mauka mendaftar tentara pak ustas" namun terdakwa terus mendesak saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman sambil berkata "pegangmi...pegangmi...janganmi malu-malu" namun saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman tetap menolak kemudian terdakwa mengancam tidak akan meluluskan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman apabila saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman tidak memegang kelamin terdakwa, karena saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman takut tidak lulus maka saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun sampai sperma terdakwa keluar kemudian terdakwa berkata "jangan bilang-bilang sama siapa-siapa karena ini adalah pengobatan" lalu terdakwa memakai celana panjangnya dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman kembali memijit betis terdakwa sampai terdakwa tertidur dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman meninggalkan kamar terdakwa;

- Bahwa selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, terdakwa memaksa saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman untuk memegang dan menggerakkan kelamin terdakwa secara naik turun sampai mengeluarkan sperma dan apabila saksi Abdul Gafur alias Afu bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman menolak maka terdakwa mengancam saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman tidak lulus ujian;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman mengalami kondisi tertekan karena kejadian pelecehan seksual selama tujuh hari berturut-turut yang dialaminya dan kondisi tersebut menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang sering kali membatasinya untuk melakukan aktivitas di lingkungan pondok pesantren sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog.

VIII. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam tahun 2013 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi Ilyas membangunkan saksi Muh. Asran bin Askar dan memintanya kerumah terdakwa, setelah saksi Muh. Asran bin Askar sampai dirumah terdakwa, terdakwa meminta saksi Muh. Asran bin Askar untuk memijit betis terdakwa lalu saksi Muh. Asran bin Askar memijit betis terdakwa sampai saksi Muh. Asran bin Askar tertidur dan sekitar pukul 05.00 wita, terdakwa membangunkan saksi Muh. Asran bin Askar dan memintanya masuk kedalam kamar kemudian saksi Muh. Asran bin Askar ikut masuk dengan terdakwa kedalam kamar lalu terdakwa menyuruh saksi Muh. Asran bin Askar duduk disebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa bertanya "apa maksud anda memegang alat kemaluan saya tadi" lalu saksi Muh. Asran bin Askar menjawab "saya tidak sengaja karena pada saat saya disuruh oleh ustas memijat paha paling atas dan tersentuh oleh tangan saya" kemudian terdakwa kembali menyuruh saksi Muh. Asran bin Askar untuk memijit dan mengelus-elus paha terdakwa dan saat saksi Muh. Asran bin Askar mengelus-elus paha terdakwa, terdakwa kemudian meminta saksi Muh. Asran bin Askar untuk memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun namun saksi Muh. Asran bin Askar menolak sambil berkata "jangan ustas" dan terdakwa berkata "kalau kamu tidak mau menggerakkan tangan kamu naik turun maka saya akan mengumumkan di mesjid bahwa saudara

Halaman 19 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Asran telah memegang kemaluan saya” sehingga saksi Muh. Asran bin Askar bersedia memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa meminta saksi Muh. Asran bin Askar untuk berhenti dan memintanya kembali ke asrama;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Muh. Asran bin Askar mengalami perasaan yang tertekan dan menimbulkan kecemasan terhadap lingkungan, rasa takut dan rasa berbeda dari teman-temannya berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **H. SAHARUDDIN R. S.Ag, M.Si bin RUPI** pada tahun 2013 sampai dengan September 2014 atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kompleks DDI Mattoangin Kamp. Mattoangin Kec. Lamalaka Kab. Bantaeng dan Kantor Kementrian Agama Jalan Andi Manappiang Kel. Lembang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam tahun 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, terdakwa meminta saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk memijit betis terdakwa dan saat saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle



memijit betis terdakwa, terdakwa kembali meminta agar saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle mengelus-elus paha terdakwa lalu saat saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle mengelus-elus paha terdakwa, terdakwa kembali meminta agar saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle memegang kelamin terdakwa secara naik turun (mengocok) sampai tegang (berdiri) kemudian menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle membuka bajunya namun saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle menolak namun terdakwa membujuk saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle sambil berkata bahwa dengan melakukannya maka saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle akan mendapat berkah karena terdakwa adalah guru mengaji dan guru zikir sehingga saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle kemudian membuka bajunya lalu terdakwa membuka celana saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle dan menyuruhnya tengkurap diatas kasur lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam dubur saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle secara berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas kasur;

- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di teras rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle diminta oleh terdakwa untuk menjaga rumahnya lalu saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle tertidur diteras rumah terdakwa dan sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa membangunkan saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk memijit memijit betis da mengelus-elus paha terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk memegang kelamin terdakwa secara naik turun kemudian terdakwa meminta saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle membuka celana yang dipakainya kemudian memintanya tengkurap dengan paha lurus lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam dubur saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle namun saksi Syamsul

Halaman 21 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle belum merasakan kelamin terdakwa masuk kedalam duburnya, terdakwa telah mengeluarkan spermanya;

- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan Agustus 2014, setelah shalat subuh, terdakwa meminta saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk membersihkan Puskesmas Pesantren dan saat saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle sedang membersihkan, terdakwa masuk kedalam puskesmas pesantren dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk tidur diatas kasur namun saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle menolak dengan alasan berpuasa sunnat namun terdakwa memaksa saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk membuka celananya dengan berkata "buka celanamu...buka celanamu..."secara berulang kali dengan ucapan yang keras sehingga saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle membuka celananya lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam dubur saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle namun saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle belum merasakan kelamin terdakwa masuk kedalam duburnya hanya pada sekitar paha dan pantat luar, terdakwa telah mengeluarkan spermanya dan membuangnya dengan menggunakan tissue yang tersedia di puskesmas pesantren;
- Pada tanggal 28 September 2014, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Kantor Sekretariat Pimpinan Pesantren DDI Mattoangin, ketika saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle melewati ruangan terdakwa, terdakwa langsung memanggil saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle dan setelah saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle masuk, terdakwa langsung mengunci pintu dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk mengelus-elus pahanya kemudian terdakwa membuka resleting celananya dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk memegang kelamin terdakwa namun saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle menolak dengan alasan berpuasa nazar tetapi terdakwa berkata "anumi ini, ku obatiko supaya tidak berbuat seperti iniko juga" sehingga saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle memegang kelamin terdakwa sampai tegang lalu terdakwa memakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondom kemudian menarik kepala saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle ke kelamin terdakwa dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk menghisap kelamin terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa, dubur saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle terasa gatal dan pedih berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 854/RSU-BTG/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin. S. SPB, dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, dengan Hasil Pemeriksaan : *keadaan tersebut diatas tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan* dan dari Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog yang menerangkan bahwa saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle mengalami keadaan tertekan dan menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktivitas dilingkungan pondok pesantren.

- II. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam tahun 2014 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, terdakwa menyuruh saksi Aidil Akbar alias Idul untuk memanggil saksi King Abdul Azis dan setelah saksi King Abdul Azis mendatangi terdakwa dirumahnya, kondisi rumah terdakwa dalam keadaan gelap sehingga saksi King Abdul Aziz membuka pintu rumah terdakwa sambil berteriak “ustas” lalu terdakwa berkata “siniko” sehingga saksi King Abdul Azis mendatangi terdakwa yang telah tengkurap dan saksi King Abdul Aziz duduk disamping kanan terdakwa dan memijit terdakwa setelah terdakwa berkata “King pijit-pijit betisku” kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit saksi King Abdul Azis memijit terdakwa, terdakwa membalikkan badannya dan meminta saksi King Abdul Aziz untuk mengelus-elus paha terdakwa dan saat saksi King Abdul Aziz mengelus-elus paha terdakwa, terdakwa berkata “sudahko lagi onani king toh” dan dijawab oleh saksi King Abdul Azis “tidak ustas” lalu terdakwa berkata kembali “ah bilang mako king kalo sudahko lagi onani, saya tau ada jinku yang tanya” akhirnya saksi King

Halaman 23 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Azis mengiyakan perkataan terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi King Abdul Azis untuk memasukkan tangannya kedalam kelamin terdakwa dan berkata “pegangki kelaminku” namun saksi King Abdul Azis menolak tetapi terdakwa langsung menarik tangan saksi King Abdul Azis dan membawanya ke kelamin terdakwa lalu terdakwa berkata “lakukanmi, kocokmi lasoku nak, saya obatiko ini supaya berhentiko onani” sehingga saksi King Abdul Azis memegang dan mengocok kelamin terdakwa secara naik turun kemudian terdakwa berkata “mauko dapat barakka (berkah) King ? dari Gurumu nak, Isapki King” namun saksi King Abdul Azis menolak sehingga terdakwa menarik kepala saksi King Abdul Azis ke kelamin terdakwa kemudian saksi King Abdul Azis menghisap kelamin terdakwa sebanyak satu kali lalu saksi King Abdul Azis berhenti menghisap kelamin terdakwa dan berkata “tidak bisaka ustad untuk isap lasota” kemudian terdakwa meminta saksi King Abdul Azis untuk tidur disamping terdakwa dengan berkata “tidurko disampingku sini King, kuobatiko” lalu saksi King Abdul Azis kemudian tidur disamping terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi King Abdul Azis untuk membuka celana yang dipakainya dengan berkata “King buka celanamu” dan dijawab oleh saksi King Abdul Azis “jangan miki ustad” namun terdakwa langsung membuka celana saksi King Abdul Azis yang hanya menggunakan celana bola sampai batas lutut saksi King Abdul Azis lalu terdakwa memegang kelamin saksi King Abdul Azis dan mengocoknya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit namun kelamin saksi King Abdul Azis tidak tegang (berdiri) sehingga terdakwa berkata “mati lasoko ini King, pake mi lagi celanamu baru keluar mako dari rumah dan janganko Tanya orang-orang kalau saya sudah obatiko karena kau tonji yang kukasi begini” lalu saksi King Abdul Azis keluar dari rumah terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi King Abdul Azis merasa tertekan dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 854/RSU-BTG/X/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin. S. SPB, dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantaeng, dengan Hasil Pemeriksaan : *keadaan tersebut diatas tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan* dan dari Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog yang menerangkan bahwa saksi King Abdul Azis mengalami keadaan tertekan dan menimbulkan rasa takut, cemas yang mendalam sehingga motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktivitas dilingkungan pondok pesantren.

- III. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam tahun 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di kamar Pembina pondok reformasi di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk datang ke kamar Pembina pondok reformasi dan setelah saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim berada di dalam kamar Pembina pondok reformasi, terdakwa langsung menutup pintu dan berbaring diatas tempat tidur lalu meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim duduk diatas tempat tidur dan memijit terdakwa lalu setelah lima menit memijit terdakwa, terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk mengelus-elus paha dan memegang kelamin terdakwa namun saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim menolaknya dan berkata "saya tidak mau ustas" lalu terdakwa berkata "saya beri kamu dua pilihan, yang pertama kalau kau mau pegang, silahkan pegang sekarang tidak pakai lama supaya saya cepat tidur, yang kedua kalau kau tidak mau lakukan, silahkan tinggalkan tempat ini sekarang tapi satu hal yang kau ingat kalau kau ada urusan atau masalah sekolahmu jangan berani kau sebut nama saya" akhirnya saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun sampai sekitar lima menit lamanya kemudian terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk pulang kembali ke asrama melalui pintu belakang;
- Sebulan kemudian setelah kejadian pertama, masih ditahun 2013, terdakwa menyuruh saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk datang kerumah terdakwa dan ketika saksi Purnawan Dwi Ahmadana

Halaman 25 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ibrahim berada didalam kamar rumah terdakwa, terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun lalu terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk menghisap kelamin terdakwa namun saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim menolaknya sehingga terdakwa memegang sendiri kelaminnya dan menggerakkannya naik turun sampai mengeluarkan sperma disarung saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim kemudian terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk mandi dan kembali ke asrama;

- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan Juli 2014, terdakwa kembali memanggil saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk datang ke kamar Pembina reformasi dan saat saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim berada didalam kamar tersebut, terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma lalu terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk kembali ke asrama;
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan Agustus 2014, terdakwa kembali memanggil saksi untuk datang ke kamar Pembina reformasi pondok pesantren dan setelah saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim berada didalam kamar tersebut, terdakwa kemudian meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk memegang kelaminnya dan menggerakkannya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma kemudian saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim kembali keasrama;
- Saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim menuruti perintah terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim bahwa untuk penyembuhan terhadap diri saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim dan akan diberi berkah;
- Akibat perbuatan terdakwa, kondisi psikologis saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim dalam keadaan tertekan karena pelecehan seksual yang dialaminya sebanyak empat kali, merasa trauma, rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang sering kali membatasinya untuk melakukan aktivitas di lingkungan pondok pesantren sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog.

IV. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam tahun 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi Ustas Ilyas mendatangi saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin dan memintanya untuk kerumah terdakwa lalu saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin mendatangi rumah terdakwa dan memijit betis terdakwa kemudian terdakwa berkata "tidak keraski caramu lebih baik elus-elus mami pahaku" lalu saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin kemudian mengelus-elus paha terdakwa dan terdakwa kembali menyuruh saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin untuk memegang kelaminnya dan menggerakkannya naik turun sehingga saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin mengikuti kemauan terdakwa dengan memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih lima menit lalu terdakwa berkata "tidak enak caramu, panggil santri lain yang bernama Jaya Kusuma" sehingga saksi berhenti memegang kelamin terdakwa dan memanggil saksi Jaya Kusuma;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin mengalami keadaan tertekan dan menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktivitas di lingkungan pondok pesantren sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog;

V. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan Juni 2014, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, ketika saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan sedang tidur diasrama lalu terdakwa datang dan membangunkannya untuk menemani terdakwa tidur dirumahnya kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Jaya

Halaman 27 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menuju rumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan membentangkan kasur diruang tengah lalu terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk memijit terdakwa kemudian saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan memijit terdakwa dan tertidur saat memijit terdakwa lalu terdakwa membangunkan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan memintanya kembali memijit betis terdakwa lalu meminta untuk mengelus-elus paha terdakwa dan saat saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan mengelus-elus paha terdakwa, terdakwa bertanya kepada saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan “kamu sering onani ?” lalu dijawab oleh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan “iya” dan terdakwa bertanya kembali “apakah kamu pernah tidur dengan bencong” dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menjawab “tidak” namun terdakwa memaksa saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk mengakui pernah tidur dengan bencong dan tangan terdakwa saat itu sudah memegang kelamin saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan lalu terdakwa berkata dikelamin saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan ada tanda pernah dipegang oleh bencong kemudian terdakwa menggerakkan tangannya naik turun dikelamin saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan hingga mengeluarkan sperma lalu terdakwa mengambil air kemudian membacakan doa dan menyerahkan air tersebut kepada saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk diminum dan setelah saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan meminum air tersebut, terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk mempraktekkannya ke terdakwa saat saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan onani namun saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menolak sehingga terdakwa berkata “saya yang suruh sebagai gurumu kalau tidak mau keluar dari rumah” dengan suara yang keras dan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan maka saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun namun terdakwa kembali berkata “lemah ini kalau tangan, tidak berkhasiat” lalu terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk memasukkan kelamin terdakwa kedalam mulut saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menurutinya kemauan terdakwa karena sudah ketakutan lalu terdakwa menggerakkan kelaminnya kedalam mulut saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk menelan sperma terdakwa namun saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menolaknya karena merasa jijik kemudian terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk berwudhu lalu tidur;

- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan Agustus 2014, siang hari, bertempat di Kantor/ruangan terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi yang sedang bercerita dengan teman-temannya kemudian diminta datang ke ruangan terdakwa, dan ketika saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan berada diruangan terdakwa, terdakwa berkata “tidak belajar jako” dan dijawab oleh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan “tidakji” kemudian terdakwa berkata “mau jako pijitka” dan dijawab oleh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan “iya” lalu saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan kemudian memijit betis terdakwa dengan posisi terdakwa berada diatas kursi dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan duduk dilantai lalu terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk membersihkan ruangan terdakwa dan terdakwa keluar dari ruangan dan kembali sambil membawa baliho bekas untuk dipakai tidur lalu terdakwa membuka celana panjangnya dan hanya memakai celana pendek kemudian terdakwa kembali menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan

Halaman 29 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memijit terdakwa setelah itu menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk mengelus-elus paha dan memegang kelamin terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk memasukkan mulutnya kedalam kelamin terdakwa namun saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menolaknya sehingga terdakwa memegang kepala saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan memasukkan kelaminnya kedalam mulut saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan menggerakkannya naik turun dengan posisi saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan jongkok dan terdakwa dalam posisi duduk, kemudian terdakwa mengganti posisinya dengan berbaring dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan juga berbaring namun berbalik arah sambil memasukkan kelaminnya kedalam mulut saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan menggerakkannya naik turun sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa memakai celananya dan tidur sambil saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan memijit betis terdakwa sampai selesai waktu Ashar;

- Pada bulan September 2014, saat shalat subuh, bertempat di kantor/ruangan terdakwa di kompleks pesantren DDI Mattoangin, terdakwa mendapati saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan tidak melaksanakan shalat subuh lalu terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan keruangan terdakwa dan ketika saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan berada diruangan terdakwa, terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk membentangkan baliho yang tersimpan diruang kerja terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk memijitnya kemudian pada saat saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan memijit betis terdakwa, terdakwa melonggarkan sarungnya dan meminta agar saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan mengelus-elus paha terdakwa dan memegang kelamin terdakwa dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan tidak menolaknya karena



merasa ketakutan, kemudian terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk menghisap kelamin terdakwa dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan kembali tidak menolak karena ketakutan sampai terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk meninggalkan ruangnya setelah 15 (lima belas) menit terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan apabila ada yang bertanya maka saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan harus menjawab bahwa saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan telah membersihkan ruangan terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan mengalami perasaan yang tertekan dan trauma yang mendalam (merasa jijik dengan air ludah sendiri akibat oral sex yang dialaminya) rasa takut dan merasa tidak aman sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog dan adanya Hasil Visum Et Repertum Nomor : 854/RSU-BTG/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin. S. SPB, dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, dengan Hasil Pemeriksaan : *keadaan tersebut diatas tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.*

VI. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan September 2014, bertempat di Kantor Kementerian Agama, ketika saksi Haerul Akbar sedang berada dipesantren, datang seorang santri yang memberitahukan kepada saksi Haerul Akbar bahwa terdakwa meminta saksi Haerul Akbar untuk datang ke Kantor Kementerian Agama, lalu saksi Haerul Akbar kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan setelah bertemu dengan terdakwa yang sedang berada diruangannya, saksi Haerul Akbar bertanya "kenapaki ustas" dan dijawab oleh terdakwa "silahkan duduk, tunggu sebentar" lalu terdakwa kebelakang lemari dan langsung tidur kemudian terdakwa memanggil saksi Haerul Akbar dan saat saksi Haerul Akbar berada didekat terdakwa, terdakwa meminta saksi Haerul Akbar untuk memijit terdakwa pada

Halaman 31 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian paha dan saat saksi Haerul Akbar memijit terdakwa pada bagian pahanya, terdakwa kembali menyuruh saksi haerul Akbar untuk memijit kelamin terdakwa dan saksi Haerul Akbar menolaknya dan berkata “ustas janganki” dan terdakwa berkata “pijit dan pegang saja, saya yang suruh” namun saksi Haerul Akbar tetap menolaknya lalu terdakwa berkata “jangan takut, saya yang suruh” dan karena saksi Haerul Akbar merasa ketakutan karena terdakwa adalah gurunya sehingga saksi Haerul Akbar menuruti kemauan terdakwa dan memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan setelah kelamin terdakwa berdiri dan mengeras, terdakwa menyuruh saksi Haerul Akbar untuk berhenti dan memintanya untuk kembali memijit betis terdakwa kemudian menyuruh saksi Haerul Akbar untuk kembali ke asrama;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Haerul Akbar mengalami perasaan yang tertekan, perasaan trauma yang mendalam dan rasa takut serta merasa tidak aman sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog tanggal 21 Oktober 2014.

VII. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, terdakwa melalui Pembina pondok meminta saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman untuk datang kerumahnya, kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman mendatangi rumah terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa, saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman bertanya “kenapaki haji” lalu dijawab oleh terdakwa “pijit-pijit dulu betisku karena sakitki ini betisku” kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman memijit betis terdakwa selama kurang lebih satu jam dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman sudah merasa capek sehingga berhenti memijit terdakwa lalu terdakwa berkata “kenapako berhenti Gafur” dan dijawab oleh saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman “sakitki tanganku ustas” lalu terdakwa berkata “kalau begitu sapu-sapu pahaku” kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelus-elus paha terdakwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu terdakwa berkata “naik-naik sedikit usapannya” kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman mengusap-usap paha terdakwa dan secara tidak sengaja menyentuh kelamin terdakwa, lalu terdakwa berkata “pasti ada maksudmu, mau kau kocok alat kelaminku” dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman menjawab “tidak ada maksudku seperti itu ustad” lalu terdakwa berkata “pegangmi, janganmi malu-malu” dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman menjawab “tidak pernahka saya begini ustad, karena mauka mendaftar tentara pak ustad” namun terdakwa terus mendesak saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman sambil berkata “pegangmi...pegangmi...janganmi malu-malu” namun saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman tetap menolak kemudian terdakwa mengancam tidak akan meluluskan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman apabila saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman tidak memegang kelamin terdakwa, karena saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman takut tidak lulus maka saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun sampai sperma terdakwa keluar kemudian terdakwa berkata “jangan bilang-bilang sama siapa-siapa karena ini adalah pengobatan” lalu terdakwa memakai celana panjangnya dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman kembali memijit betis terdakwa sampai terdakwa tertidur dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman meninggalkan kamar terdakwa;

- Bahwa selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, terdakwa memaksa saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman untuk memegang dan menggerakkan kelamin terdakwa secara naik turun sampai mengeluarkan sperma dan apabila saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman menolak maka terdakwa mengancam saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman tidak lulus ujian;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman mengalami kondisi tertekan karena kejadian pelecehan seksual selama tujuh hari berturut-turut yang dialaminya dan kondisi tersebut menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang

Halaman 33 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perasaan yang tidak aman yang sering kali membatasinya untuk melakukan aktivitas di lingkungan pondok pesantren sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog.

VIII. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam tahun 2013 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi Ilyas membangunkan saksi Muh. Asran bin Askar dan memintanya kerumah terdakwa, setelah saksi Muh. Asran bin Askar sampai dirumah terdakwa, terdakwa meminta saksi Muh. Asran bin Askar untuk memijit betis terdakwa lalu saksi Muh. Asran bin Askar memijit betis terdakwa sampai saksi Muh. Asran bin Askar tertidur dan sekitar pukul 05.00 wita, terdakwa membangunkan saksi Muh. Asran bin Askar dan memintanya masuk kedalam kamar kemudian saksi Muh. Asran bin Askar ikut masuk dengan terdakwa kedalam kamar lalu terdakwa menyuruh saksi Muh. Asran bin Askar duduk disebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa bertanya "apa maksud anda memegang alat kemaluan saya tadi" lalu saksi Muh. Asran bin Askar menjawab "saya tidak sengaja karena pada saat saya disuruh oleh ustas memijat paha paling atas dan tersentuh oleh tangan saya" kemudian terdakwa kembali menyuruh saksi Muh. Asran bin Askar untuk memijit dan mengelus-elus paha terdakwa dan saat saksi Muh. Asran bin Askar mengelus-elus paha terdakwa, terdakwa kemudian meminta saksi Muh. Asran bin Askar untuk memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun namun saksi Muh. Asran bin Askar menolak sambil berkata "jangan ustas" dan terdakwa berkata "kalau kamu tidak mau menggerakkan tangan kamu naik turun maka saya akan mengumumkan di mesjid bahwa saudara Asran telah memegang kemaluan saya" sehingga saksi Muh. Asran bin Askar bersedia memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa meminta saksi Muh. Asran bin Askar untuk berhenti dan memintanya kembali ke asrama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Muh. Asran bin Askar mengalami perasaan yang tertekan dan menimbulkan kecemasan terhadap lingkungan, rasa takut dan rasa berbeda dari teman-temannya berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog.

Bahwa terdakwa mengetahui **SYAMSUL GUNAWAN bin NURDIN AMBO DALLE, KING ABDUL AZIZ bin H. MUH. BASRI, PURNAWAN DWI AHMADANA bin IBRAHIM, AIDIL AKBAR alias IDUL bin JAMALUDDIN, JAYA KUSUMA WARDHANA alias JAYA bin DARMAWAN, HAERUL AKBAR, ABDUL GAFUR, MUH. ASRAN, RIDWAN bin BUSRA** adalah *berjenis kelamin laki dan masih belum dewasa berdasarkan Akta Kelahiran.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 292 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **H. SAHARUDDIN R. S.Ag, M.Si bin RUPI** pada tahun 2013 sampai dengan September 2014 atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kompleks DDI Mattoangin Kamp. Mattoangin Kec. Lamalaka Kab. Bantaeng dan Kantor Kementrian Agama Jalan Andi Manappiang Kel. Lembang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam tahun 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah terdakwa

Halaman 35 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, terdakwa meminta saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk memijit betis terdakwa dan saat saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle memijit betis terdakwa, terdakwa kembali meminta agar saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle mengelus-elus paha terdakwa lalu saat saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle mengelus-elus paha terdakwa, terdakwa kembali meminta agar saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle memegang kelamin terdakwa secara naik turun (mengocok) sampai tegang (berdiri) kemudian menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle membuka bajunya namun saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle menolak namun terdakwa membujuk saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle sambil berkata bahwa dengan melakukannya maka saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle akan mendapat berkah karena terdakwa adalah guru mengaji dan guru zikir sehingga saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle kemudian membuka bajunya lalu terdakwa membuka celana saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle dan menyuruhnya tengkurap diatas kasur lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam dubur saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle secara berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas kasur;

- Pada bulan Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di teras rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle diminta oleh terdakwa untuk menjaga rumahnya lalu saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle tertidur diteras rumah terdakwa dan sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa membangunkan saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk memijit memijit betis da mengelus-elus paha terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk memegang kelamin terdakwa secara naik turun kemudian terdakwa meminta saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle membuka celana yang dipakainya kemudian memintanya tengkurap



dengan paha lurus lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam dubur saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle namun saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle belum merasakan kelamin terdakwa masuk kedalam duburnya, terdakwa telah mengeluarkan spermanya;

- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan Agustus 2014, setelah shalat subuh, terdakwa meminta saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk membersihkan Puskesmas Pesantren dan saat saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle sedang membersihkan, terdakwa masuk kedalam puskesmas pesantren dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk tidur diatas kasur namun saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle menolak dengan alasan berpuasa sunnat namun terdakwa memaksa saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk membuka celananya dengan berkata "buka celanamu...buka celanamu..."secara berulang kali dengan ucapan yang keras sehingga saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle membuka celananya lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam dubur saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle namun saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle belum merasakan kelamin terdakwa masuk kedalam duburnya hanya pada sekitar paha dan pantat luar, terdakwa telah mengeluarkan spermanya dan membuangnya dengan menggunakan tissue yang tersedia di puskesmas pesantren;
- Pada tanggal 28 September 2014, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Kantor Sekretariat Pimpinan Pesantren DDI Mattoangin, ketika saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle melewati ruangan terdakwa, terdakwa langsung memanggil saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle dan setelah saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle masuk, terdakwa langsung mengunci pintu dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk mengelus-elus pahanya kemudian terdakwa membuka resleting celananya dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk memegang kelamin terdakwa namun saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle menolak dengan alasan berpuasa nazar tetapi

Halaman 37 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



terdakwa berkata “anumi ini, ku obatiko supaya tidak berbuat seperti iniko juga” sehingga saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle memegang kelamin terdakwa sampai tegang lalu terdakwa memakai kondom kemudian menarik kepala saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle ke kelamin terdakwa dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk menghisap kelamin terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa, dubur saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle terasa gatal dan pedih berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 854/RSU-BTG/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin. S. SPB, dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, dengan Hasil Pemeriksaan : *keadaan tersebut diatas tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan* dan dari Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog yang menerangkan bahwa saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle mengalami keadaan tertekan dan menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktivitas dilingkungan pondok pesantren.

- II. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam tahun 2014 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, terdakwa menyuruh saksi Aidil Akbar alias Idul untuk memanggil saksi King Abdul Azis dan setelah saksi King Abdul Azis mendatangi terdakwa dirumahnya, kondisi rumah terdakwa dalam keadaan gelap sehingga saksi King Abdul Aziz membuka pintu rumah terdakwa sambil berteriak “ustas” lalu terdakwa berkata “siniko” sehingga saksi King Abdul Azis mendatangi terdakwa yang telah tengkurap dan saksi King Abdul Aziz duduk disamping kanan terdakwa dan memijit terdakwa setelah terdakwa berkata “King pijit-pijit betisku” kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit saksi King Abdul Azis memijit terdakwa, terdakwa membalikkan badannya dan meminta saksi King Abdul Aziz untuk mengelus-elus paha terdakwa dan saat saksi King Abdul Aziz mengelus-elus paha terdakwa, terdakwa berkata “sudahko lagi



onani king toh” dan dijawab oleh saksi King Abdul Azis “tidak ustas” lalu terdakwa berkata kembali “ah bilang mako king kalo sudahko lagi onani, saya tau ada jinku yang tanya” akhirnya saksi King Abdul Azis mengiyakan perkataan terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi King Abdul Azis untuk memasukkan tangannya kedalam kelamin terdakwa dan berkata “pegangki kelaminku” namun saksi King Abdul Azis menolak tetapi terdakwa langsung menarik tangan saksi King Abdul Azis dan membawanya ke kelamin terdakwa lalu terdakwa berkata “lakukanmi, kocokmi lasoku nak, saya obatiko ini supaya berhentiko onani” sehingga saksi King Abdul Azis memegang dan mengocok kelamin terdakwa secara naik turun kemudian terdakwa berkata “mauko dapat barakka (berkah) King ? dari Gurumu nak, Isapki King” namun saksi King Abdul Azis menolak sehingga terdakwa menarik kepala saksi King Abdul Azis ke kelamin terdakwa kemudian saksi King Abdul Azis menghisap kelamin terdakwa sebanyak satu kali lalu saksi King Abdul Azis berhenti menghisap kelamin terdakwa dan berkata “tidak bisaka ustas untuk isap lasota” kemudian terdakwa meminta saksi King Abdul Azis untuk tidur disamping terdakwa dengan berkata “tidurko disampingku sini King, kuobatiko” lalu saksi King Abdul Azis kemudian tidur disamping terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi King Abdul Azis untuk membuka celana yang dipakainya dengan berkata “King buka celanamu” dan dijawab oleh saksi King Abdul Azis “jangan miki ustas” namun terdakwa langsung membuka celana saksi King Abdul Azis yang hanya menggunakan celana bola sampai batas lutut saksi King Abdul Azis lalu terdakwa memegang kelamin saksi King Abdul Azis dan mengocoknya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit namun kelamin saksi King Abdul Azis tidak tegang (berdiri) sehingga terdakwa berkata “mati lasoko ini King, pake mi lagi celanamu baru keluar mako dari rumah dan janganko Tanya orang-orang kalau saya sudah obatiko karena kau tonji yang kukasi begini” lalu saksi King Abdul Azis keluar dari rumah terdakwa;

Halaman 39 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi King Abdul Azis merasa tertekan dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 854/RSU-BTG/X/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin. S. SPB, dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, dengan Hasil Pemeriksaan : *keadaan tersebut diatas tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan* dan dari Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog yang menerangkan bahwa saksi King Abdul Azis mengalami keadaan tertekan dan menimbulkan rasa takut, cemas yang mendalam sehingga motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktivitas dilingkungan pondok pesantren.

- III. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam tahun 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di kamar Pembina pondok reformasi di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk datang ke kamar Pembina pondok reformasi dan setelah saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim berada di dalam kamar Pembina pondok reformasi, terdakwa langsung menutup pintu dan berbaring diatas tempat tidur lalu meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim duduk diatas tempat tidur dan memijit terdakwa lalu setelah lima menit memijit terdakwa, terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk mengelus-elus paha dan memegang kelamin terdakwa namun saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim menolaknya dan berkata "saya tidak mau ustas" lalu terdakwa berkata "saya beri kamu dua pilihan, yang pertama kalau kau mau pegang, silahkan pegang sekarang tidak pakai lama supaya saya cepat tidur, yang kedua kalau kau tidak mau lakukan, silahkan tinggalkan tempat ini sekarang tapi satu hal yang kau ingat kalau kau ada urusan atau masalah sekolahmu jangan berani kau sebut nama saya" akhirnya saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun sampai sekitar lima menit lamanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk pulang kembali ke asrama melalui pintu belakang;

- Sebulan kemudian setelah kejadian pertama, masih ditahun 2013, terdakwa menyuruh saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk datang kerumah terdakwa dan ketika saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim berada didalam kamar rumah terdakwa, terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun lalu terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk menghisap kelamin terdakwa namun saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim menolaknya sehingga terdakwa memegang sendiri kelaminnya dan menggerakkannya naik turun sampai mengeluarkan sperma disarung saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim kemudian terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk mandi dan kembali ke asrama;
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan Juli 2014, terdakwa kembali memanggil saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk datang ke kamar Pembina reformasi dan saat saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim berada didalam kamar tersebut, terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma lalu terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk kembali ke asrama;
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan Agustus 2014, terdakwa kembali memanggil saksi untuk datang ke kamar Pembina reformasi pondok pesantren dan setelah saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim berada didalam kamar tersebut, terdakwa kemudian meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk memegang kelaminnya dan menggerakkannya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma kemudian saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim kembali keasrama;
- Saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim menuruti perintah terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi Purnawan Dwi

Halaman 41 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Ahmadana bin Ibrahim bahwa untuk penyembuhan terhadap diri saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim dan akan diberi berkah;

- Akibat perbuatan terdakwa, kondisi psikologis saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim dalam keadaan tertekan karena pelecehan seksual yang dialaminya sebanyak empat kali, merasa trauma, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang sering kali membatasinya untuk melakukan aktivitas di lingkungan pondok pesantren sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog.

IV. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam tahun 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi Ustas Ilyas mendatangi saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin dan memintanya untuk kerumah terdakwa lalu saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin mendatangi rumah terdakwa dan memijit betis terdakwa kemudian terdakwa berkata “tidak keraski caramu lebih baik elus-elus mami pahaku” lalu saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin kemudian mengelus-elus paha terdakwa dan terdakwa kembali menyuruh saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin untuk memegang kelaminnya dan menggerakkannya naik turun sehingga saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin mengikuti kemauan terdakwa dengan memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih lima menit lalu terdakwa berkata “tidak enak caramu, panggil santri lain yang bernama Jaya Kusuma” sehingga saksi berhenti memegang kelamin terdakwa dan memanggil saksi Jaya Kusuma;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin mengalami keadaan tertekan dan menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktivitas di lingkungan pondok pesantren sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog;



- V. - Pada bulan Juni 2014, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, ketika saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan sedang tidur diasrama lalu terdakwa datang dan membangunkannya untuk menemani terdakwa tidur dirumahnya kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menuju rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan membentangkan kasur di ruang tengah lalu terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk memijit terdakwa kemudian saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan memijit terdakwa dan tertidur saat memijit terdakwa lalu terdakwa membangunkan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan memintanya kembali memijit betis terdakwa lalu meminta untuk mengelus-elus paha terdakwa dan saat saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan mengelus-elus paha terdakwa, terdakwa bertanya kepada saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan “kamu sering onani ?” lalu dijawab oleh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan “iya” dan terdakwa bertanya kembali “apakah kamu pernah tidur dengan bencong” dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menjawab “tidak” namun terdakwa memaksa saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk mengakui pernah tidur dengan bencong dan tangan terdakwa saat itu sudah memegang kelamin saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan lalu terdakwa berkata dikelamin saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan ada tanda pernah dipegang oleh bencong kemudian terdakwa menggerakkan tangannya naik turun dikelamin saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan hingga mengeluarkan sperma lalu terdakwa mengambil air kemudian membacakan doa dan menyerahkan air tersebut kepada saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk diminum dan setelah saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan meminum air tersebut, terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin

Halaman 43 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Darmawan untuk mempraktekannya ke terdakwa saat saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan onani namun saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menolak sehingga terdakwa berkata “saya yang suruh sebagai gurumu kalau tidak mau keluar dari rumah” dengan suara yang keras dan karena ketakutan maka saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun namun terdakwa kembali berkata “lemah ini kalau tangan, tidak berkhasiat” lalu terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk memasukkan kelamin terdakwa kedalam mulut saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menuruti kemauan terdakwa karena sudah ketakutan lalu terdakwa menggerakkan kelaminnya kedalam mulut saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk menelan sperma terdakwa namun saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menolaknya karena merasa jijik kemudian terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk berwudhu lalu tidur;

- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan Agustus 2014, siang hari, bertempat di Kantor/ruangan terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi yang sedang bercerita dengan teman-temannya kemudian diminta datang ke ruangan terdakwa, dan ketika saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan berada diruangan terdakwa, terdakwa berkata “tidak belajar jako” dan dijawab oleh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan “tidakji” kemudian terdakwa berkata “mau jako pijitka” dan dijawab oleh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan “iya” lalu saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan kemudian memijit betis terdakwa dengan posisi terdakwa berada diatas kursi dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan duduk dilantai lalu terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya bin Darmawan untuk membersihkan ruangan terdakwa dan terdakwa keluar dari ruangan dan kembali sambil membawa baliho bekas untuk dipakai tidur lalu terdakwa membuka celana panjangnya dan hanya memakai celana pendek kemudian terdakwa kembali menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk memijit terdakwa setelah itu menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk mengelus-elus paha dan memegang kelamin terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk memasukkan mulutnya kedalam kelamin terdakwa namun saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menolaknya sehingga terdakwa memegang kepala saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan memasukkan kelaminnya kedalam mulut saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan menggerakkannya naik turun dengan posisi saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan jongkok dan terdakwa dalam posisi duduk, kemudian terdakwa mengganti posisinya dengan berbaring dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan juga berbaring namun berbalik arah sambil memasukkan kelaminnya kedalam mulut saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan menggerakkannya naik turun sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa memakai celananya dan tidur sambil saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan memijit betis terdakwa sampai selesai waktu Ashar;

- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan September 2014, saat shalat subuh, bertempat di kantor/ruangan terdakwa di kompleks pesantren DDI Mattoangin, terdakwa mendapati saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan tidak melaksanakan shalat subuh lalu terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan keruangan terdakwa dan ketika saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan berada diruangan terdakwa, terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk membentangkan baliho yang tersimpan diruang kerja terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma

Halaman 45 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk memijitnya kemudian pada saat saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan memijit betis terdakwa, terdakwa melonggarkan sarungnya dan meminta agar saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan mengelus-elus paha terdakwa dan memegang kelamin terdakwa dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan tidak menolaknya karena merasa ketakutan, kemudian terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk menghisap kelamin terdakwa dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan kembali tidak menolak karena ketakutan sampai terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk meninggalkan ruangnya setelah 15 (lima belas) menit terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan apabila ada yang bertanya maka saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan harus menjawab bahwa saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan telah membersihkan ruangan terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan mengalami perasaan yang tertekan dan trauma yang mendalam (merasa jijik dengan air ludah sendiri akibat oral sex yang dialaminya) rasa takut dan merasa tidak aman sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog dan adanya Hasil Visum Et Repertum Nomor : 854/RSU-BTG/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin. S. SPB, dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, dengan Hasil Pemeriksaan : *keadaan tersebut diatas tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.*

- VI. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam bulan September 2014, bertempat di Kantor Kementerian Agama, ketika saksi Haerul Akbar sedang berada dipesantren, datang seorang santri yang memberitahukan kepada saksi Haerul Akbar bahwa terdakwa meminta saksi Haerul Akbar untuk datang ke Kantor Kementerian Agama, lalu saksi Haerul Akbar kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan terdakwa yang sedang berada diruangannya, saksi Haerul Akbar bertanya “kenapaki ustas” dan dijawab oleh terdakwa “silahkan duduk, tunggu sebentar” lalu terdakwa kebelakang lemari dan langsung tidur kemudian terdakwa memanggil saksi Haerul Akbar dan saat saksi Haerul Akbar berada didekat terdakwa, terdakwa meminta saksi Haerul Akbar untuk memijit terdakwa pada bagian paha dan saat saksi Haerul Akbar memijit terdakwa pada bagian pahanya, terdakwa kembali menyuruh saksi haerul Akbar untuk memijit kelamin terdakwa dan saksi Haerul Akbar menolaknya dan berkata “ustas janganki” dan terdakwa berkata “pijit dan pegang saja, saya yang suruh” namun saksi Haerul Akbar tetap menolaknya lalu terdakwa berkata “jangan takut, saya yang suruh” dan karena saksi Haerul Akbar merasa ketakutan karena terdakwa adalah gurunya sehingga saksi Haerul Akbar menuruti kemauan terdakwa dan memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan setelah kelamin terdakwa berdiri dan mengeras, terdakwa menyuruh saksi Haerul Akbar untuk berhenti dan memintanya untuk kembali memijit betis terdakwa kemudian menyuruh saksi Haerul Akbar untuk kembali ke asrama;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Haerul Akbar mengalami perasaan yang tertekan, perasaan trauma yang mendalam dan rasa takut serta merasa tidak aman sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog tanggal 21 Oktober 2014.

VII. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, terdakwa melalui Pembina pondok meminta saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman untuk datang kerumahnya, kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman mendatangi rumah terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa, saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman bertanya “kenapaki haji” lalu dijawab oleh terdakwa “pijit-pijit dulu betisku karena sakitki ini betisku” kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman memijit betis

Halaman 47 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



terdakwa selama kurang lebih satu jam dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman sudah merasa capek sehingga berhenti memijit terdakwa lalu terdakwa berkata “kenapako berhenti Gafur” dan dijawab oleh saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman “sakitki tanganku ustas” lalu terdakwa berkata “kalau begitu sapu-sapu pahaku” kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman mengelus-elus paha terdakwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu terdakwa berkata “naik-naik sedikit usapannya” kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman mengusap-usap paha terdakwa dan secara tidak sengaja menyentuh kelamin terdakwa, lalu terdakwa berkata “pasti ada maksudmu, mau kau kocok alat kelaminku” dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman menjawab “tidak ada maksudku seperti itu ustas” lalu terdakwa berkata “pegangmi, janganmi malu-malu” dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman menjawab “tidak pernahka saya begini ustas, karena mauka mendaftar tentara pak ustas” namun terdakwa terus mendesak saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman sambil berkata “pegangmi...pegangmi...janganmi malu-malu” namun saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman tetap menolak kemudian terdakwa mengancam tidak akan meluluskan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman apabila saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman tidak memegang kelamin terdakwa, karena saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman takut tidak lulus maka saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun sampai sperma terdakwa keluar kemudian terdakwa berkata “jangan bilang-bilang sama siapa-siapa karena ini adalah pengobatan” lalu terdakwa memakai celana panjangnya dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman kembali memijit betis terdakwa sampai terdakwa tertidur dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman meninggalkan kamar terdakwa;

- Bahwa selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, terdakwa memaksa saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman untuk memegang dan menggerakkan kelamin terdakwa secara naik turun sampai mengeluarkan sperma dan apabila saksi Abdul Gafur alias Afu bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman menolak maka terdakwa mengancam saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman tidak lulus ujian;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman mengalami kondisi tertekan karena kejadian pelecehan seksual selama tujuh hari berturut-turut yang dialaminya dan kondisi tersebut menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang sering kali membatasinya untuk melakukan aktivitas di lingkungan pondok pesantren sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog.
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam tahun 2013 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi Ilyas membangunkan saksi Muh. Asran bin Askar dan memintanya kerumah terdakwa, setelah saksi Muh. Asran bin Askar sampai dirumah terdakwa, terdakwa meminta saksi Muh. Asran bin Askar untuk memijit betis terdakwa lalu saksi Muh. Asran bin Askar memijit betis terdakwa sampai saksi Muh. Asran bin Askar tertidur dan sekitar pukul 05.00 wita, terdakwa membangunkan saksi Muh. Asran bin Askar dan memintanya masuk kedalam kamar kemudian saksi Muh. Asran bin Askar ikut masuk dengan terdakwa kedalam kamar lalu terdakwa menyuruh saksi Muh. Asran bin Askar duduk disebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa bertanya "apa maksud anda memegang alat kemaluan saya tadi" lalu saksi Muh. Asran bin Askar menjawab "saya tidak sengaja karena pada saat saya disuruh oleh ustas memijat paha paling atas dan tersentuh oleh tangan saya" kemudian terdakwa kembali menyuruh saksi Muh. Asran bin Askar untuk memijit dan mengelus-elus paha terdakwa dan saat saksi Muh. Asran bin Askar mengelus-elus paha terdakwa, terdakwa kemudian meminta saksi Muh. Asran bin Askar untuk memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun namun saksi Muh. Asran bin Askar menolak sambil berkata "jangan ustas" dan terdakwa berkata "kalau kamu tidak mau menggerakkan tangan kamu naik turun maka saya akan mengumumkan di mesjid bahwa saudara Asran telah memegang kemaluan saya" sehingga saksi Muh. Asran bin

Halaman 49 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Askar bersedia memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa meminta saksi Muh. Asran bin Askar untuk berhenti dan memintanya kembali ke asrama;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Muh. Asran bin Askar mengalami perasaan yang tertekan dan menimbulkan kecemasan terhadap lingkungan, rasa takut dan rasa berbeda dari teman-temannya berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog.

Bahwa **SYAMSUL GUNAWAN bin NURDIN AMBO DALLE, KING ABDUL AZIZ bin H. MUH. BASRI, PURNAWAN DWI AHMADANA bin IBRAHIM, AIDIL AKBAR alias IDUL bin JAMALUDDIN, JAYA KUSUMA WARDHANA alias JAYA bin DARMAWAN, HAERUL AKBAR, ABDUL GAFUR, MUH. ASRAN, RIDWAN bin BUSRA** adalah santri atau anak didik terdakwa yang bersekolah di Pesantren DDI Mattoangin Kab. Bantaeng.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 294 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan (*Eksepsi*) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak) yang diucapkan dalam persidangan tanggal 22 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa **Tidak Dapat Diterima;**
2. Memerintahkan agar persidangan atas diri Terdakwa **H. SAHARUDDIN R., S.Ag., M.Si. Bin RUPI** di Pengadilan Negeri Bantaeng dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
 - Bahwa Saksi dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 14 Juni 1996;
 - Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat dengan pasti kapan hari dan tanggal peristiwa tersebut terjadi, yang Saksi ingat, Terdakwa mencabuli Saksi sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa peristiwa yang terjadi pertama kali pada saat Saksi duduk di bangku kelas 2 Madrasah Aliyah yakni pada pagi hari sekitar pertengahan tahun 2013, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada malam sebelum Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa peristiwa yang ketiga terjadi sekitar pagi hari di awal bulan September 2014 bertempat di Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa peristiwa yang keempat terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 September 2014 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Kantor Sekretariat Pimpinan Pesantren DDI Mattoangin yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa pada peristiwa **pertama**, awalnya pada sekitar pukul 07.00 Wita, Saksi yang saat itu berada di pondok santri, dipanggil oleh salah seorang Santri untuk pergi ke rumah Terdakwa. Saat tiba di sana, Saksi disuruh untuk mengelap mobil Terdakwa. Sekitar 5 (lima) menit mengelap mobil,

Halaman 51 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian mengajak Saksi ke pasar untuk membeli keperluan rumah tangga;

- Bahwa sepulang dari berbelanja di pasar, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi membawa masuk belanjaan melalui pintu belakang yang langsung terhubung dengan dapur rumah Terdakwa. Setelah menyimpan belanjaan di dapur, Terdakwa mengajak Saksi berbincang-bincang di ruang tengah rumahnya, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam salah satu kamar dan meminta untuk dipijit betisnya, yang mana pada saat itu, tidak ada orang lain di rumah Terdakwa selain Saksi dan Terdakwa karena istri Terdakwa sudah pergi mengajar dengan membawa serta anak mereka;
- Bahwa di dalam kamar tersebut tidak terdapat tempat tidur, yang ada hanya karpet, kemudian Terdakwa berbaring dan meminta Saksi untuk memijit betisnya. Setelah agak lama memijit betis, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi untuk mengelus-elus paha Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa. Saat itu Saksi sempat menolak dengan mengatakan: *"jangki dulu Ustadz"* yang artinya: *"jangan dulu Ustadz"*, namun Terdakwa tetap memaksa Saksi sehingga Saksi akhirnya memegang alat kelamin Terdakwa dan Saksi diminta menggerakkan tangan naik turun. Terdakwa kemudian meminta Saksi untuk mengisap/mengulum alat kelamin Terdakwa, dan Saksi kembali memenuhi perintah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengisap/mengulum alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk melepaskan seluruh pakaian Saksi, setelah itu Saksi disuruh berbaring dalam posisi telungkup, lalu Terdakwa menindih Saksi dari belakang, dan Saksi merasakan sakit pada dubur Saksi yang menurut Saksi adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang hendak memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah itu Saksi disuruh mandi di rumah Terdakwa, kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memberikan segelas air dan meminta Saksi untuk meminum air tersebut yang menurut Terdakwa adalah obat agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak kembali melakukan perbuatan tersebut, dan Saksi kembali menuruti perintah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada peristiwa **kedua**, malam itu banyak Santri yang pulang karena libur sehubungan akan dilakukannya Pemilihan Umum Legislatif, namun Saksi bersama beberapa Santri lainnya tidak pulang ke rumah dan memilih tetap berada di pondok pesantren karena akan diadakan dzikir bersama untuk pemilihan AZIKIN SOLTAN sebagai Anggota DPR RI;
- Bahwa saat hendak menuju ke tempat dzikir bersama, Terdakwa menyuruh Saksi dan seorang teman Saksi bernama FAISAL untuk tinggal menjaga istri dan anak Terdakwa yang ada di dalam rumah Terdakwa, sehingga Saksi dan FAISAL kemudian tertidur di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu membangunkan FAISAL dan menyuruh FAISAL kembali ke pondok santri, sedangkan Saksi disuruh tetap tinggal dan memijit betis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya terhadap Saksi seperti peristiwa yang pertama kalinya, dimana Terdakwa menyuruh Saksi memijit betis, mengelus paha, memegang alat kelamin dan menggerakkan tangan naik turun, mengisap/mengulum alat kelamin Terdakwa, bahkan sampai Terdakwa menyuruh Saksi membuka celana Saksi dan Terdakwa kembali berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Saksi, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang kemudian dibuang di luar oleh Terdakwa;
- Bahwa saat suara radio di Masjid kompleks pondok pesantren mulai mengaji yang menandakan waktu subuh hampir tiba, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi pulang ke pondokan Saksi;
- Bahwa pada peristiwa **ketiga**, saat shalat subuh berjamaah di Masjid kompleks pondok pesantren, Terdakwa yang saat itu *masuk* berada tepat di samping Saksi, sehingga setelah selesai menunaikan shalat subuh, Saksi dan Terdakwa duduk berdampingan;

Halaman 53 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh Saksi agar sepulang dari Masjid nantinya, Saksi ke kantor Terdakwa untuk bersih-bersih. Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa saat itu karena sebelumnya, Saksi memang sudah sering disuruh membersihkan kantor Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi membersihkan ruang kantor Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi menuju ke Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) melalui pintu belakang ruangan Terdakwa agar tidak terlihat oleh orang lain, tidak lama kemudian Terdakwa menyusul masuk ke Puskestren;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi masuk ke dalam WC Puskestren dan Terdakwa juga menyusul Saksi masuk ke dalam WC tersebut dan di dalam WC Puskestren tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi memegang alat kelamin Terdakwa. Saksi sempat menolak perintah Terdakwa dengan alasan sedang puasa sunnah, namun Terdakwa tetap memaksa sehingga Saksi kemudian memegang alat kelamin Terdakwa dan diminta menggerakkan tangan seperti gerakan mengocok, dan Saksi juga tidak dapat menolak ketika Terdakwa kembali meminta Saksi untuk mengisap/mengulum alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengajak Saksi ke tempat tidur yang ada di dalam ruangan Puskestren, dan kembali meminta Saksi untuk memegang dan mengisap/mengulum alat kelamin Terdakwa, bahkan Terdakwa sempat berkata kepada Saksi: "saya itu nak, kalau dubur laki-laki, cepat sekali keluar spermaku", namun Saksi tidak menanggapi perkataan Terdakwa tersebut, dan oleh karena Saksi terus menolak, Terdakwa akhirnya melanjutkan mengocok alat kelaminnya sendiri hingga spermanya keluar yang kemudian dilapnya dengan menggunakan *tissue*;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa keluar terlebih dahulu dari Puskestren dan menyuruh Saksi mengunci Puskestren tersebut saat Saksi keluar nantinya;
- Bahwa pada peristiwa **keempat**, saat itu Saksi lewat di depan kantor Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi masuk ke dalam ruang kantornya, setelah Saksi masuk, Terdakwa langsung mengunci pintu kantornya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi memijit betis, dan seperti sebelum-sebelumnya, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi mengelus-elus paha, lalu memegang alat kelaminnya dan menggerakkan tangan seperti gerakan mengocok, dan dengan terpaksa Saksi kembali melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa meski sebelumnya sempat menolak dengan alasan sedang puasa nadzar;
- Bahwa pada peristiwa keempat tersebut, Saksi hanya diminta memegang dan mengocok alat kelamin Terdakwa kemudian disuruh pergi;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Saksi, Terdakwa sering kali berkata: *"anumi nak, pegangmi, sebentarji"*, yang artinya: "lakukan saja nak, pegang saja, sebentar saja", selain itu, Saksi melakukan semua yang diperintahkan Terdakwa, oleh karena menghormati Terdakwa sebagai guru dan takut durhaka;
- Bahwa setiap kali setelah Saksi mengalami pencabulan oleh Terdakwa, Saksi seringkali masuk ke dalam kamar mandi dan menangis, Saksi merasa jijik dengan diri Saksi sendiri, merasa sudah rusak, dan Saksi tidak suka atas perlakuan Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mau menceritakan apa yang Saksi alami kepada orang lain karena merasa malu, namun ketika Saksi mendengar RIDWAN menceritakan apa yang dialaminya kepada JAYA KUSUMA, barulah Saksi mengetahui bahwa bukan hanya Saksi yang diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa, masih ada 9 (Sembilan) orang teman Saksi lainnya yang mengalami hal serupa, diantaranya : PURNAWAN, KING ABDUL AZIZ, MUH. ASRAN, ISMAIL, JAYA KUSUMA, RIDWAN, AIDIL AKBAR, KHAERUL AKBAR dan ABDUL GAFUR, dan akhirnya Saksi juga mau menceritakan apa yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui JAYA KUSUMA, RIDWAN, KING ABDUL AZIZ dan beberapa orang lainnya yang seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) orang juga pernah diperlakukan seperti halnya yang dialami oleh Saksi, namun hanya Saksi yang sampai disodomi oleh Terdakwa;

Halaman 55 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa, Saksi dan teman-teman akhirnya melaporkan Terdakwa ke Polisi pada tanggal 2 Oktober 2014 atas inisiatif keluarga KING ABDUL AZIZ, namun setelah Saksi dan teman-temannya sesama korban dari Terdakwa melapor ke Polisi, Saksi dan teman-temannya mengalami tekanan dari berbagai pihak termasuk dari pihak Pondok Pesantren DDI Mattoangin, sehingga 1 (satu) bulan setelah melapor ke Polisi, Saksi bersama beberapa orang temannya memutuskan keluar dari Pondok Pesantren DDI Mattoangin tersebut dan pindah sekolah;
 - Bahwa Saksi mengerti dan sependapat dengan sket gambar tempat kejadian perkara yang terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan hampir semua keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan, yang benar hanya Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk memijit betis Terdakwa;
 - Atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;
2. Saksi **KING ABDUL AZIZ Bin H. MUH. BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
 - Bahwa Saksi dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 9 Mei 1997;
 - Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat dengan pasti kapan hari dan tanggal peristiwa tersebut terjadi, yang Saksi ingat hanya tahunnya yakni tahun 2014, yang mana saat itu Saksi masih duduk di bangku kelas 2 Madrasah Aliyah, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saat itu Saksi baru saja pulang dari rumah SYAMSUL GUNAWAN di Bulukumba dan tiba di Pondok Pesantren DDI Mattoangin sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 Wita. Saat masih di gerbang Pondok Pesantren, seorang santri bernama AIDIL AKBAR alias IDUL mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk datang ke rumahnya, lalu Saksi mengiyakan dan menyuruh IDUL untuk lebih dahulu ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa bertepatan dengan dikumandangkannya adzan maghrib dari Masjid Pondok Pesantren, kemudian Saksi mengucapkan salam, lalu Terdakwa memanggil Saksi untuk masuk ke dalam rumahnya dan memijitnya;
- Bahwa saat itu suasana di dalam rumah Terdakwa gelap karena tidak satupun lampu di dalam rumah yang dinyalakan, Saksi dapat melihat keberadaan Terdakwa dari cahaya *handphone* yang Terdakwa pegang, dimana Terdakwa sudah dalam posisi tengkurap dengan mengenakan baju dan sarung;
- Bahwa Saksi kemudian duduk di sisi kiri Terdakwa sambil memijit betis Terdakwa. Setelah memijit selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Terdakwa kemudian membalikkan badannya lalu menyuruh Saksi untuk mengelus-elus pahanya;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi: *"sudahko lagi onani to?"* yang artinya: "kamu sudah melakukan onani lagi kan?", dan dijawab oleh Saksi: "tidak Ustadz", namun Terdakwa kemudian berkata: *"ah, bilang mako King kalo sudahko lagi onani, saya tau ada jinku yang tanya"* yang artinya: "katakan saja King kalau kamu sudah onani, saya tahu karena ada jin saya yang memberitahukan kepada saya", sehingga dengan terpaksa Saksi berkata: "iya.";
- Bahwa Terdakwa kemudian berkata: *"kasi masuk pale tanganmu ke dalam sarungku"* artinya: "kalau begitu, masukkan tanganmu ke dalam sarung saya". Saksi sempat menolak, namun Terdakwa menarik tangan Saksi masuk ke dalam sarungnya, kemudian Terdakwa berkata: *"cobami kau lakukan, bagaimana caramu onani"* artinya: "coba kamu lakukan seperti cara kamu onani", sehingga Saksi kemudian mengocok alat kelamin Terdakwa tapi hanya sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi berhenti dengan berkata: "sudahmi Ustadz";

Halaman 57 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi: *"mauko dapat barakka' King? Isapki lasoku"*, artinya: "kamu mau mendapat berkah King? Isap kelamin saya". Saksi menolak melakukannya, namun Terdakwa kemudian menarik leher Saksi dengan tangan kirinya dan mengarahkan kepala Saksi ke alat kelamin Terdakwa, sehingga Saksi sempat mengisap alat kelamin Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya Saksi kembali duduk dan mengatakan tidak sanggup melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi berbaring, sehingga Saksi kemudian berbaring di sisi kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka celana tetapi Saksi menolak, namun Terdakwa kemudian menarik sendiri celana Saksi hingga ke lutut, yang mana saat itu Saksi hanya menggunakan celana pendek yang biasa dipakai untuk bermain sepak bola;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengocok alat kelamin Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit, namun alat kelamin Saksi tidak berdiri (*ereksi*), sehingga Terdakwa berkata: *"mate lasoko ini King, pakemi celanamu baru keluar mako dari rumah, janganko tanya orang-orang kalau sudahko kuobati, karna kau tonji yang kukasi begini"* artinya: "kamu ini impoten King, pakai saja celanamu lalu kamu keluar dari rumah ini, jangan ceritakan pada orang lain bahwa saya sudah mengobati kamu, karena hanya kamu yang saya perlakukan seperti ini", lalu Saksi keluar dari rumah Terdakwa dan pulang ke pondokan Saksi untuk mandi dan selanjutnya menunaikan shalat maghrib;
- Bahwa masih di tahun 2014, saat Saksi sudah duduk di bangku kelas 3 Madrasah Aliyah semester I, Terdakwa kembali memanggil Saksi dan meminta untuk dipijit. Saat itu Terdakwa bertanya: *"sudahko lagi onani to?"* artinya: "kamu sudah melakukan onani lagi kan?", dan dijawab oleh Saksi: "tidak Ustadz, Alhamdulillah, berkat Ustadz saya sudah berhenti onani". Terdakwa bertanya lagi: "lalu apa yang kamu lakukan di Makassar?", Saksi menjawab: "saya ikut pengajian". Sehingga pada saat itu tidak terjadi apa-apa pada diri Saksi, dan Saksi hanya memijit Terdakwa hingga Terdakwa tertidur;



- Bahwa sebelumnya Saksi sudah sering dipanggil oleh Terdakwa untuk memijit, terkadang di Masjid, perpustakaan, namun tidak terjadi apa-apa, dan baru kali itu Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk memijit di rumah dinasnya;
- Bahwa Saksi mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa saat itu karena merasa takut kepada Terdakwa selaku Sekretaris Pimpinan yang memegang kuasa penuh lingkungan Pondok Pesantren DDI Mattoangin karena Pimpinan Pondok Pesantren sendiri jarang datang dan bertempat tinggal di Makassar, dan karena Terdakwa sempat berkata: *"kalau tidak mauko lakukanki, kalau ada masalahmu di sekolah, jangan mako datang sama saya"* artinya: "kalau kamu tidak mau melakukannya, apabila kamu terlibat masalah di sekolah, jangan datang kepada saya";
- Bahwa Saksi pertama kali menceritakan peristiwa yang Saksi alami kepada PURNAWAN dan RIDWAN, yang saat itu Saksi dengar sedang membicarakan perbuatan Terdakwa terhadap diri mereka masing-masing, setelah itu barulah Saksi mengetahui bahwa bukan hanya Saksi yang diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa, masih ada 9 (sembilan) orang teman Saksi lainnya yang mengalami hal serupa, diantaranya : SYAMSUL GUNAWAN, PURNAWAN, MUH. ASRAN, ISMAIL, JAYA KUSUMA, RIDWAN, AIDIL AKBAR, KHAERUL AKBAR dan ABDUL GAFUR;
- Bahwa PURNAWAN mengaku pernah disuruh memegang sambil mengocok alat kelamin Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkannya di sarung milik PURNAWAN, sedangkan RIDWAN mengaku pernah disuruh mengisap/mengulum alat kelamin Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, selama beberapa lama Saksi sempat merasa jijik dengan apa-apa yang akan dimasukkan Saksi ke dalam mulut Saksi;
- Bahwa Saksi bersama beberapa teman yang juga menjadi korban kemudian memutuskan melapor ke Polisi setelah Saksi memberitahukan

Halaman 59 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada keluarga Saksi yang kemudian datang dari kota Makassar untuk mendampingi Saksi melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum melapor ke Polisi, Pak IRHAM, salah seorang pengajar di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren DDI Mattoangin yang juga merupakan alumni di sana, yang mengumpulkan Saksi bersama teman-teman Saksi sesama korban, lalu Saksi mendengar sendiri bahwa pada tahun 1998, Pak IRHAM juga pernah diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat di tahun 2014 ini, namun Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, JAYA KUSUMA dipanggil ke Kantor Terdakwa mulai dari pukul 13.00 – 16.00 Wita, dan JAYA KUSUMA lantas menceritakan apa yang baru saja dia alami dimana dia disuruh mengisap/mengulum alat kelamin Terdakwa hingga sperma Terdakwa keluar, saat kembali ke pondokan santri;
 - Bahwa Saksi juga pernah melihat SYAMSUL GUNAWAN dipanggil ke Kantor Terdakwa setelah shalat subuh, namun SYAMSUL GUNAWAN tidak menceritakan apapun dan hanya mengatakan bahwa harga dirinya sudah dilukai;
 - Bahwa Saksi mengerti dan sependapat dengan sket gambar tempat kejadian perkara yang terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan hampir semua keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan, yang benar hanya Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk memijit betis Terdakwa;
 - Atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;
3. Saksi **PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
 - Bahwa Saksi dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 13 Januari 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat dengan pasti kapan hari dan tanggal peristiwa tersebut terjadi, yang Saksi ingat, Terdakwa mencabuli Saksi sebanyak 4 (empat) kali,
- Bahwa peristiwa yang pertama kali terjadi pada akhir tahun 2013, bertempat di kamar Pembina Pondok Reformasi yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi sekitar 1 (satu) bulan setelah peristiwa yang pertama, masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa peristiwa yang ketiga terjadi pada 10 (sepuluh) hari terakhir bulan Ramadhan 1435 H atau sekitar bulan Juli 2014 bertempat di kamar Pembina Pondok Reformasi yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa peristiwa yang keempat terjadi pada bulan Agustus 2014 atau sekitar 2 (dua) minggu setelah lebaran idul fitri, juga bertempat di kamar Pembina Pondok Reformasi yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada peristiwa **pertama**, hari itu adalah hari sekolah, sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi sedang berada di Masjid melakukan *tahfidzul qur'an* atau menghafalkan ayat suci al-Qur'an ketika Saksi dipanggil oleh salah seorang Santri yang masih adik kelas Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa mencari Saksi. Saat Saksi tiba di depan Pondok Reformasi, Saksi melihat Terdakwa bersama sopirnya sedang mengganti ban mobilnya yang kempes, lalu Saksi ikut membantu Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memanggil Saksi untuk masuk ke dalam kamar Pembina Pondok Reformasi, kemudian Terdakwa mengunci pintu dan jendela kamar tersebut ketika Saksi dan Terdakwa sudah berada di dalam kamar tersebut;

Halaman 61 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kemudian berbaring di atas ranjang yang ada di dalam kamar Pembina tersebut dan meminta Saksi untuk memijit betisnya, dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengelus-elus paha Terdakwa dengan terlebih dahulu bertanya kepada Saksi: “kamu pernah onani ?” dan Saksi jawab: “tidak Ustadz”, lalu Terdakwa berkata: “elus-elus dulu pahaku, supaya cepatka tidur”. Tidak berapa lama setelah mengelus-elus paha, Terdakwa lantas menyuruh Saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa, namun Saksi menolak dengan berkata: “saya tidak mau Ustadz”, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi ke arah alat kelaminnya sambil berkata: “saya kasi dua pilihan, lakukan sekarang supaya cepatka tidur, atau keluar sekarang tapi jangan sebut namaku kalau ada urusanmu masalah sekolah”, sehingga Saksi dengan terpaksa memegang alat kelamin Terdakwa. Hanya 2 (dua) detik Saksi memegang alat kelamin Terdakwa, Saksi langsung melepaskannya, namun Terdakwa kembali menyuruh Saksi untuk memegang alat kelaminnya dengan tetap memegang tangan Saksi sambil menggerakkannya naik turun seperti gerakan mengocok, tapi karena mungkin Terdakwa merasa tidak enak karena Saksi tidak pernah berbuat seperti itu sebelumnya, sehingga tangan Saksi dilepaskan oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengocok sendiri alat kelaminnya sampai keluar spermanya;
- Bahwa Saksi sempat disuruh untuk mengisap atau mengulum alat kelamin Terdakwa saat itu, tapi Saksi tidak mau melakukannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi pulang melalui pintu belakang kamar Pembina Pondok Reformasi tersebut agar tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa pada peristiwa **kedua**, sekitar 1 (satu) bulan setelah peristiwa yang pertama, saat jam istirahat sekolah, Saksi yang sedang berjalan ke arah pondokan Saksi untuk mengambil sesuatu, lewat di depan rumah dinas Terdakwa. Saat itu Terdakwa langsung memanggil Saksi untuk duduk di teras rumahnya. Saat di teras rumah tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi untuk memijit kepalanya, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam rumahnya dengan alasan tidak enak dilihat oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menduga Terdakwa akan mengulangi perbuatannya, sehingga Saksi menolak masuk dengan berkata: “tidak bisaka Ustadz, ada kepentingan lainku”, namun Terdakwa tetap menarik tangan Saksi masuk ke dalam rumahnya, dan saat masuk ke dalam rumah, tidak ada orang lain di sana karena istri dan anak Terdakwa sudah pergi ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi masuk ke dalam kamar yang berada di dekat ruang televisi, di dalam kamar tersebut tidak ada tempat tidur, yang ada hanya karpet, lalu Terdakwa berbaring di atas karpet tersebut dalam posisi terlentang setelah sebelumnya Terdakwa membuka celana panjangnya yang merupakan baju kantor Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa hanya memakai celana dalam, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memijit betisnya. Sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengarahkan tangannya ke paha Terdakwa dan berkata: “elus-elus saja”, tapi Saksi menolak dengan berkata: “saya pijit-pijit saja Ustadz, tidak usah elus-elus”. Lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan menyuruh Saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan juga mengisap atau mengulumnya, namun Saksi menolak, dan setelah sekitar setengah jam kemudian, Terdakwa lantas mengocok sendiri alat kelaminnya sampai mengeluarkan spermanya yang ditumpahkan di sarung Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi untuk mandi di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga mandi, lalu Saksi di suruh naik ke mobil Terdakwa dari pintu belakang sebelah kiri agar tidak terlihat oleh orang lain, lalu Terdakwa menjalankan mobilnya, dan setelah melihat keadaan aman atau tidak ada orang lain yang akan melihat Saksi, Terdakwa menyuruh Saksi turun dan pulang ke pondokan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi pulang hanya dengan menggunakan celana pendek dan baju kaos dalam, sedangkan baju luar dan sarung Saksi yang terkena sperma Terdakwa tidak Saksi pakai kembali, dan setelah Saksi mencuci sarung tersebut Saksi buang karena merasa jijik;
- Bahwa pada peristiwa **ketiga**, pada 10 (sepuluh) hari terakhir bulan Ramadhan 1435 H atau sekitar bulan Juli 2014, setelah adzan subuh

Halaman 63 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil bantal dari pondokan Saksi untuk dibawa ke masjid karena Terdakwa meminta dipijit. Saksi menuruti perintah Terdakwa karena mengira akan memijit di masjid, namun ternyata, setelah shalat subuh, Terdakwa mengajak Saksi ke kamar Pembina Pondok Reformasi, lalu kejadian seperti sebelumnya kembali terulang. Saksi sempat menolak dengan alasan sedang puasa, tapi Terdakwa berkata: "tidak apa-apa, pegang saja", sehingga Saksi terpaksa memegang alat kelamin Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan tangan Saksi dan mengocok sendiri alat kelaminnya namun tidak sampai mengeluarkan spermanya;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi baru disuruh pulang oleh Terdakwa, dan kembali disuruh melalui pintu belakang;
- Bahwa pada peristiwa **keempat**, saat itu adalah hari pertama sekolah setelah liburan Lebaran Idul Fitri, dimana Saksi masuk ke asrama pada malam hari, dan keesokan harinya setelah shalat subuh berjamaah dimana Terdakwa yang menjadi imam saat itu, Terdakwa kembali memanggil Saksi ke kamar Pembina Pondok Reformasi, lalu kejadian seperti sebelumnya kembali terulang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak berani menceritakan apa yang Saksi alami kepada orang lain karena merasa malu, namun setelah peristiwa ketiga, Saksi bertemu dengan Pak IRHAM, salah seorang pengajar di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren DDI Mattoangin yang juga merupakan alumni di sana, yang bertanya-tanya kepada Saksi, sehingga akhirnya Saksi menceritakan semua perbuatan Terdakwa terhadap Saksi, dimana saat itu JAYA KUSUMA juga ada di sana mendengar cerita Saksi;
- Bahwa setelah itu barulah Saksi mengetahui bahwa bukan hanya Saksi yang diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa, masih ada 9 (sembilan) orang teman Saksi lainnya yang mengalami hal serupa, diantaranya : SYAMSUL GUNAWAN, KING ABDUL AZIZ, MUH. ASRAN, ISMAIL, JAYA KUSUMA, RIDWAN, AIDIL AKBAR, KHAERUL AKBAR dan ABDUL GAFUR;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan segelas air untuk Saksi minum untuk menyembuhkan penyakit Saksi yang menurut Terdakwa Saksi



sering berbuat macam-macam dengan perempuan, misalnya melakukan hubungan seks;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi merasa malu, trauma dan bahkan sempat depresi, oleh karena Saksi tidak menyukai perlakuan Terdakwa terhadap diri Saksi tersebut;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah melaporkan Terdakwa ke Polisi, Saksi bersama beberapa teman Saksi memutuskan untuk pindah dari Pondok Pesantren DDI Mattoangin karena Saksi dan teman-teman Saksi sesama korban dari Terdakwa seringkali diancam, diintimidasi dan bahkan sempat ada yang hendak menculik Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi mencabut pernyataan yang telah Saksi tandatangani dalam surat pernyataan sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, dan Saksi menyatakan bahwa isi dari surat tersebut tidak benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti dan sependapat dengan sket gambar tempat kejadian perkara yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan hampir semua keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan, yang benar hanya Terdakwa pernah satu kali menyuruh Saksi untuk memijit betis Terdakwa dimana saat itu Ustadz ILYAS ada bersama mereka, dan Saksi tidak pernah memijit Terdakwa di rumah dinas Terdakwa;
- Atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;

4. Saksi **MUH. ASRAN Bin ASKAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dilahirkan di Tanete, Bulukumba pada tanggal 20 Juli 1997;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi;

Halaman 65 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat dengan pasti kapan hari dan tanggal peristiwa tersebut terjadi, yang Saksi ingat hanya tahunnya yakni tahun 2013, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi yang sedang tidur di Pondok Amaliah II Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin bersama kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang santri lainnya, dibangunkan oleh Ustadz ILYAS dan disuruh segera ke rumah Terdakwa;
- Bahwa teman Saksi bernama KAMIL juga dibangunkan oleh Ustadz ILYAS, sehingga Saksi bersama KAMIL kemudian menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang berbaring di depan televisi dengan beralas tikar, lalu Saksi duduk di sisi kanan Terdakwa sedangkan KAMIL duduk di sisi kiri Terdakwa, lalu Saksi dan KAMIL disuruh memijit kaki Terdakwa sambil menonton televisi, sampai Terdakwa tertidur, dan karena sudah merasa lelah memijit, Saksi dan KAMIL jatuh tertidur di samping Terdakwa tanpa menggunakan bantal;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita atau setelah masuk waktu shalat subuh, Terdakwa membangunkan Saksi dan Kamil, lalu Terdakwa menyuruh KAMIL untuk pulang ke pondokan santri, sedangkan Saksi belum diperbolehkan pulang. Saksi kemudian disuruh mengunci pintu rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memanggil Saksi untuk masuk ke dalam salah satu kamar tidur di rumahnya tersebut;
- Bahwa saat berada di dalam kamar, Terdakwa berbaring di atas ranjang, lalu Saksi duduk di sisi kanan Terdakwa dan kembali disuruh untuk memijit. Saat memijit itulah, Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi: "apa maksud kamu memegang alat kelamin saya tadi ?", Saksi menjawab: "saya tidak sengaja Ustadz". Dimana pada saat Saksi memijit Terdakwa malam itu, Saksi yang memijit bagian paha paling atas, tangan Saksi tidak sengaja menyentuh alat kelamin Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi untuk menggaruk buah zakarnya karena Terdakwa merasa gatal, dan tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi memegang alat kelaminnya dan menggerakkan tangan Saksi naik turun seperti gerakan mengocok. Saksi sempat menolak, namun Terdakwa berkata kepada Saksi: “kalau kamu tidak mau melakukannya, saya akan umumkan di masjid bahwa kamu telah memegang alat kelamin saya”, sehingga Saksi akhirnya menuruti permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memegang alat kelamin Terdakwa dan menggerakkan tangan Saksi naik turun seperti gerakan mengocok selama sekitar 20 (dua puluh) menit, tapi sperma Terdakwa tidak sampai keluar, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi berhenti lalu Saksi disuruh pulang ke pondokan Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak berani menceritakan apa yang Saksi alami kepada orang lain karena merasa malu, namun baru-baru ini, setelah PURNAWAN menyinggung Saksi dengan memanggil Saksi dengan sebutan “EMON” (penjahat kelamin) saat Saksi bersama PURNAWAN sedang berada di kamar mandi, dan kemudian PURNAWAN menceritakan kepada Saksi tentang kejadian yang menimpanya, barulah Saksi mau berbagi cerita dengan teman-teman Saksi, dan setelah itu barulah Saksi mengetahui bahwa bukan hanya Saksi yang diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa, masih ada 9 (sembilan) orang teman Saksi lainnya yang mengalami hal serupa, diantaranya : PURNAWAN, SYAMSUL GUNAWAN, KING ABDUL AZIZ, ISMAIL, JAYA KUSUMA, RIDWAN, AIDIL AKBAR, KHAERUL AKBAR dan ABDUL GAFUR;
- Bahwa selain PURNAWAN, Saksi juga mendengar langsung dari KING ABDUL AZIZ, mengenai peristiwa yang dialaminya;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi merasa malu dan Saksi tidak menyukai perlakuan Terdakwa terhadap diri Saksi tersebut;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah melaporkan Terdakwa ke Polisi, Saksi bersama beberapa teman Saksi memutuskan untuk pindah dari Pondok Pesantren DDI Mattoangin karena Saksi dan teman-teman Saksi

Halaman 67 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesama korban dari Terdakwa seringkali diancam dan diintimidasi oleh pihak Pondok Pesantren;

- Bahwa Saksi mencabut pernyataan yang telah Saksi tandatangani dalam surat pernyataan sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, dan Saksi menyatakan bahwa isi dari surat tersebut tidak benar adanya, yang mana saat itu Saksi menandatangani surat pernyataan di depan Pak IRHAM yang menyuruh Saksi bersama PURNAWAN dan RIDWAN untuk bertanda tangan dengan mengatakan: “tanda tangan saja di sini, KING dan PURNAWAN saja sudah tanda tangan”, dan PURNAWAN yang pertama kali bertanda tangan;
- Bahwa Saksi mengerti dan sependapat dengan sket gambar tempat kejadian perkara yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan;
- Atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;

5. Saksi **ISMAIL Bin SYAMSUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dilahirkan di Bantaeng pada tanggal 11 Agustus 1995;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat dengan pasti kapan hari dan tanggal peristiwa tersebut terjadi, yang Saksi ingat jelas saat itu adalah malam takbiran yang mana keesokan harinya adalah Lebaran Idul Fitri dan Saksi masih duduk di bangku kelas 3 Madrasah Tsanawiyah, bertempat di Gedung LPTQ yang terletak di Kabupaten Gowa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada sore hari sebelum malam terjadinya peristiwa tersebut, setelah menunaikan shalat ashar, Saksi yang saat itu berada di kamar Pembina bersama dengan Ustadz SUAIB, dipanggil oleh seorang Pembina yakni Ustadz JAMAL, yang mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa memanggil Saksi dan akan diajak ke Makassar karena keesokan harinya Terdakwa akan berkhotbah Idul Fitri di Asrama Haji Sudiang Makassar, dan rencana akan menginap di Gedung LPTQ Kabupaten Gowa;

- Bahwa Saksi kemudian disuruh oleh Terdakwa untuk mengemasi pakaian Saksi, lalu Saksi berangkat bersama Terdakwa dan seorang sopir dengan menggunakan mobil rental menuju ke Makassar dimana Saksi duduk sendiri di belakang sedangkan Terdakwa duduk di samping sopir, dan saat itu Saksi tiba di Gowa bertepatan dengan waktu berbuka puasa;
- Bahwa setelah menunaikan shalat isya, Saksi masuk lebih dahulu ke dalam kamar untuk tidur, dan Terdakwa juga masuk ke dalam kamar yang sama untuk tidur, dimana Saksi dan Terdakwa kemudian tidur bersama di sebuah ranjang, sedangkan sopir mobil rental tidur di kamar yang terpisah;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, Saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan disuruh untuk memijit paha Terdakwa, namun tidak lama kemudian, Terdakwa menyuruh Saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa, dan saat itu lampu kamar dalam keadaan menyala;
- Bahwa awalnya Saksi sempat menolak, karena seingat Saksi, ajaran Ustadz di Pesantren mengatakan bahwa apabila seseorang memegang alat kelamin orang lain, maka doanya tidak akan diterima. Namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi untuk memegang alat kelaminnya dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak mengobati Saksi yang pernah melakukan onani;
- Bahwa karena merasa takut kepada Terdakwa, akhirnya Saksi memegang alat kelamin Terdakwa, setelah itu Saksi disuruh untuk menggerakkan tangan naik turun seperti gerakan mengocok;
- Bahwa Saksi kemudian mengocok alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, dan karena sudah merasa lelah, Saksi menghentikan gerakan tangannya, dan Terdakwa kemudian menyuruh Saksi kembali tidur;

Halaman 69 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama Terdakwa menuju ke Asrama Haji Sudiang Makassar, dan setelah Terdakwa berkhotbah, Saksi dan Terdakwa kembali ke Bantaeng;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menceritakan apa yang Saksi alami kepada orang lain karena merasa malu, namun setelah KING ABDUL AZIZ bertanya kepada Saksi yang mana saat itu SYAMSUL GUNAWAN juga ada di tempat yang sama, barulah Saksi mau berbagi cerita dengan teman-teman Saksi, dan setelah itu barulah Saksi mengetahui bahwa bukan hanya Saksi yang diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa, masih ada 9 (sembilan) orang teman Saksi lainnya yang mengalami hal serupa, diantaranya : SYAMSUL GUNAWAN, KING ABDUL AZIZ, PURNAWAN, MUH. ASRAN, JAYA KUSUMA, RIDWAN, AIDIL AKBAR, KHAERUL AKBAR dan ABDUL GAFUR;
 - Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi merasa malu dan Saksi tidak menyukai perlakuan Terdakwa terhadap diri Saksi tersebut;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah melaporkan Terdakwa ke Polisi, Saksi bersama beberapa teman Saksi memutuskan untuk pindah dari Pondok Pesantren DDI Mattoangin karena Saksi dan teman-teman Saksi sesama korban dari Terdakwa seringkali diancam dan diintimidasi oleh pihak Pondok Pesantren;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan;
 - Atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;
6. Saksi **AIDIL AKBAR alias IDUL Bin JAMALUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri akan tetapi keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut tidak benar adanya;
 - Bahwa Saksi dilahirkan di Bantaeng pada tanggal 30 Desember 1998;
 - Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dilaporkan telah melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul terhadap beberapa orang Santri Pondok Pesantren DDI Mattoangin;

- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Ustadz ILYAS untuk memijit Terdakwa di rumah dinas Terdakwa tetapi Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, sekitar tahun 2014 lalu;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain di rumah Terdakwa, Saksi hanya disuruh memijit kaki Terdakwa setelah itu disuruh kembali ke pondok Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap diri Saksi;
- Bahwa JAYA KUSUMA dan PURNAWAN pernah bertanya kepada Saksi tentang apa saja yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi apabila dipanggil untuk memijit, yang mana saat itu JAYA KUSUMA dan PURNAWAN menceritakan bahwa mereka pernah disuruh memegang alat kelamin Terdakwa, sehingga Saksi juga mengaku pernah memegang alat kelamin Terdakwa namun tidak benar adanya dan hanya sebagai candaan saja dengan teman-teman Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar peristiwa yang dialami oleh SYAMSUL GUNAWAN, KING ABDUL AZIZ, MUH. ASRAN, ISMAIL, RIDWAN, KHAERUL AKBAR dan ABDUL GAFUR saat mereka memberikan keterangan di depan Penyidik;
- Bahwa pernyataan yang telah Saksi tandatangani dalam surat pernyataan sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar, dan keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik merupakan fitnah belaka;
- Bahwa Saksi memfitnah Terdakwa karena ada 3 (tiga) orang teman Saksi yang dikeluarkan dari Pondok Pesantren dimana mereka telah melakukan beberapa pelanggaran;
- Bahwa Saksi mencabut seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik yang berkaitan dengan masalah pencabulan, oleh karena Saksi takut dituntut balik oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan 9 (sembilan) orang yang mengaku korban pencabulan Terdakwa pernah dikarantina di BTN Sasayya selama 2 (dua) hari, yang mana saat itu terjadi pertemuan untuk membahas bagaimana caranya

Halaman 71 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari Pondok Pesantren DDI dan ketiga orang teman yang dikeluarkan dapat kembali bersekolah di Pondok Pesantren DDI Mattoangin;

- Bahwa Saksi masuk ke Pondok Pesantren DDI sejak tahun 2010 yang mana saat itu Saksi masih di Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP), dan sejak itu Saksi dekat dengan Terdakwa bahkan sering dipanggil ke rumah Terdakwa untuk bantu-bantu pekerjaan rumah;
- Bahwa Saksi patuh kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah Sekretaris Pimpinan Pondok Pesantren selain itu orang tua Saksi bekerja di Departemen Agama dan kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memanggil KING ABDUL AZIS pada suatu sore hari untuk ke rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 31 Agustus 1997;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat dengan pasti kapan hari dan tanggal peristiwa tersebut terjadi, yang Saksi ingat, Terdakwa mencabuli Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peristiwa yang pertama kali terjadi pada saat Saksi masih duduk di bangku kelas 2 (dua) Madrasah Aliyah sekitar bulan Juni 2014, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi sekitar bulan Agustus 2014, bertempat di Kantor Sekretariat Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang ketiga terjadi pada sekitar bulan September 2014 bertempat di Kantor Sekretariat Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada peristiwa yang **pertama**, sekitar pukul 22.00 Wita Ustadz ILYAS membangunkan Saksi yang saat itu sedang tidur di Pondok Santri untuk pergi ke rumah Terdakwa, sehingga Saksi kemudian bangun dan menuju ke rumah Terdakwa. Saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa dalam posisi berbaring di lantai di ruang tengah rumahnya dengan beralaskan kasur dan karpet, dimana saat itu tidak ada orang lain di rumah Terdakwa selain Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi untuk memijit betisnya dan tanpa terasa Saksi tertidur pada saat itu. Tidak lama kemudian, Terdakwa membangunkan Saksi dan menyuruh Saksi untuk kembali memijit betisnya. Setelah itu Terdakwa meminta agar Saksi mengelus-elus pahanya sambil bertanya kepada Saksi: "apakah kamu sering onani?", Saksi menjawab: "iya", lalu Terdakwa kembali bertanya: "apakah kamu pernah tidur dengan bencong (banci)?", lalu Saksi menjawab: "tidak", tapi saat itu Terdakwa langsung memegang alat kelamin Saksi dan memaksa Saksi untuk mengaku, sambil berkata bahwa di alat kelamin Saksi ada tanda-tanda pernah dipegang oleh banci dan oleh karena terus dipegang oleh Terdakwa, alat kelamin Saksi menjadi tegang, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau mengobati Saksi agar Saksi tidak lagi melakukan onani;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengocok alat kelamin Saksi hingga Saksi mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mengambil segelas air dan membacakan doa di air tersebut lalu menyuruh Saksi untuk meminum air tersebut, yang menurut Terdakwa adalah obat agar Saksi berhenti melakukan onani;
- Bahwa setelah Saksi meminum air obat tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mempraktekkan cara Saksi melakukan onani, akan tetapi Saksi harus melakukannya di alat kelamin Terdakwa. Saksi sempat menolak namun dengan nada mengancam Terdakwa mengatakan

Halaman 73 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa adalah guru Saksi dan kalau Saksi tidak mau melakukannya, Saksi disuruh segera keluar dari rumah Terdakwa, sehingga Saksi terpaksa mengocok alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat meminta Saksi untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi, namun Saksi menolak dan hanya mengocok alat kelamin Terdakwa dengan tangan Saksi, tapi Terdakwa tidak sampai mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk berwudhu kemudian tidur;
- Bahwa pada peristiwa **kedua**, saat itu sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi sedang bercengkrama dengan teman-teman Saksi sesama Santri di Pondok, ketika salah seorang Santri datang memanggil Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa yang memanggil Saksi. Saksi sempat menolak untuk pergi menemui Terdakwa karena khawatir terulang lagi peristiwa seperti yang dilakukan Terdakwa di rumahnya terhadap Saksi, namun kemudian Ustadz ILYAS yang datang memanggil Saksi dan mengantar Saksi ke ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di ruang kerja Terdakwa, setelah Ustadz ILYAS pergi, Saksi disuruh memijit betis Terdakwa dengan posisi Terdakwa duduk di kursi sedangkan Saksi duduk di lantai. Tidak lama kemudian Saksi disuruh membersihkan ruangan Terdakwa, sementara itu Terdakwa keluar untuk mengambil baliho bekas untuk dipakai tidur di lantai ruang kerjanya tersebut;
- Bahwa setelah Saksi membersihkan ruangan tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi membentangkan baliho bekas di lantai, lalu Terdakwa membuka celana panjangnya sehingga saat itu Terdakwa hanya memakai celana pendek. Setelah itu, Terdakwa kembali menyuruh Saksi untuk memijit betisnya, lalu mengelus-elus pahanya, setelah itu Saksi kembali diminta mengocok alat kelamin Terdakwa, tapi saat itu Terdakwa tidak sampai mengeluarkan spermanya;
- Bahwa saat itu Saksi masing mengenakan seragam sekolah, dan setelah mengocok alat kelamin Terdakwa selama beberapa lama, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Saksi kembali ke pondok Saksi dimana saat itu sudah sekitar pukul 15.30 Wita dan telah masuk waktu shalat ashar;

- Bahwa pada peristiwa **ketiga**, saat itu Saksi ketahui oleh Terdakwa tidak shalat subuh, sehingga Terdakwa memanggil Saksi ke ruang kerjanya. Saat tiba di ruang kerja Terdakwa, Saksi disuruh membentangkan baliho bekas di lantai lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memijit betisnya;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengenakan sarung dan celana pendek, dan setelah beberapa lama memijit betisnya, Terdakwa melonggarkan sarungnya kemudian menyuruh Saksi untuk mengelus-elus pahnya lalu Saksi juga disuruh untuk memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat memaksa Saksi untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi, namun Saksi tetap menolak, sehingga saat itu Saksi hanya mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan saja dan Terdakwa tidak sampai mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah itu Saksi disuruh membersihkan ruangan Terdakwa tersebut, sementara Terdakwa keluar dari ruangan terlebih dahulu dan berpesan kepada Saksi agar menunggu beberapa saat setelah Terdakwa tiba di rumahnya barulah Saksi boleh keluar dari ruangan tersebut, dan apabila ada orang yang bertanya, Saksi harus menjawab bahwa Saksi baru saja membersihkan ruangan kerja Terdakwa;
- Bahwa PURNAWAN dan RIDWAN pernah menceritakan langsung kepada Saksi pada bulan Ramadhan tahun 2014, bahwa PURNAWAN pernah disuruh mengocok alat kelamin Terdakwa sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, sedangkan RIDWAN pernah sekali disuruh memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar AIDIL AKBAR alias IDUL dan HAERUL AKBAR mengaku pernah disuruh memijit dan mengelus-elus paha Terdakwa saat PURNAWAN bertanya kepada mereka;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan teman-teman sesama korban tidak mau sampai perbuatan Terdakwa tersebut terungkap karena menganggap peristiwa tersebut sebagai aib baik itu bagi diri Saksi pribadi, maupun

Halaman 75 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nama baik Pondok Pesantren, namun setelah ada kejadian dimana 3 (tiga) orang teman sesama santri dihukum dan dikeluarkan dari pondok, Saksi bersama 9 (sembilan) orang teman lainnya antara lain : SYAMSUL GUNAWAN, KING ABDUL AZIZ, PURNAWAN, MUH. ASRAN, ISMAIL, AIDIL AKBAR ALIAS IDUL, RIDWAN, KHAERUL AKBAR dan ABDUL GAFUR, merasa tidak terima dengan perlakuan Terdakwa terhadap teman-teman yang dikeluarkan tersebut kemudian memberanikan diri mengungkap perbuatan cabul Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut terungkap, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 14.30 Wita, diadakan rapat guru untuk membahas cara menyelesaikan masalah tersebut, sementara itu SYAMSUL GUNAWAN kemudian berinisiatif mengajak teman-teman sesama korban untuk menginap di luar asrama, sehingga Saksi bersama 9 (sembilan) orang teman Saksi pergi ke rumah ISMAIL dan tiba di sana sekitar pukul 17.30 Wita;
- Bahwa tidak lama kemudian, setelah shalat maghrib, beberapa orang guru diantaranya Pak SAMSUAR dan Pak FADLI datang menjemput Saksi dan teman-teman Saksi dan dibawa ke rumah Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah DDI Mattoangin yang terletak di BTN Sasayya Bantaeng, yang mana pada saat itu juga ada Ustadz KAMAL;
- Bahwa Saksi dan teman-teman menginap di sana selama 2 (dua) malam, dan sempat terjadi pertemuan yang membahas penyelesaian terhadap masalah tersebut, dimana para korban mau menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan tidak akan melapor kepada Polisi dengan 3 (tiga) syarat antara lain : Terdakwa harus keluar dari DDI Mattoangin, 3 (tiga) orang Santri yang dikeluarkan kembali dapat bersekolah di DDI, dan seluruh Santri kelas 3 (tiga) harus diluluskan termasuk ketiga Santri yang telah dikeluarkan sebelumnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014, Saksi dan teman-teman sepakat untuk mengadakan pertemuan dengan pihak sekolah dan keluarga di Pondok Pesantren DDI Mattoangin, sehingga pada pagi hari itu Saksi dan teman-teman kembali ke asrama, namun ternyata KING ABDUL AZIS tidak ikut kembali ke asrama, melainkan bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya yang datang dari Makassar langsung ke kantor Polres Bantaeng untuk melapor;

- Bahwa Saksi dan 8 (delapan) orang teman Saksi lainnya kemudian dijemput oleh Polisi dan dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan di Kantor Polisi, Saksi sempat merasa was-was dan tidak tenang, takut jika tiba-tiba Polisi kembali datang untuk menjemput Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Ustadz HAFID kemudian berinisiatif untuk membuat Surat Pernyataan sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang mana surat tersebut di ketik oleh seorang alumni DDI Mattoangin bernama JAMAL, dengan pertimbangan untuk menyelamatkan nama baik Pondok Pesantren DDI Mattoangin;
- Bahwa pada malam sebelum menandatangani Surat Pernyataan tersebut, Saksi bersama MUH. ASRAN, PURNAWAN, RIDWAN dan ABDUL GAFUR menginap di Perpustakaan dan keesokan harinya barulah Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut menuju ke rumah Pak IRHAM untuk menemui Ustadz HAFID dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dan ABDUL GAFUR yang pertama kali bertanda tangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan, yang benar adalah Saksi sendiri yang mendatangi Terdakwa dan meminta untuk diobati, Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk memijit apalagi mengocok alat kelamin Terdakwa;
- Atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;

8. Saksi **ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 6 Januari 1999;

Halaman 77 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat dengan pasti kapan hari dan tanggal peristiwa tersebut terjadi, yang Saksi ingat hanya tahunnya yakni tahun 2014 yang mana saat itu Saksi masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) Madrasah Tsanawiyah DDI Mattoangin, antara pukul 22.00 sampai dengan pukul 00.00 Wita, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan peristiwa tersebut terjadi selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
- Bahwa saat peristiwa pertama, Saksi yang sedang berada di pondokan/asrama dipanggil oleh Ustadz ILYAS untuk ke rumah Terdakwa, dan saat tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa yang saat itu sedang duduk dibalai-balai yang ada di depan rumahnya kemudian menyuruh Saksi untuk memijit betis Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam rumahnya dan di ruang tengah tepatnya di depan televisi, Terdakwa kemudian berbaring di atas karpet yang ada di lantai, lalu menyuruh Saksi untuk melanjutkan memijit betis Terdakwa;
- Bahwa setelah memijit kurang lebih 1 (satu) jam, Saksi berhenti karena tangan Saksi mulai sakit, namun Terdakwa kemudian menyuruh Saksi untuk mengelus-elus paha Terdakwa, dan saat mengelus-elus paha Terdakwa dengan cara memasukkan tangan Saksi ke dalam sarung Terdakwa, secara tidak sengaja tangan Saksi menyentuh alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuduh Saksi memiliki maksud lain atau sengaja menyentuh alat kelaminnya, sehingga Terdakwa kemudian menyuruh Saksi untuk mengocok alat kelamin Terdakwa. Saksi sempat menolak dengan alasan mau menjadi Tentara, namun Terdakwa terus memaksa bahkan sempat mengancam tidak akan meluluskan Saksi apabila Saksi tidak mau melakukan apa yang Terdakwa perintahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terpaksa, Saksi kemudian mengocok alat kelamin Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, lalu Terdakwa berpesan agar Saksi tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain, karena hanya Saksi yang diberi pengobatan seperti itu, setelah itu Saksi kembali memijit betis Terdakwa hingga dia tertidur, dan setelah Terdakwa tidur, Saksi diam-diam pulang ke pondok/asrama Saksi;
- Bahwa keesokan harinya hingga hari ke tujuh, peristiwa tersebut terulang, namun pada hari ke delapan, saat Saksi melihat kedatangan Ustadz ILYAS, Saksi langsung bersembunyi ke dalam lemari, dan oleh karena tidak menemukan Saksi, akhirnya HAEDAR yang dipanggil ke rumah Terdakwa, dan Saksi akhirnya tertidur di dalam lemari itu;
- Bahwa selama 7 (tujuh) hari tersebut, istri Terdakwa tidak berada di rumahnya karena sedang berada di rumah orang tuanya di Morowa;
- Bahwa setelah Saksi bersembunyi di hari kedelapan itu, Terdakwa tidak pernah lagi memanggil Saksi;
- Bahwa selama 7 (tujuh) hari tersebut, Saksi sempat menginap di rumah Terdakwa yakni pada malam kedua, ketiga dan keempat, sedangkan malam lainnya Saksi kembali pulang ke pondok/asrama Saksi;
- Bahwa selama 7 (tujuh) hari tersebut, hanya pada hari pertama Terdakwa mengeluarkan sperma, sedangkan selebihnya Saksi mengocok tapi Terdakwa tidak sampai mengeluarkan spermanya;
- Bahwa PURNAWAN, JAYA KUSUMA dan KING ABDUL AZIS pernah bercerita kepada Saksi mengenai perbuatan Terdakwa terhadap mereka, dan cerita tersebut berawal ketika KING memanggil salah seorang teman dengan sebutan "EMON" (penjahat kelamin);
- Bahwa pada awalnya Saksi dan teman-teman sesama korban tidak mau sampai perbuatan Terdakwa tersebut terungkap karena menganggap peristiwa tersebut sebagai aib baik itu bagi diri Saksi pribadi, maupun terhadap nama baik Pondok Pesantren, namun setelah ada kejadian dimana 3 (tiga) orang teman sesama Santri dihukum dan dikeluarkan dari pondok, Saksi bersama 9 (sembilan) orang teman lainnya antara lain : SYAMSUL GUNAWAN, KING ABDUL AZIZ, PURNAWAN, MUH. ASRAN, ISMAIL, AIDIL AKBAR ALIAS IDUL, RIDWAN, KHAERUL

Halaman 79 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR dan JAYA KUSUMA, merasa tidak terima dengan perlakuan Terdakwa terhadap teman-teman yang dikeluarkan tersebut kemudian memberanikan diri mengungkap perbuatan cabul Terdakwa tersebut, dan yang pertama kali bercerita kepada salah seorang Pembina yakni pak SYAHRUL adalah KING ABDUL AZIS;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut terungkap, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, Saksi bersama 9 (sembilan) orang teman Saksi yang menjadi korban berkumpul di salah satu ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) DDI Mattoangin, dimana saat itu juga hadir beberapa guru diantaranya, H. RUSDIWAN, ERNA, IRHAM, SAMSUAR, FADLI, QAMAR, Kyai Muda AHMAD YANI, yang bertanya kepada Saksi dan teman-teman Saksi, dan saat itulah Saksi mendengar langsung pengakuan dari seluruh korban tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri mereka masing-masing;
- Bahwa setelah seluruhnya bercerita, Saksi dan teman-teman disuruh bubar, sedangkan guru-guru akan mengadakan rapat untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut;
- Bahwa karena merasa takut di doktrin, Saksi dan teman-teman memutuskan untuk keluar dari asrama dan pergi ke rumah ISMAIL, namun tidak lama setelah Saksi dan teman-teman tiba di rumah ISMAIL, seorang guru yang bernama ibu ERNA mencari dengan menghubungi *handphone* milik ISMAIL, dan setelah menunaikan shalat maghrib, ibu ERNA bersama pak SAMSUAR dan pak FADLI datang ke rumah ISMAIL untuk menjemput Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa dengan mengendarai sebuah mobil sedan, Saksi dan teman-teman dibawa ke BTN Sasayya tepatnya di rumah Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah DDI Mattoangin, yang mana pada awalnya hanya 3 (tiga) orang yang dibawa, barulah yang lain dijemput lagi;
- Saksi dan teman-teman menginap di sana selama 2 (dua) malam, dan sempat terjadi pertemuan yang membahas penyelesaian terhadap masalah tersebut, dimana para korban mau menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan tidak akan melapor kepada Polisi dengan 3 (tiga) syarat antara lain : Terdakwa harus keluar dari DDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattoangin, 3 (tiga) orang Santri yang dikeluarkan kembali dapat bersekolah di DDI, dan seluruh Santri kelas 3 (tiga) harus diluluskan termasuk ketiga Santri yang telah dikeluarkan sebelumnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014, Saksi dan teman-teman sepakat untuk mengadakan pertemuan dengan pihak sekolah dan keluarga di Pondok Pesantren DDI Mattoangin, sehingga pada pagi hari itu Saksi dan teman-teman kembali ke asrama, namun ternyata KING ABDUL AZIS tidak ikut kembali ke asrama, melainkan bersama keluarganya yang datang dari Makassar langsung ke kantor Polres Bantaeng untuk melapor;
- Bahwa Saksi dan 8 (delapan) orang teman Saksi lainnya kemudian dijemput oleh Polisi dan dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan di Polisi, Saksi sempat merasa was-was dan tidak tenang, takut jika tiba-tiba Polisi kembali datang untuk menjemput Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Ustadz HAFID kemudian berinisiatif untuk membuat Surat Pernyataan sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang mana surat tersebut di ketik oleh seorang alumni DDI Mattoangin bernama JAMAL, dengan pertimbangan untuk menyelamatkan nama baik Pondok Pesantren DDI Mattoangin;
- Bahwa pada malam sebelum menandatangani Surat Pernyataan tersebut, Saksi bersama MUH. ASRAN, PURNAWAN, RIDWAN dan JAYA KUSUMA menginap di Perpustakaan dan keesokan harinya barulah Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut menuju ke rumah Pak IRHAM untuk menemui Ustadz HAFID dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dan Saksi yang pertama kali bertanda tangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan, yang benar adalah Terdakwa tidak pernah memanggil Saksi tersebut dan tidak pernah mengancam Saksi;
- Atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;

Halaman 81 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **KHAERUL AKBAR Bin ARIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
 - Bahwa Saksi dilahirkan di Bantaeng pada tanggal 8 Juli 1998;
 - Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat dengan pasti kapan hari dan tanggal peristiwa tersebut terjadi, yang Saksi ingat saat itu adalah bulan September 2014 setelah shalat dhuhur bertempat di Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Bantaeng yang terletak di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sedang berada di pondok/asrama Saksi, ketika dipanggil oleh salah seorang Santri yang memberitahu bahwa Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk pergi ke kantor Terdakwa di Kantor Kemenag;
 - Bahwa saat Saksi tiba di kantor Terdakwa tersebut, tidak ada orang lain di sana, lalu Saksi disuruh duduk di kursi di depan meja kerja Terdakwa dan diajak ngobrol sekitar kurang lebih setengah jam, setelah itu Terdakwa berpindah dan berbaring di atas baliho bekas yang sudah ada di sana, lalu Saksi di suruh untuk memijit Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk memijit betisnya, lalu naik ke pahanya. Saat memijit paha Terdakwa, tidak sengaja tangan Saksi menyentuh alat kelamin Terdakwa, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi untuk melanjutkan memijit atau meremas alat kelamin Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sempat menolak karena mengira Terdakwa hanya ingin menguji Saksi, akan tetapi Terdakwa kemudian berkata: "jangan takut, saya yang suruh", sehingga Saksi akhirnya mau meremas alat kelamin Terdakwa selama kurang dari 5 (lima) menit, dan alat kelamin Terdakwa tidak sampai tegang atau ereksi apalagi mengeluarkan sperma dan saat itu Terdakwa tetap mengenakan celananya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meremas alat kelamin Terdakwa, Saksi disuruh memijit tangan Terdakwa sampai masuk waktu shalat ashar sehingga Saksi kemudian disuruh untuk menunaikan shalat dan setelah itu Saksi kembali ke pondok/asrama Saksi;
- Bahwa Saksi mau melakukan apa yang disuruh oleh Terdakwa karena Saksi berpikir bahwa Terdakwa adalah guru Saksi;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terungkap, AIDIL AKBAR alias IDUL pernah bercerita kepada Saksi akan tetapi dalam nada bercanda bahwa dia pernah disuruh memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut bersama teman-teman sesama korban baik itu pada pertemuan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), di rumah ISMAIL maupun di rumah Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah di Sasayya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni Saksi tidak pernah meremas alat kelamin Terdakwa dan untuk itu Terdakwa menyatakan keberatan;
- Atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;

10. Saksi **RIDWAN Bin BUSRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 2 Juli 1995;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sesaat sebelumnya, Saksi bersama JAYA KUSUMA dan pak IRHAM sedang makan di tempat pak IRHAM tepatnya di Perpustakaan Pondok Pesantren DDI Mattoangin, kemudian seorang Santri bernama DARUN datang memanggil Saksi untuk ke rumah Terdakwa;

Halaman 83 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai makan, Saksi kemudian menuju ke rumah Terdakwa, dan saat tiba di sana, Saksi melihat DARUN dan Ustadz ILYAS sedang memijit Terdakwa di teras rumah Terdakwa, kemudian Saksi juga disuruh untuk ikut memijit Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa menyuruh Ustadz ILYAS pergi menyuruh seluruh Santri untuk tidur karena sudah tiba jam tidur, setelah itu Terdakwa juga menyuruh DARUN untuk pergi memanggil DG. SUBUH yang merupakan Satpam Pondok Pesantren, sedangkan Saksi kemudian diajak oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa saat berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil kasur dan menggelarnya di ruang tengah rumahnya tepat di depan televisi, kemudian menyuruh Saksi untuk tidur bersama-sama dengan Terdakwa. Tidak lama kemudian DG. SUBUH datang mengetuk pintu rumah Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi: "jangan hiraukan, tidur saja.";
- Bahwa setelah DG. SUBUH pergi, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi untuk kembali memijit paha Terdakwa, setelah itu Saksi disuruh untuk memegang alat kelamin Terdakwa. Saksi sempat menolak, namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi, sehingga akhirnya Saksi mau memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Saksi memegang alat kelamin Terdakwa hanya sebentar, dan mengenai keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik bahwa Saksi sempat mengocok alat kelamin Terdakwa sampai mengeluarkan sperma, adalah tidak benar;
- Bahwa Saksi mencabut pernyataan yang telah Saksi tandatangani dalam surat pernyataan sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, dan Saksi menyatakan bahwa isi dari surat tersebut tidak benar adanya;
- Bahwa Saksi mengetahui teman Saksi yang lain yaitu JAYA KUSUMA, KHAERUL AKBAR, AIDIL AKBAR, SYAMSUL GUNAWAN, MUH. ASRAN, PURNAWAN, KING ABDUL AZIS, ISMAIL, dan ABDUL GAFUR, juga merupakan korban pancabulan yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ketika ada pertemuan di Kantor Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin;

- Bahwa Saksi pernah menginap di BTN Sasayya bersama-sama dengan teman-teman yang menjadi korban. Setelah adanya pertemuan di Kantor MIS, lalu Saksi dan teman-teman berencana berkumpul di rumahnya ISMAIL dan setelah dari rumahnya ISMAIL, mereka dijemput oleh Pak SAMSUAR dan Pak FADLI kemudian dibawa ke BTN Sasayya dan menginap disana selama 2 (dua) malam. Ketika di BTN Sasayya sempat dibahas untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, dan sepakat untuk membicarakan masalah tersebut dengan keluarga korban termasuk keluarganya KING ABDUL AZIS bersama pihak di Pondok Pesantren DDI Mattoangin pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014, namun pada hari yang ditentukan ternyata keluarga KING ABDUL AZIS sudah melapor ke Polisi, sehingga Saksi dan teman-teman lainnya dijemput Polisi pada hari itu di Pondok Pesantren;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan, yang benar adalah Saksi hanya memijit di teras rumah Terdakwa, dan benar Terdakwa menyuruh DARUN memanggil Satpam untuk mengamankan salah satu kamar yang ribut;
- Atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;

11. Saksi **M. ILYAS alias USTADZ ILYAS Bin JUMASENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap beberapa orang Santri Pondok Pesantren DDI Mattoangin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai terjadinya peristiwa yang dituduhkan terhadap diri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sering memanggil Santri untuk memijit Terdakwa di kamar Saksi yang terletak Asrama Santri II dalam Kompleks Pondok Pesantren

Halaman 85 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, apabila Terdakwa merasa capek;

- Bahwa Saksi memanggil Santri-santri tersebut untuk membantu Saksi memijit Terdakwa dan atas inisiatif Saksi sendiri karena merasa lelah memijit Terdakwa seorang diri, sehingga setiap kali memijit Terdakwa, Saksi selalu ada bersama Santri-santri tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, dari 10 (sepuluh) orang Santri yang melaporkan terjadinya pencabulan terhadap diri mereka yang dilakukan oleh Terdakwa, yang pernah Saksi panggil untuk memijit Terdakwa hanya JAYA KUSUMA, AIDIL AKBAR alias IDUL dan RIDWAN, selebihnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa selain di kamar Saksi, Terdakwa juga terkadang dipijit oleh Santri di ruang Kantor Sekretariat Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin, yang mana apabila Santri memijit di tempat tersebut, Saksi juga berada di sana, namun apabila Terdakwa sudah tertidur, Saksi pergi sementara Santri masih terus memijit Terdakwa, sehingga hanya Terdakwa berdua dengan Santri tersebut di sana, tetapi pintu ruangan dalam keadaan terbuka, dan terkadang juga, apabila Terdakwa sudah tidur, Saksi menyuruh Santri untuk kembali ke pondoknya;
- Bahwa Saksi juga pernah memijit Terdakwa di rumahnya pada malam hari dan saat itu istri Terdakwa juga ada di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memijit Terdakwa di teras rumahnya bersama dengan RIDWAN dan DARUN;
- Bahwa Saksi memanggil Santri untuk memijit Terdakwa hanya pada pagi atau siang hari saja, Saksi tidak pernah memanggil Santri untuk memijit Terdakwa di malam hari;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sejak 10 (sepuluh) tahun lalu, saat Saksi pertama kali menjadi Santri Madrasah Tsanawiyah DDI Mattoangin, dan Saksi menjadi guru di Madrasah Aliyah DDI Mattoangin sejak tahun 2011;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni Saksi pernah memijit Terdakwa di teras rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan RIDWAN dan DARUN, dan untuk selebihnya sudah benar;

- Atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;

12. Saksi **MUH. HAEDAR AKRAM Bin HASIRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap beberapa orang Santri Pondok Pesantren DDI Mattoangin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai terjadinya peristiwa yang dituduhkan terhadap diri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil untuk memijit Terdakwa pada saat Saksi masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) Madrasah Tsanawiyah, namun Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, yang Saksi ingat saat itu sudah masuk waktu tidur malam hari di tahun 2014 bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk di dalam pondok bersama dengan ABDUL GAFUR, kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan ABDUL GAFUR dari teras rumahnya yang tidak jauh dari pondok Saksi;
- Bahwa Saksi dan ABDUL GAFUR kemudian menuju ke rumah Terdakwa, dan saat berada di dalam rumah, Terdakwa kemudian berbaring di depan televisi di ruang tengah rumahnya dengan beralas kasur dan karpet, lalu menyuruh Saksi dan ABDUL GAFUR untuk memijit kaki Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian duduk bersila di sisi kanan dan memijit kaki kanan Terdakwa, sedangkan ABDUL GAFUR duduk di sisi kiri dan memijit kaki kiri Terdakwa;

Halaman 87 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dipijit, Terdakwa tertidur sehingga Saksi yang juga merasa lelah dan mengantuk ikut tertidur di samping kanan Terdakwa, dan Saksi tidak tahu kapan ABDUL GAFUR berhenti memijit kemudian tidur di samping kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi terbangun ketika adzan subuh berkumandang di masjid pondok, dan saat bangun Saksi dalam posisi miring sedang dipeluk dari belakang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi masih mengenakan celana panjang dan Terdakwa juga masih memakai celananya;
- Bahwa Terdakwa juga terbangun lalu menyuruh Saksi dan ABDUL GAFUR untuk pergi shalat subuh di masjid;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh Ustadz ILYAS untuk memijit Terdakwa, melainkan Terdakwa yang langsung memanggil Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ustadz ILYAS datang memanggil ABDUL GAFUR, namun ABDUL GAFUR langsung lari bersembunyi ke dalam lemari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan, karena Terdakwa tidak pernah memanggil Saksi;
- Atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;

13. Saksi AHMAD KAMIL Bin SYAMSUL JAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap beberapa orang Santri Pondok Pesantren DDI Mattoangin;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai terjadinya peristiwa yang dituduhkan terhadap diri Terdakwa tersebut dari MUHAMMAD ASRAN yang menceritakan secara langsung kepada Saksi mengenai perbuatan Terdakwa terhadap diri MUHAMMAD ASRAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dipanggil untuk memijit Terdakwa pada saat Saksi masih duduk di bangku kelas 1 (satu) Madrasah Aliyah, namun Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, yang Saksi ingat saat itu sudah pukul 23.00 Wita di tahun 2014 bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat itu Saksi yang sudah tidur di pondok/asrama bersama dengan MUHAMMAD ASRAN dibangunkan oleh Ustadz ILYAS dan disuruh ke rumah Terdakwa karena menurut Ustadz ILYAS, Terdakwa yang memanggil mereka;
- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa, Ustadz ILYAS masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi dan MUHAMMAD ASRAN langsung disuruh memijit Terdakwa yang sudah dalam posisi terlentang berbaring di depan televisi di ruang tengah rumahnya, namun tidak lama kemudian Ustadz ILYAS pergi meninggalkan rumah Terdakwa sedangkan Saksi dan MUHAMMAD ASRAN tetap memijit Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi memijit kaki kiri Terdakwa sedangkan MUHAMMAD ASRAN memijit kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa beberapa menit memijit, Terdakwa tertidur sehingga Saksi dan MUHAMMAD ASRAN juga tidur di sisi Terdakwa yang mana saat itu Saksi berada di tengah-tengah antara Terdakwa dan MUHAMMAD ASRAN;
- Bahwa saat adzan subuh berkumandang, Terdakwa membangunkan Saksi dan menyuruh Saksi pulang ke pondok sedangkan MUHAMMAD ASRAN tetap tinggal disana berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu, Saksi shalat subuh di masjid pondok pesantren, sedangkan Terdakwa dan MUHAMMAD ASRAN tidak datang ke masjid untuk menunaikan shalat subuh;
- Bahwa pada malam itu, hanya Saksi bertiga dengan MUHAMMAD ASRAN dan Terdakwa yang ada di rumah Terdakwa, sedangkan istri Terdakwa tidak tahu kemana;

Halaman 89 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan, karena Terdakwa tidak pernah memanggil Saksi;
- Atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi **AIDIL AKBAR alias IDUL Bin JAMALUDDIN** menyangkali seluruh keterangan yang telah diberikannya di hadapan Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menghadirkan Penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saksi tersebut untuk didengar keterangannya sebagai Saksi *Verbalisan*, antara lain :

1. Saksi **BRIGPOL HAERUL IHSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memanggil dan memeriksa serta mendengar keterangan Saksi bernama AIDIL AKBAR alias IDUL Bin JAMALUDDIN pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekitar pukul 13.45 Wita, bertempat di ruangan unit PPA Polres Bantaeng yang terletak di Jalan Sungai Bialo, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saat itu AIDIL AKBAR memberikan keterangan dengan didampingi oleh Dra. SALWIAH UDIN selaku Pekerja Sosial Profesional, namun oleh karena pada saat itu terlalu banyak orang baik itu dari media massa maupun LSM, sehingga Dra. SALWIAH UDIN tidak dapat masuk ke dalam ruangan unit PPA dan menunggu para Saksi di ruangan Kasat;
 - Bahwa saat Saksi melakukan interogasi terhadap AIDIL AKBAR, tidak ada yang melakukan pemaksaan, bujukan maupun penekanan terhadap AIDIL AKBAR, bahkan sebelum para Saksi Korban memberi keterangan, Saksi memperingatkan berulang kali agar berhati-hati atas apa yang akan mereka terangkan di hadapan Penyidik agar tidak mengandung fitnah;



- Bahwa setelah menginterogasi AIDIL AKBAR, Saksi kemudian menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dan sebelum bertanda tangan, Saksi menyuruh AIDIL AKBAR untuk membaca keterangannya terlebih dahulu, dan saat itu AIDIL AKBAR membaca sendiri kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Laporan Polisi terhadap diri Terdakwa diterima pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 Wita, dan saat para Korban berkumpul di kantor Polres Bantaeng, terlebih dahulu dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan visum, setelah itu barulah diambil keterangannya di kantor Polres Bantaeng;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 tersebut, para Saksi diperiksa dan diambil keterangannya sampai pukul 00.00 Wita, sehingga pemeriksaan dihentikan, dan AIDIL AKBAR bersama HAERUL AKBAR baru dapat diperiksa keesokan harinya;
- Terhadap keterangan Saksi *Verbalisan* tersebut, Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL Bin JAMALUDDIN menyatakan benar, akan tetapi apa yang Saksi terangkan pada saat itu kepada Penyidik hanyalah fitnah;

2. Saksi **BRIGPOL INDRA GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memanggil dan memeriksa serta mendengar keterangan Saksi bernama AIDIL AKBAR alias IDUL Bin JAMALUDDIN pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di ruangan unit PPA Polres Bantaeng yang terletak di Jalan Sungai Bialo, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat itu AIDIL AKBAR memberikan keterangan dengan didampingi oleh Dra. SALWIAH UDIN selaku Pekerja Sosial Profesional;
- Bahwa saat Saksi melakukan interogasi terhadap AIDIL AKBAR, tidak ada yang melakukan pemaksaan, bujukan maupun penekanan terhadap AIDIL AKBAR;

Halaman 91 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menginterogasi AIDIL AKBAR, Saksi kemudian menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dan sebelum bertanda tangan, Saksi menyuruh AIDIL AKBAR untuk membaca keterangannya terlebih dahulu, dan saat itu AIDIL AKBAR membaca sendiri kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menambah-nambah ataupun mengurangi apa yang diterangkan oleh AIDIL AKBAR pada saat diperiksa oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menanyakan masalah Surat Pernyataan tertanggal 4 Oktober 2014 yang saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang mana Surat Pernyataan tersebut dibawa oleh JAYA KUSUMA ke Kantor Polres Bantaeng, dan jawaban AIDIL AKBAR kepada Saksi saat itu sebagaimana yang Saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi *Verbalisan* tersebut, Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL Bin JAMALUDDIN menyatakan benar, akan tetapi apa yang Saksi terangkan pada saat itu kepada Penyidik hanyalah fitnah, dan Saksi menyatakan mencabut Surat Pernyataan tersebut saat itu karena ada seorang Polisi yang membacakan pasal-pasal yang dapat dikenakan kepada Saksi karena telah memfitnah Terdakwa, sehingga Saksi merasa takut;

3. Saksi **BRIGPOL ROSLINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memanggil dan memeriksa serta mendengar keterangan Saksi bernama AIDIL AKBAR alias IDUL Bin JAMALUDDIN pada hari Jum'at tanggal 14 November 2014 sekitar pukul 13.35 Wita, bertempat di ruangan unit PPA Polres Bantaeng yang terletak di Jalan Sungai Bialo, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu AIDIL AKBAR memberikan keterangan dengan didampingi oleh Dra. SALWIAH UDIN selaku Pekerja Sosial Profesional;
- Bahwa saat Saksi melakukan interogasi terhadap AIDIL AKBAR, tidak ada yang melakukan pemaksaan, bujukan maupun penekanan terhadap AIDIL AKBAR;
- Bahwa setelah menginterogasi AIDIL AKBAR, Saksi kemudian menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dan sebelum bertanda tangan, Saksi menyuruh AIDIL AKBAR untuk membaca keterangannya terlebih dahulu, dan saat itu AIDIL AKBAR membaca sendiri kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menambah-nambah ataupun mengurangi apa yang diterangkan oleh AIDIL AKBAR pada saat diperiksa oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi *Verbalisan* tersebut, Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL Bin JAMALUDDIN menyatakan benar, akan tetapi apa yang Saksi terangkan pada saat itu kepada Penyidik hanyalah fitnah;

Menimbang, bahwa untuk menerangkan mengenai hasil pemeriksaan psikologi terhadap para Korban, Penuntut Umum menghadirkan Ahli yang merupakan seorang Psikolog, yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diambil sumpahnya untuk memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahliannya dengan sebaik-baiknya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog. Binti MUH. ASRI;**

- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli untuk tingkat Strata 1, Ahli adalah alumni Fakultas Psikologi pada Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 1995, sedangkan untuk tingkat Strata 2, Ahli adalah alumni Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini pada Universitas Negeri Makassar tahun 2007;

Halaman 93 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai Pembimbing Psikologi di PSMP Toddopuli Makassar, dan juga sebagai Staf Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Widya Prasethya Tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli memperoleh Sertifikasi Profesi sebagai Psikolog pada tahun 2004;
- Bahwa Ahli pernah diminta oleh pihak Kepolisian untuk mendampingi para Korban yang jumlahnya ada 10 (sepuluh) orang dan memeriksa psikologi mereka, awalnya 9 (sembilan) orang yaitu SYAMSUL GUNAWAN, MUH. ASRAN, PURNAWAN DWI AHMADANA, AIDIL AKBAR, JAYA KUSUMA, KHAERUL AKBAR, ABDUL GAFUR, RIDWAN, dan ISMAIL, sedangkan yang satunya yaitu KING ABDUL AZIS menyusul kemudian;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan adalah tes grafis, wawancara, dan observasi. Namun sebelum metode tersebut Ahli terapkan ke para Korban terlebih dahulu Ahli menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Untuk pendampingan tersebut, Ahli lebih banyak ngobrol atau berkomunikasi dengan para Korban dan selama pendampingan tidak dilakukan di suatu tempat tertentu tujuannya untuk membuat para Korban rileks sehingga bisa lebih terbuka dalam menceritakan apa yang dialaminya karena para Korban yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun serta dikategorikan sebagai anak yang masih dalam masa *transisi* dan mencari jati diri;
- Bahwa Ahli mendampingi para Korban selama 5 (lima) hari di Bantaeng, tetapi itu hanya untuk 9 (sembilan) Korban saja tidak termasuk pendampingan terhadap KING ABDUL AZIS karena pendampingannya diluar dari yang 5 (lima) hari tersebut;
- Bahwa metode tes grafis adalah metode standar yang digunakan oleh semua Psikolog, dan dalam metode tes grafis tersebut, Ahli meminta kepada para Korban untuk menggambar pohon, orang, dan rumah;
- Bahwa terhadap SYAMSUL GUNAWAN, setelah Ahli melakukan pendampingan dan pemeriksaan psikologi dengan metode tes grafis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Ahli meminta kepada yang bersangkutan untuk menggambar pohon, orang, dan rumah, maka hasilnya adalah dalam diri SYAMSUL GUNAWAN ada keraguan, kecemasan, trauma, rasa takut. Selanjutnya Saksi meminta kepada SYAMSUL GUNAWAN untuk mengungkapkan rasa dihatinya, namun yang bersangkutan tidak bisa mengungkapkannya secara lisan sehingga SYAMSUL GUNAWAN mengungkapkannya melalui tulisan tangan. Adapun untuk penjelasan lebih lanjut dari hasil pendampingan dan pemeriksaan psikologi terhadap SYAMSUL GUNAWAN sebagaimana yang telah Ahli terangkan dan termuat dalam BAP Penyidik;

- Bahwa terhadap RIDWAN, setelah Ahli melakukan pendampingan dan pemeriksaan psikologi dengan metode tes grafis dimana Ahli meminta kepada yang bersangkutan untuk menggambar pohon, orang, dan rumah maka hasilnya adalah dalam diri RIDWAN ada kecemasan namun tidak ada trauma, dan dalam hubungan keluarga lebih dekat dengan ayahnya. Selanjutnya Ahli meminta kepada RIDWAN untuk mengungkapkan rasa hatinya, namun yang bersangkutan tidak bisa mengungkapkannya secara lisan sehingga RIDWAN mengungkapkannya melalui tulisan tangan dimana hasil dari tulisan tangan RIDWAN menggambarkan kalau ia ingin masalah cepat selesai dan ingin diselesaikan secara baik-baik. Adapun untuk penjelasan lebih lanjut dari hasil pendampingan dan pemeriksaan psikologi terhadap RIDWAN sebagaimana yang telah Ahli terangkan dan termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terhadap AIDIL AKBAR alias IDUL, setelah Ahli melakukan pendampingan dan pemeriksaan psikologi dengan metode tes grafis dimana Ahli meminta kepada yang bersangkutan untuk menggambar pohon, orang, dan rumah maka hasilnya adalah dalam diri AIDIL AKBAR ada kepanikan, kecemasan, dan orangnya terbuka, tapi tidak ada trauma, serta dalam hubungan keluarga lebih dekat dengan ibunya. Selanjutnya Ahli meminta kepada AIDIL AKBAR untuk mengungkapkan rasa hatinya, dan oleh yang bersangkutan dituangkan dalam tulisan tangan dan dari tulisan itu dapat Ahli simpulkan bahwa AIDIL AKBAR menghadapi suatu masalah tetapi

Halaman 95 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap bukan sebagai suatu masalah, selain itu AIDIL AKBAR juga menyesal telah melaporkan Terdakwa, tetapi karena ingin menghukumnya maka AIDIL AKBAR ingin agar Terdakwa dikeluarkan dari tempatnya bekerja. Adapun untuk penjelasan lebih lanjut dari hasil pendampingan dan pemeriksaan psikologi terhadap AIDIL AKBAR sebagaimana yang telah Ahli terangkan dan termuat dalam BAP Penyidik;

- Bahwa terhadap ABDUL GAFUR, setelah Ahli melakukan pendampingan dan pemeriksaan psikologi dengan metode tes grafis dimana Ahli meminta kepada yang bersangkutan untuk menggambar pohon, orang, dan rumah maka hasilnya adalah dalam diri ABDUL GAFUR ada kecemasan, tapi tidak ada trauma, dan hubungan emosional dengan keluarganya jauh. Selanjutnya Ahli meminta kepada ABDUL GAFUR untuk mengungkapkan rasa hatinya yang kemudian diungkapkan melalui tulisan tangan yang isinya adalah bahwa ABDUL GAFUR telah disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan onani selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dimana hari pertama, keempat, dan ketujuh Terdakwa mengeluarkan sperma sedangkan hari kedua, ketiga, kelima, dan keenam Terdakwa tidak mengeluarkan sperma. Adapun untuk penjelasan lebih lanjut dari hasil pendampingan dan pemeriksaan psikologi terhadap ABDUL GAFUR sebagaimana yang telah Ahli terangkan dan termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terhadap JAYA KUSUMA, setelah Ahli melakukan pendampingan dan pemeriksaan psikologi dengan metode tes grafis dimana Ahli meminta kepada yang bersangkutan untuk menggambar pohon, orang, dan rumah maka hasilnya adalah dalam diri JAYA KUSUMA ada kecemasan, trauma, selain itu Ahli melihat pandangan mata JAYA KUSUMA kosong yang menandakan kalau yang bersangkutan ada tekanan, kemudian Ahli juga melihat JAYA KUSUMA mengalami Psikosomatis yaitu gangguan psikis yang lari ke tubuh, ini ditunjukkan ketika JAYA berbicara sering menelan air liurnya, dan merasa jijik serta mual. Selanjutnya Ahli meminta kepada JAYA KUSUMA untuk mengungkapkan rasa hatinya, yang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diungkapkan melalui tulisan tangan yang isinya hanya berupa pesan-pesan saja. Adapun untuk penjelasan lebih lanjut dari hasil pendampingan dan pemeriksaan psikologi terhadap JAYA KUSUMA sebagaimana yang telah Ahli terangkan dan termuat dalam BAP Penyidik;

- Bahwa terhadap KHAERUL AKBAR, setelah Ahli melakukan pendampingan dan pemeriksaan psikologi dengan metode tes grafis dimana Ahli meminta kepada yang bersangkutan untuk menggambar pohon, orang, dan rumah maka hasilnya adalah dalam diri KHAERUL AKBAR ada kecemasan, trauma. Selanjutnya Ahli meminta kepada KHAERUL AKBAR untuk mengungkapkan rasa hatinya, namun yang bersangkutan tidak bisa mengungkapkannya secara lisan sehingga KHAERUL AKBAR mengungkapkannya melalui tulisan tangan. Adapun untuk penjelasan lebih lanjut dari hasil pendampingan dan pemeriksaan psikologi terhadap KHAERUL AKBAR sebagaimana yang telah Ahli terangkan dan termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terhadap PURNAWAN DWI AHMADANA, setelah Ahli melakukan pendampingan dan pemeriksaan psikologi dengan metode tes grafis dimana Ahli meminta kepada yang bersangkutan untuk menggambar pohon, orang, dan rumah maka hasilnya adalah dalam diri PURNAWAN DWI AHMADANA ada kecemasan, trauma, selain itu yang bersangkutan juga menuliskan kata “EMON” ketika Ahli minta untuk menggambar orang, sedangkan hubungan emosional dengan keluarga agak jauh. Selanjutnya Ahli meminta kepada PURNAWAN DWI AHMADANA untuk mengungkapkan rasa hatinya, namun yang bersangkutan tidak bisa mengungkapkannya secara lisan sehingga mengungkapkannya melalui tulisan tangan. Adapun untuk penjelasan lebih lanjut dari hasil pendampingan dan pemeriksaan psikologi terhadap PURNAWAN DWI AHMADANA sebagaimana yang telah Ahli terangkan dan termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terhadap ISMAIL, setelah Ahli melakukan pendampingan dan pemeriksaan psikologi dengan metode tes grafis dimana Ahli meminta kepada yang bersangkutan untuk menggambar pohon, orang, dan rumah maka hasilnya adalah dalam diri ISMAIL ada kecemasan,

Halaman 97 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



beban, tapi tidak ada trauma, sedangkan dari ekspresi wajah dan tubuh mengisyaratkan yang bersangkutan tidak ingin diinterogasi, ada ketakutan, tertekan/konflik sehingga ragu untuk berbicara, kemudian hubungan emosional dengan keluarga agak jauh. Selanjutnya Ahli meminta kepada ISMAIL untuk mengungkapkan rasa hatinya, yang kemudian diungkapkan melalui tulisan tangan. Adapun untuk penjelasan lebih lanjut dari hasil pendampingan dan pemeriksaan psikologi terhadap ISMAIL sebagaimana yang telah Ahli terangkan dan termuat dalam BAP Penyidik;

- Bahwa terhadap MUH. ASRAN, setelah Ahli melakukan pendampingan dan pemeriksaan psikologi dengan metode tes grafis dimana Ahli meminta kepada yang bersangkutan untuk menggambar pohon, orang, dan rumah maka hasilnya adalah dalam diri MUH. ASRAN ada kecemasan, takut, tapi tidak ada trauma, sedangkan hubungan dalam keluarga lebih dekat dengan ibunya. Selanjutnya Ahli meminta kepada MUH. ASRAN untuk mengungkapkan rasa hatinya, yang kemudian diungkapkan melalui tulisan tangan. Adapun untuk penjelasan lebih lanjut dari hasil pendampingan dan pemeriksaan psikologi terhadap MUH. ASRAN sebagaimana yang telah Ahli terangkan dan termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terhadap KING ABDUL AZIS, setelah Ahli melakukan pendampingan dan pemeriksaan psikologi dengan metode tes grafis dimana Ahli meminta kepada yang bersangkutan untuk menggambar pohon, orang, dan rumah maka hasilnya adalah dalam diri KING ABDUL AZIS tidak ada trauma walaupun ekspresinya menunjukkan ada trauma, selain itu KING ABDUL AZIS orangnya cenderung membesar-besarkan sesuatu hal tetapi orangnya terbuka, sedangkan dalam keluarga lebih dekat dengan Ibu dan Pamannya. Selanjutnya Ahli meminta kepada KING ABDUL AZIS untuk mengungkapkan rasa hatinya, yang kemudian diungkapkan melalui tulisan tangan. Adapun untuk penjelasan lebih lanjut dari hasil pendampingan dan pemeriksaan psikologi terhadap KING ABDUL AZIS sebagaimana yang telah Ahli terangkan dan termuat dalam BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Ahli meminta para Korban menggambar pohon dan orang karena itu mencerminkan kepribadian seseorang dan apabila dalam gambar pohon tersebut terdapat dahan yang patah itu mengartikan ada perasaan trauma dari orang tersebut dan apabila terdapat garis tipis dalam kedua gambar tersebut itu mengartikan ada perasaan cemas, takut dan khawatir dari yang bersangkutan, sedangkan gambar rumah mencerminkan hubungan seseorang dengan lingkungan keluarganya;
- Bahwa tujuan Ahli mendampingi para Korban adalah untuk memberi mereka motivasi dan membuat sehat mental para Korban, karena para Korban mentalnya sedang kurang sehat, ini ditunjukkan ketika Ahli bertemu dengan para Korban dimana mereka ada yang gemetar, keringatan, serta telapak tangannya basah;
- Bahwa setelah melakukan pendampingan kepada para Korban selama 5 (lima) hari perkembangan mental mereka ada perubahan dari hari ke hari, ini ditunjukkan dari ekspresi para Korban yang merasa senang dan raut wajah mereka yang tidak ada tekanan;
- Bahwa apabila seseorang didampingi atau diperiksa oleh seorang Psikolog serta diperoleh suatu hasil/kesimpulan, dan pada waktu yang berlainan didampingi atau diperiksa lagi oleh seorang Psikolog yang lain, maka hasil/kesimpulannya bisa saja mengalami perubahan/berbeda tergantung dari kondisi atau suasana yang lebih dominan pada saat itu yang dialami oleh orang yang diperiksa tersebut;
- Bahwa menurut Ahli apa yang disampaikan oleh para Korban kepada Ahli adalah jujur, karena sebagai seorang Psikolog, Ahli melihat tidak ada tanda-tanda kebohongan yang ditunjukkan oleh para Korban;
- Bahwa menurut Ahli, para Korban tidak melakukan perlawanan ketika diperintah oleh Terdakwa oleh karena adanya tatanan etika yang terbangun dalam pikiran para Korban ditambah lagi dengan adanya ancaman;
- Bahwa Ahli melakukan pendampingan kepada para Korban berdasarkan permintaan dari P2TP2 dan adanya Surat Panggilan dari pihak Kepolisian;

Halaman 99 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. HARLINA HAMID, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog. Binti HAMID;

- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli untuk tingkat Strata 1, Ahli adalah alumni Fakultas Psikologi pada Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, sedangkan untuk tingkat Strata 2, Ahli adalah alumni Fakultas Psikologi, Jurusan Psikologi Klinis dan Industri pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan juga mengambil Magister Profesi Psikolog di Universitas Mercubuana Yogyakarta;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Negeri Makassar dan sebagai Dosen sampai sekarang, dan juga sebagai Direktur Lembaga Psikologi Terapan Educare Makassar;
- Bahwa Ahli pernah diminta oleh Polres Bantaeng untuk memeriksa kondisi psikologi Terdakwa pada bulan Oktober 2014 di salah satu ruangan di Polres Bantaeng dimana Ahli hanya berdua dengan Terdakwa. Waktu itu pemeriksaan dimulai jam 14.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita, lalu istirahat, kemudian dilanjutkan jam 20.00 Wita sampai dengan jam 21.30 Wita, lalu dilanjutkan lagi keesokan harinya. Dan waktu itu sempat dilakukan konfrontir dengan salah satu guru di DDI Mattoangin dan 2 (dua) orang korban yang salah satunya adalah KING ABDUL AZIS;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan saat memeriksa Terdakwa adalah wawancara, observasi, tes grafis/pengamatan yang meliputi proyektif dan non proyektif, dan tes tertulis. Dimana kesemua metode tersebut saling melengkapi. Tetapi sebelum Ahli menerapkan metode tersebut, terlebih dahulu Ahli harus membangun suasana santai/*rileks* dan akrab agar bisa berkomunikasi dengan lancar. Adapun tujuan dari kesemua metode tersebut untuk menggali kepribadian Terdakwa;
- Bahwa setelah memeriksa psikologi Terdakwa dengan menerapkan metode-metode tersebut Ahli berkesimpulan bahwa kepribadian Terdakwa tidak stabil ini ditunjukkan dari sikap Terdakwa yang berlebihan dalam mengekspresikan diri; Dorongan dasar yang ada dalam diri Terdakwa tidak dapat dikontrol; Terdakwa sedang memikul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban yang berat; Ada tekanan dibagian organ kelamin sehingga terjadi konflik di area seksualitas; Terdakwa adalah orang yang senang apabila dipuji maupun disanjung; Kecenderungan Terdakwa bergaul atau peduli dengan orang rendah dan ini bertolak belakang dengan profesi Terdakwa sebagai guru/ustadz; Rasa kasih sayangnya kurang; Sifat hetero seksualnya tinggi; Agresifitas dalam arti keinginan menguasai, memiliki, hak orang lain tinggi; Terdakwa mengalami ketidakstabilan, kebingungan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan cara apa; Terdakwa sangat stres dan tertekan, ini ditunjukkan dari ekspresi wajah Terdakwa walaupun pada saat itu Terdakwa berupaya santai namun ia tidak bisa menyembunyikannya karena Terdakwa selalu gelisah; Ada potensi dalam diri Terdakwa mengalami kelainan seksual sehingga memungkinkan Terdakwa untuk melakukan penyimpangan seksual;

- Bahwa dorongan dasar dimiliki oleh setiap orang misalnya keinginan untuk makan, minum, seksual. Semakin dewasa seseorang maka ia semakin bisa menahan dorongan dasarnya, dan apabila seseorang tersebut tidak bisa menahan dorongan dasarnya maka orang tersebut tidak normal;
- Bahwa Ahli sudah sering melakukan *assesmen* terhadap pelaku pelecehan seksual, namun untuk pelaku pembunuhan belum pernah;
- Bahwa tes grafis adalah metode standar yang digunakan oleh para Psikolog, termasuk tes wawancara dan tes EPPS (*Edward Preference Personality Tes*) karena sulit untuk direkayasa;
- Bahwa yang menyebabkan munculnya potensi kelainan seksual terhadap diri seseorang bisa bawaan dari lahir, pergaulan, atau kejadian yang pernah dialaminya;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan selama melakukan *assesmen* terhadap Terdakwa adalah metode standar dan sudah diakui bahkan menjadi acuan semua Psikolog ketika melakukan *assesmen* terhadap seseorang;

Halaman 101 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan dugaan pelecehan seksual kepada beberapa orang Santri Pondok Pesantren DDI Mattoangin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh para Santri yang melaporkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di dalam lokasi Pondok Pesantren DDI Mattoangin sejak tahun 2003, dan Terdakwa tinggal disitu bersama dengan isteri yang bernama ROSTINA dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing berumur 11 (sebelas) tahun, 9 (sembilan) tahun, dan 3 (tiga) bulan lebih;
- Bahwa posisi rumah dinas Terdakwa agak di belakang berdekatan dengan pondok Santri dan Guru;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin dan merangkap sebagai Sekretaris Pengurus Daerah DDI Bantaeng, dan Terdakwa yang memegang kendali di Pondok Pesantren DDI Mattoangin apabila Pimpinan tidak ada ditempat;
- Bahwa Terdakwa masih ingat terhadap Santri-Santri yang bernama SYAMSUL GUNAWAN, KING ABDUL AZIS, PURNAWAN DWI AHMADANA, MUH. ASRAN, ISMAIL, AIDIL AKBAR, KHAERUL AKBAR, RIDWAN, ABDUL GAFUR, dan JAYA KUSUMA yang mana mereka semua adalah Santri di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren DDI Mattoangin;
- Bahwa seingat Terdakwa, dari seluruh Santri-Santri yang disebutkan sebelumnya, hanya beberapa orang yang pernah memijit betis Terdakwa, yakni SYAMSUL GUNAWAN di teras rumah sekitar tahun 2014 sebanyak 1 (satu) kali, PURNAWAN



pernah dipanggil oleh Ustadz ILYAS untuk memijit Terdakwa bersama dengan Ustadz ILYAS di kamarnya Ustadz ILYAS sebanyak 2 (dua) kali. Tetapi biasanya tidak lama mereka memijit Terdakwa sudah tertidur dan ketika terbangun Santri tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa para Santri tidak pernah memijit paha Terdakwa tetapi hanya sebatas betis, dan Terdakwa tidak pernah menyuruh mereka untuk memegang dan mengocok alat kelamin Terdakwa. Apalagi sehari-harinya Terdakwa selalu memakai celana panjang karena memakai celana pendek adalah aib bagi Terdakwa, termasuk Guru-guru atau Pembina juga memakai celana panjang atau sarung;
- Bahwa di rumah dinas Terdakwa terdapat 3 (tiga) kamar dimana hanya 2 (dua) kamar yang memiliki ranjang, 2 (dua) kamar tersebut ditempati oleh Terdakwa bersama isteri dan kamar yang satu untuk tamu, sedangkan kamar yang tidak ada ranjangnya ditempati oleh MASRURA yaitu keponakan Terdakwa yang juga bersekolah di DDI Mattoangin. Di ruang tengah ada televisi, serta ada juga karpet dan kasur;
- Bahwa Terdakwa suka dipijit, dan memang sering meminta Santri untuk memijit apabila Terdakwa merasa capek dan apabila keluar daerah Terdakwa sering ketempat pijit;
- Bahwa para Santri terkadang dipanggil oleh Guru-guru maupun Pembina untuk membantu pekerjaan rumah mereka, termasuk untuk memijit apabila diminta;
- Bahwa di lokasi Pondok Pesantren DDI Mattoangin terdapat Pondok Reformasi ditempati oleh Ustadz ILYAS, Pondok Hafidz dan Pondok Amanah ditempati oleh Santri tetapi ada juga Guru atau Pembina yang tempati yaitu Ustadz HARIS dan Ustadz RUDIAWAN;
- Bahwa apabila para Santri mengalami masalah, biasanya mereka mengadu kepada Pembina ataupun kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Terdakwa terkadang meninggalkan Terdakwa di rumah dinas seorang diri apabila ada acara keluarga di Morowa yang merupakan tempat tinggal mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meninggalkan Pondok Pesantren dalam waktu yang lama, yakni pada bulan Mei 2014 Terdakwa mendampingi peserta MTQ ke Batam selama 13 (tiga belas) hari. Terdakwa juga pernah pergi Umroh tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan Januari 2014 selama 12 (dua belas) hari. Selain daripada itu Terdakwa meninggalkan Pondok Pesantren apabila ada kegiatan kepesantrenan di luar atau Terdakwa dipanggil untuk mendampingi oleh Kementerian Agama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan kesepuluh Santri yaitu SYAMSUL GUNAWAN dan teman-temannya, kecuali apabila mereka melakukan kesalahan sehingga Terdakwa memberi hukuman dengan menyuruh mereka sujud serta beristighfar dan bertasbih, tetapi mereka tidak pernah keberatan dengan hukuman itu. Dan yang pernah Terdakwa hukum seperti itu adalah ABDUL GAFUR dan SYAMSUL GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa pernah menghukum Santri yang bernama ASRIADI, KAHAR, dan YAYAT, yang mana saat itu ketika masih subuh, Terdakwa mendapati mereka lompat pagar dari luar Pondok Pesantren, ketika Terdakwa tanyakan mereka mengaku baru saja mencari makanan untuk puasa sunnah padahal hari itu bukan hari senin maupun kamis, selain itu mereka juga berbohong kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memukul mereka;
- Bahwa saat itu Ustadz HARIS dan JAMAL menghadap kepada Terdakwa dan mengatakan kalau ketiga Santri tersebut sudah banyak pelanggarannya ditambah lagi dengan adanya Surat Pernyataan mereka yang bersedia dikeluarkan apabila melanggar peraturan, namun waktu itu Terdakwa katakan tidak usah dikeluarkan cukup diskors saja;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut, saat Terdakwa masih berada di Jakarta, Ustadz HARIS menyampaikan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui telepon bahwa KING ABDUL AZIS pernah datang menghadap dan akan melakukan demo apabila ketiga orang Santri tersebut dikeluarkan. Setelah kembali dari Jakarta Terdakwa sudah dilaporkan ke Polisi dan Terdakwa baru mengetahui bahwa ada 3 (tiga) tuntutan dari para Santri yaitu : Terdakwa dikeluarkan dari DDI Mattoangin, Santri Kelas III diluluskan semuanya, dan ketiga orang Santri tidak dikeluarkan serta mereka juga diluluskan;

- Bahwa masalah ini pernah mau diselesaikan secara kekeluargaan, yang mana hal tersebut Terdakwa dengar saat masih berada di tahanan Polres bahwa orang tua SYAMSUL GUNAWAN bersedia menyelesaikan secara kekeluargaan termasuk Guru-guru pun sepakat untuk berdamai, bahkan sebelum ditangkap, keluarganya KING ABDUL AZIS menyatakan mau berdamai dengan Terdakwa bahkan ibunya KING bersedia mencabut laporannya di Polisi, namun ternyata sampai saat ini permasalahan ini terus berlanjut;
- Bahwa ada Santri yang pernah minta diobati oleh Terdakwa karena mengeluh sering sakit kepala dan minta diberikan air sebagai obat;
- Bahwa tingkat seksualitas Terdakwa normal-normal saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **K. H. AMRULLAH HUSAIN Bin H. HUSAIN HAMZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa dilaporkan ke Polres Bantaeng dengan tuduhan telah melakukan perbuatan sodomi;
 - Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah beberapa orang Santri dan orang tuanya dimana salah satunya adalah KING ABDUL AZIS dan ibunya;

Halaman 105 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dilaporkan beberapa hari sebelum Lebaran Haji (Hari Raya Idul Adha) tahun 2014, dimana saat itu Terdakwa juga baru pulang dari Jakarta;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan sodomi berawal ketika Saksi ditelepon oleh salah seorang guru di DDI Mattoangin yang menyampaikan kalau ada masalah yang menimpa Terdakwa, lalu Saksi menanyakan: "Masalah apa?", dan dijawab: "Masalah perzinahan", kemudian Saksi mengatakan: "Kasih kawin saja", dan dijawab lagi: "Laki-laki pak", akhirnya muncullah istilah sodomi tersebut. Pada saat itu Saksi tidak percaya dan menganggapnya hanya main-main saja. Tetapi setelah itu Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang baru tiba dari Jakarta dan mengatakan: "Saya kena fitnah", lalu Saksi bertanya: "Apakah betul tuduhan itu?", dan dijawab oleh Terdakwa dengan bersumpah: "Tidak benar", kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi "Kapan ke Bantaeng?", saat itu Saksi menjawab: "hari Jum'at dan lebaran saya ada khutbah, nanti setelah lebaran". Dan pas setelah lebaran Idul Adha, Saksi langsung ke Bantaeng;
- Bahwa setelah tiba di Bantaeng, Saksi langsung menemui para Santri yang melapor tersebut di ruangan Pimpinan, dan waktu itu ada 10 (sepuluh) orang yang hadir dan 1 (satu) orang tidak hadir. Lalu dengan disaksikan sekitar 5 (lima) – 6 (enam) orang guru, Saksi meminta kepada para Santri tersebut agar berkata jujur, lalu Saksi menyuruh mereka tanpa ada paksaan, tekanan, atau ancaman untuk menulis di kertas apabila benar telah disodomi dilengkapi dengan nama-nama mereka. Dan hasilnya hanya 1 (satu) orang yang mengaku disodomi yaitu SYAMSUL GUNAWAN sedangkan selebihnya menulis "tidak.";
- Bahwa keesokan harinya dan 2 (dua) hari kemudian Saksi memanggil lagi para Santri tersebut satu per satu di rumah jabatan Pimpinan dan Saksi hanya berdua dengan mereka, lalu Saksi tanyakan lagi hal yang sama namun tetap tidak ada yang mengaku. Lalu Saksi tanyakan juga kepada Santri-santri tersebut apa sebabnya sehingga bisa muncul masalah ini, dan mereka mengaku karena ada 3 (tiga) orang Santri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman mereka yang diancam oleh Pembina mau diskors dan tidak diikutkan belajar, sehingga mereka pun melapor. Tetapi waktu itu ketiganya belum diskors, hanya berupa ancaman saja;

- Bahwa ketiga orang Santri tersebut mau diskors karena ketiganya telah melanggar peraturan yaitu sering menginap di luar Pondok Pesantren tanpa ijin ditambah lagi ketiganya sudah pernah membuat Surat Pernyataan sebelumnya;
- Bahwa para Santri yang melaporkan Terdakwa tersebut mengaku awalnya hanya main-main/iseng-iseng saja melapor ke Polisi untuk mencari kehebohan, dan oleh karena pemberitaan yang sedang hangat di televisi adalah kasus pelecehan seksual di JIS makanya dibuatlah cerita sodomi. Namun kemudian ada 4 (empat) orang Santri yang mengaku menyesal telah melaporkan Terdakwa, dimana salah satunya adalah JAYA KUSUMA, dan keempatnya juga mengaku bahwa laporan itu tidak benar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada upaya penyelesaian masalah secara kekeluargaan dimana orang tuanya SYAMSUL GUNAWAN dan KING ABDUL AZIS beserta ibunya mau mencabut laporannya, tetapi sampai sekarang tidak dicabut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya tuntutan dari para Santri tersebut, yaitu Terdakwa dikeluarkan dari Pondok Pesantren, tidak ada tuntutan balik dari Terdakwa, dan Santri Kelas III diluluskan semuanya, dan awalnya pihak DDI menerima tuntutan tersebut kecuali masalah kelulusan tidak bisa dikabulkan karena semuanya bergantung dari nilai Santri itu sendiri;
- Bahwa Saksi tahu kalau SYAMSUAR, FADLI, dan KAMAL adalah orang penengah antara para Santri dengan pihak DDI sehubungan dengan masalah ini;
- Bahwa Saksi berdomisili di Kota Makassar, namun minimal 3 (tiga) kali dalam sebulan Saksi datang ke Pondok Pesantren, dan biasanya Saksi menginap sampai 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi sering ditawarkan untuk dipijit oleh para Santri, namun Saksi selalu menolak;

Halaman 107 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **Drs. A. HAFID Bin H. BANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah DDI Mattoangin Bantaeng sejak tahun 2007;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa dilaporkan ke Polres Bantaeng dengan tuduhan telah melakukan perbuatan sodomi;
 - Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah 11 (sebelas) orang Santri Pondok Pesantren DDI Mattoangin, dan Saksi mengetahui masalah tersebut dari Santri yang bernama JAYA KUSUMA;
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan, sedangkan Pimpinan DDI Mattoangin adalah H. AMRULLAH HUSAIN yang tinggal di Makassar dan biasanya 4 (empat) kali dalam sebulan beliau datang ke DDI Mattoangin;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi bekerja di DDI Mattoangin pada tahun 1996;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa bertempat tinggal di rumah dinas di dalam lingkungan Pondok Pesantren bersama dengan isteri dan ketiga anaknya, sedangkan Saksi bertempat tinggal di depan Pondok Pesantren namun di luar lingkungan Pondok Pesantren;
 - Bahwa Terdakwa bertugas mengatur semua kegiatan di dalam Pondok Pesantren selain itu Terdakwa juga sebagai Koordinator Pembina yang tugasnya mengatur anggotanya dalam hal ini adalah Pembina supaya aktif dalam pembinaan, selain itu Terdakwa mengajar secara umum mengenai pembinaan dakwah/zikir kepada para Santri dan biasanya diadakan di masjid, selain itu Terdakwa juga terkadang mengajar untuk menggantikan Guru yang berhalangan hadir;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Santri dipanggil oleh Guru atau Pembina untuk memijit, demikian pula Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada Santri yang mempunyai masalah biasanya mereka datang kepada Terdakwa atau ke Pembina yang lain;
- Bahwa sebelum adanya pelaporan dalam perkara ini, ada 3 (tiga) orang Santri Madrasah Aliyah yang diskors tetapi belum dikeluarkan tetapi Saksi tidak tahu namanya, adapun mereka diskors karena sudah berulang kali melanggar peraturan sekolah dan juga melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Dan setelah ada masalah ini, sekarang ketiga Santri tersebut sudah pindah sekolah mengikuti Santri lain yang melaporkan masalah ini;
- Bahwa Saksi mengetahui dari JAYA KUSUMA bahwa pelaporan yang mereka lakukan hanya iseng-iseng saja agar ketiga Santri teman mereka tidak diskors. Saksi juga tahu dari JAYA KUSUMA kalau para pelapor pernah berkumpul di rumah salah seorang Santri dan ada guru yang kesana, katanya mereka mau demo agar tuntutan mereka dipenuhi;
- Bahwa Saksi menanyakan masalah tersebut kepada JAYA KUSUMA Di sebuah rumah di samping Pondok Pesantren dan waktu itu JAYA KUSUMA mengatakan tidak sampai hati untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu JAYA KUSUMA tidak menceritakan mengenai peristiwa pencabulan, tetapi dia meminta dicarikan jalan keluar terbaik;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan pencabutan laporan dan pada saat itu sudah ada tanda tangan Santri pelapor baru Saksi tanda tangan;
- Bahwa Saksi yang berinisiatif untuk membuat Surat Pernyataan tersebut dan para Santri pelapor setuju, sehingga JAMAL pun membuat/mengetik Surat Pernyataan tersebut. Tetapi bukan Saksi yang membuat konsep Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah sosok yang disegani, tidak saja oleh para Santri, tetapi juga oleh para Guru dan Pembina dan setelah Terdakwa tidak ada di DDI Mattoangin, keadaan Pondok Pesantren menjadi tidak terkontrol lagi;

Halaman 109 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada beberapa oknum Guru yang mempengaruhi para Santri sehingga mereka melaporkan Terdakwa ke Polisi diantaranya adalah KAMARUDDIN, FADLI, dan SYAMSUAR, mereka semua adalah Guru dan mantan bendahara. Ketiganya pernah bermasalah dengan Terdakwa, misalnya KAMARUDDIN sebagai mantan bendahara pernah bermasalah dengan Terdakwa dalam hal pengelolaan keuangan, karena tugas bendahara diawasi oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Isteri Terdakwa meninggalkan Terdakwa kalau libur, atau pergi mengajar karena isteri Terdakwa adalah guru Sekolah Dasar di luar Pondok Pesantren, dan isteri Terdakwa tidak pernah meninggalkan Terdakwa dalam waktu yang cukup lama;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi, para Santri yang melapor tersebut merupakan anak nakal dan sudah banyak pelanggarannya, karena mereka sering meninggalkan pondok pesantren tanpa ijin dan mereka lebih banyak bergaul di luar Pondok Pesantren, selain itu Saksi melihat mereka tidak ada trauma karena mereka bergaul seperti biasanya.
Malah setelah adanya kejadian ini, KING, PURNAWAN, dan SYAMSUL GUNAWAN pernah mendatangi teman-temannya yang masih di DDI Mattoangin karena katanya telah melanggar kesepakatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SYAHRIR, S.Pd. Bin H. JADDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SMP DDI Mattaangin Bantaeng;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa dilaporkan ke Polres Bantaeng dengan tuduhan telah melakukan perbuatan sodomi;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah beberapa orang Santri Pondok Pesantren DDI Mattoangin tingkat Madrasah Aliyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Santri-Santri tersebut, diantaranya SYAMSUL GUNAWAN, KING ABDUL AZIS, ISMAIL, MUH. ASRAN, PURNAWAN, RIDWAN, JAYA KUSUMA, ABDUL GAFUR, AIDIL AKBAR, dan KHAERUL AKBAR, namun tidak terlalu dekat karena jarang bertemu dengan mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP DDI Mattaongin yakni sekitar tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa yang menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin lebih sering berada di dalam Kompleks Pondok Pesantren kecuali kalau Terdakwa ada kegiatan di luar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Terdakwa dengan para Santri biasa-biasa saja, namun Terdakwa adalah sosok yang disegani oleh para Santri karena kepemimpinannya;
- Bahwa Saksi beraktifitas di Pondok Pesantren mulai dari jam 06.30 sampai jam 14.00, dan terkadang Saksi datang ke Pondok Pesantren saat malam hari untuk pengajian atau hanya untuk sekedar melihat-lihat Pondok Pesantren, biasanya 2 (dua) kali seminggu;
- Bahwa cara menyelesaikan suatu masalah di Pondok Pesantren biasanya diselesaikan terlebih dahulu oleh Guru, apabila belum berhasil baru diserahkan ke Kepala Sekolah, dan apabila belum berhasil juga diserahkan kepada Terdakwa untuk memutuskan karena Terdakwa mempunyai kewenangan untuk memutuskan;
- Bahwa para Santri pelapor pernah menginap di rumah Saksi yang mana pada saat itu seorang guru bernama ibu ERNA menelepon Saksi dan menanyakan mengenai rumah Saksi yang kosong di Sasayya untuk mengamankan anak-anak yang jumlahnya 8 (delapan) orang karena kalau tidak diamankan maka anak-anak tersebut akan demo, namun ibu ERNA tidak menyampaikan apa masalahnya;
- Bahwa Saksi juga menuju ke rumah Saksi yang di Sasayya dan disana Saksi mendengar SYAMSUL GUNAWAN dan KING ABDUL AZIS bercerita tentang masalah sodomi dan Saksi melihat mereka berdua yang paling emosional, sedangkan reaksi Santri yang lain

Halaman 111 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar cerita itu ada yang ketawa, sedih, dan ada yang biasa-biasa saja;

- Bahwa pada saat itu KAMARUDDIN mengatakan kepada para Santri: “Apa tuntutanmu?”, dan para Santri pelapor menuntut 3 (tiga) hal yaitu: ketiga teman mereka yang diskors agar dimasukkan kembali, Terdakwa harus meninggalkan Pondok Pesantren, dan semua Santri Kelas III diluluskan. Dan mereka mengatakan ini semua karena faktor kejengkelan terhadap seorang Guru;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan pencabutan laporan Polisi, dimana pada saat itu Saksi dibawa oleh JAMAL ke rumah Saksi untuk ditanda tangani dan Saksi sempat membaca surat tersebut, namun proses pembuatannya tidak Saksi ketahui, dan Saksi mau bertanda tangan di surat itu oleh karena di dalam surat itu sudah ada 2 (dua) orang yang bertanda tangan yaitu HAFID dan JAMALUDDIN sehingga Saksi pun bertanda tangan di surat itu, namun Saksi tidak pernah diberitahu oleh HAFID maupun JAMALUDDIN sebelum adanya surat tersebut, termasuk berkomunikasi dengan para Santri pelapor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **AHMAD YANI, S.Pd.I. Bin TUHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pembina pada Pondok Pesantren DDI Mattaongin Bantaeng dan kadang juga mengajar di semua tingkat baik itu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, maupun Madrasah Aliyah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa dilaporkan ke Polres Bantaeng dengan tuduhan telah melakukan perbuatan sodomi;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah beberapa orang Santri Pondok Pesantren DDI Mattoangin tingkat Madrasah Aliyah, yang mana hal tersebut Saksi ketahui lama setelah adanya pelaporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang melapor adalah orang tua dari Santri bernama KING ABDUL AZIS;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin yang tugasnya sebagai pemegang kekuasaan apabila Pimpinan tidak ada. Tetapi kadang Terdakwa juga mengajar untuk menggantikan Guru yang berhalangan hadir;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun, dan Saksi terkadang keluar daerah bersama dengan Terdakwa untuk urusan Pesantren, bahkan kalau keluar daerah Saksi biasa tidur satu ranjang dengan Terdakwa namun tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa yang menyelesaikan apabila ada permasalahan di Pondok Pesantren awalnya diserahkan kepada Pembina, lalu Kepala Sekolah, dan terakhir kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Pembina yang tertua dari 9 (sembilan) orang Pembina Santri yang ada di Pondok Pesantren DDI Mattoangin;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai sosok yang disegani oleh para Santri maupun Guru-Guru, Terdakwa orangnya kritis dan peduli dengan Pembina, kedekatan dengan Santri tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di rumah dinas di dalam kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin bersama dengan isteri dan anaknya, yang mana isteri Terdakwa adalah seorang guru Sekolah Dasar. Dan Saksi bertempat tinggal dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dipijit oleh Santri;
- Bahwa para Santri memang sering dipanggil oleh Guru maupun Pembina untuk bantu-bantu;
- Bahwa ruangan Terdakwa adalah di ruangan Pimpinan dan Santri tidak diperbolehkan masuk ke sana;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pertemuan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) karena waktu itu sekitar jam 14.00 Wita, Saksi ditelepon untuk hadir, ketika itu KING bercerita kalau ia disuruh untuk memijit, memegang, mengisap alat kelamin Terdakwa, dan KING menangis

Halaman 113 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu. Tetapi hanya KING yang bercerita waktu itu sedangkan Santri lain tidak;

- Bahwa Saksi pernah mendengar SYAMSUAR, FADLI, dan KAMARUDDIN bertemu dengan para Santri pelapor di rumahnya SYAHRIR di Sasayya, namun Saksi tidak mengetahui kelanjutan dari pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan SYAMSUL GUNAWAN, KING ABDUL AZIS, ISMAIL, MUH. ASRAN, ABDUL GAFUR, RIDWAN, AIDIL AKBAR, KHAERUL AKBAR, JAYA KUSUMA dan PURNAWAN, karena Saksi mengajar mereka semua, dan sepengetahuan Saksi, prestasi mereka biasa-biasa saja, malah mereka malas ikut pengajian serta suka melanggar aturan seperti bolos dan sering keluar pesantren tanpa ijin;
- Bahwa perilaku mereka sebelum ada laporan ke Polisi normal-normal saja dan pergaulan mereka juga baik-baik saja;
- Bahwa saksi kenal dengan YAYAT, ASRIADI, dan KAHAR sebagai Santri di DDI, namun mereka sudah pindah sekolah dan bukan lagi di DDI Mattoangin, tetapi Saksi tidak tahu sebabnya mereka pindah sekolah;
- Bahwa Santri yang melanggar aturan biasanya dihukum dan kalau Saksi biasanya menghukum mereka dengan menyuruh membersihkan kamar mandi. Dan apabila sudah sering melanggar aturan, maka dibawa ke Terdakwa untuk dihukum;
- Bahwa selain di Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Terdakwa juga berkantor di Kementerian Agama, setelah dari sana baru Terdakwa mengurus Pondok Pesantren;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ABDUL HARIS, Lc. Bin M. NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pembina pada Pondok Pesantren DDI Mattaongin Bantaeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa dilaporkan ke Polres Bantaeng dengan tuduhan telah melakukan pelecehan seksual;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah SYAMSUL GUNAWAN, KING ABDUL AZIS, MUH. ASRAN, PURNAWAN, JAYA KUSUMA, RIDWAN, AIDIL AKBAR, KHAERUL AKBAR, ABDUL GAFUR, dan ISMAIL;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Pondok Pesantren sejak bulan Februari 2014;
- Bahwa Saksi adalah alumni I Pondok Pesantren DDI Mattaongin, dan Terdakwa pernah menjadi Pembina Saksi;
- Bahwa Saksi tamat tahun 1999 dan masuk sebagai santri Madrasah Aliyah 3 (tiga) tahun sebelumnya, dimana pada tahun 1999 tersebut Saksi ke Jakarta bersama Terdakwa dalam rangka tes untuk berangkat bersekolah ke Universitas al-Azhar Mesir, yang mana kala itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa selama seminggu, tidur dalam satu kamar dan waktu itu Terdakwa belum menikah, namun tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat itu;
- Bahwa berkaitan dengan masalah pelaporan yang dilakukan para Santri tersebut, yang Saksi ketahui, setelah adanya laporan, dilakukan pertemuan di masjid pesantren dimana Guru-guru dihimbau agar bersikap biasa-biasa saja seakan-akan tidak terjadi apa-apa, dan meminta agar dilakukan pendekatan kepada Santri pelapor guna dicarikan penyelesaian yang baik;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya tuntutan dari para Santri pelapor, yaitu: ketiga Santri yang diskors ditarik kembali ke pesantren, Terdakwa harus meninggalkan DDI, dan kelulusan mereka dijamin;
- Bahwa 3 (tiga) orang Santri yang diskors bernama YAYAT, ASRIADI, dan KAHAR, yang mana saat itu mereka ditemukan langsung oleh Terdakwa melompat pagar masuk ke dalam Pondok Pesantren di waktu subuh;

Halaman 115 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga Santri tersebut sudah berulang kali melakukan pelanggaran, bahkan mereka pernah membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengumumkan di masjid bahwa ketiga Santri tersebut dikeluarkan, tetapi Kepala Sekolah Madrasah Aliyah yakni JAMALUDDIN menyampaikan agar mereka diskors saja;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung ketika Terdakwa memberikan hukuman kepada ketiga Santri tersebut, yang mana ketiganya dipukul, ada yang dipukul dengan kepalan tangan, dan ada yang dipukul dengan sebatang kayu balok;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan dan diskorsnya ketiga Santri tersebut, muncul reaksi dari teman-teman mereka, diantaranya oleh KING yang berteman akrab dengan ketiga Santri tersebut;
- Bahwa menurut beberapa guru, akhlaq KING kurang bagus. Sebelum kejadian KING pernah *posting* di jejaring sosial "facebook" mengharapkan salah seorang Guru cepat mati, waktu itu Saksi selaku Pembinaanya menanyakan hal itu kepada KING dan KING membenarkan *postingan* itu dengan alasan kalau KING pernah dikasari oleh Guru tersebut. Selain itu KING juga pernah pulang ke Makassar tanpa ijin;
- Bahwa ketika Saksi masih sebagai Santri di DDI, Saksi tidak pernah mendengar ada kejadian pelecehan seksual di DDI;
- Bahwa Saksi adalah Pembina dari sebagian Santri pelapor, akan tetapi para Santri itu tidak pernah menceritakan adanya masalah pelecehan seksual terhadap diri mereka sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, aktifitas Terdakwa setiap hari, pagi hari Terdakwa ke kantor di Kementerian Agama sambil mengantar isteri dan anak, setelah dari sana baru mengurus Pesantren;
- Bahwa Terdakwa disegani oleh Guru dan Santri di pesantren, tetapi hubungan mereka dekat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Santri dipanggil oleh Terdakwa untuk memijit, akan tetapi Saksi pernah melihat Terdakwa dipijit oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santri di masjid, dan Saksi sendiri juga pernah memijit tangan Terdakwa, bahkan Terdakwa pernah memijit Saksi;

- Bahwa Saksi pernah melihat Santri membantu Terdakwa mencuci mobil di rumahnya, kalau Saksi tidak salah ingat, yaitu AIDIL AKBAR atau KING;
- Bahwa apabila Santri mendapat masalah, awalnya diserahkan ke Pembina, lalu ke Kepala Sekolah dan terakhir kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Pembina biasanya memberi hukuman dengan menyuruh mereka menghafal al-Qur'an;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak ada, banyak hal-hal yang tidak terkontrol karena Pondok Pesantren telah kehilangan sosok yang disegani;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Drs. H. JAMALUDDIN Bin SONRONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah Madrasah Aliyah DDI Mattoangin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa dilaporkan ke Polres Bantaeng dengan tuduhan telah melakukan sodomi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tinggal di dalam lingkungan Pondok Pesantren yaitu bulan Desember 2010, namun sebelumnya Saksi sudah mengenal nama Terdakwa sebagai Pembina Pondok Pesantren tetapi baru saat itu Saksi melihat Terdakwa;
- Bahwa Santri-Santri terkadang memijit Pembina, termasuk Saksi sendiri, namun Saksi lupa apakah Terdakwa pernah dipijit oleh Santri atau tidak, yang Saksi tahu, Santri sering bantu-bantu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama istri, anak dan seorang keponakannya. Isteri Terdakwa bekerja sebagai guru, dan

Halaman 117 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya Terdakwa mengantarnya, setelah itu Terdakwa berkantor di Kementerian Agama, setelah dari situ baru mengurus Pesantren;

- Bahwa para Santri pelapor pernah dimintai pengakuan oleh Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin dan Saksi juga ada disana pada saat itu. Pimpinan DDI mengatakan: "kalau kamu disodomi, tulis disodomi, dan kalau tidak disodomi tulis tidak", setelah mereka menulis Saksi pun meninggalkan ruangan yang mana saat itu hanya 9 (sembilan) orang yang hadir sedangkan yang seorang lagi sedang sakit;
- Bahwa pada saat itu, yang mengaku telah di sodomi hanya SYAMSUL GUNAWAN, sedangkan yang lain mengaku tidak disodomi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai 3 (tiga) orang Santri yang diskors, mereka adalah KAHAR, YAYAT, dan ASRIADI. Mereka diskors karena sering melanggar peraturan dan mereka sudah pernah dibuatkan pernyataan. Adapun pelanggarannya yaitu mereka sering keluar Pondok Pesantren tanpa ijin tetapi Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga mereka menginap di luar pesantren;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai tuntutan dari para Santri pelapor yaitu: ketiga orang Santri yang diskors dikembalikan ke DDI, Santri kelas III dijamin kelulusannya, dan Terdakwa dikeluarkan dari Pondok Pesantren;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para Santri pelapor termasuk Santri yang nakal, perilaku mereka tidak baik, sering bolos, dan selalu diberi peringatan, tetapi tidak pernah diskors;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan pencabutan laporan Polisi, yang mana surat tersebut dibawa oleh JAMAL di kantor Polisi dan Saksi menandatangani surat tersebut di tempat piket Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara PURNAWAN DWI AHMADANA dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara ABD. GAFUR dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara JAYA KUSUMA dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara AIDIL AKBAR dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara RIDWAN dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara MUH. ASRAN A.R dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang tidak ditanda tangani oleh saudara KHAERUL AKBAR dan telah ditanda tangani oleh saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 06 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu telah dilampirkan pula dalam berkas perkara yang disusun oleh Penyidik Polres Bantaeng, bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8318/CS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 atas nama NUR SAMSUL GUNAWAN alias SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1326/Ist/Cs-Mr/VI/Lw/1997/2006 tanggal 22 Juni 2006 atas nama KING ABD. AZIZ Bin M. BASRI;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11835/CS/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 atas nama PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM, A.Ma.;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2702/IST/CS/IV/2006 tanggal 21 April 2006 atas nama AIDIL AKBAR Bin JAMALUDDIN, S.Ag.;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1435/CS/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999 atas nama JAYA KUSUMA WARDANA Bin DERMAWAN;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1291/IST/CS/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 atas nama HAERUL AKBAR Bin ARIFUDDIN;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13399/CS/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 atas nama ABD. GAFUR Bin RAHMAN;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3082/CS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 atas nama MUH. ASRAN AR. Bin H. MUH. ASKAR RAUF;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3168/CS/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 atas nama RIDWAN Bin BUSRA;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 697/IST/CS/VII/2001 tanggal 19 Juli 2001 atas nama ISMAIL Bin SODDING;
11. Visum Et Refertum Nomor : 854/RSU-BTG/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERWIN S., SPB., Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, atas seorang penderita bernama SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE;
12. Visum Et Refertum Nomor : 854/RSU-BTG/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERWIN S., SPB., Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, atas seorang penderita bernama JAYA KUSUMA WARDANA Bin DARMAWAN;

13. Visum Et Refertum Nomor : 854/RSU-BTG/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERWIN S., SPB., Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, atas seorang penderita bernama KING ABD. ASIZ Bin H. MUH. BASRI;
14. Hasil Pemeriksaan Psikologi, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, atas klien bernama SYAMSUL GUNAWAN;
15. Hasil Pemeriksaan Psikologi, tanggal 6 November 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, atas klien bernama KING ABDUL AZIS;
16. Hasil Pemeriksaan Psikologi, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, atas klien bernama PURNAWAN DWI AHMADANA;
17. Hasil Pemeriksaan Psikologi, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, atas klien bernama AIDIL AKBAR;
18. Hasil Pemeriksaan Psikologi, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, atas klien bernama JAYA KUSUMA WARDANA;
19. Hasil Pemeriksaan Psikologi, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, atas klien bernama KHAERUL AKBAR;
20. Hasil Pemeriksaan Psikologi, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli

Halaman 121 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, atas klien bernama ISMAIL;

21. Hasil Pemeriksaan Psikologi, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, atas klien bernama ABD. GAFUR;

22. Hasil Pemeriksaan Psikologi, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, atas klien bernama MUH. ASRAN, A.R.;

23. Hasil Pemeriksaan Psikologi, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, atas klien bernama RIDWAN;

24. Laporan Psikologis, tanggal 30 September 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh HARLINA HAMID, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog., Psikolog Pemeriksa yang melakukan *assesmen*/pemeriksaan terhadap Terdakwa H. SAHARUDDIN R. pada tanggal 27 – 28 Oktober 2014;

25. Pernyataan Kesediaan SYAMSUL GUNAWAN dengan suka rela menyampaikan permasalahan kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bantaeng pada tanggal 24 Oktober 2014, dan Formulir Penerimaan Laporan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab. Bantaeng dari SYAMSUL GUNAWAN sebagai Pelapor sekaligus Klien;

26. Pernyataan Kesediaan KING ABDUL AZIS dengan suka rela menyampaikan permasalahan kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bantaeng pada tanggal 24 Oktober 2014, dan Formulir Penerimaan Laporan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab. Bantaeng dari KING ABDUL AZIS sebagai Pelapor sekaligus Klien;

27. Pernyataan Kesediaan PURNAWAN DWI AHMADANA dengan suka rela menyampaikan permasalahan kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bantaeng pada tanggal 24 Oktober 2014, dan Formulir Penerimaan Laporan oleh Kementerian Sosial Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab. Bantaeng dari PURNAWAN DWI AHMADANA sebagai Pelapor sekaligus Klien;

28. Pernyataan Kesediaan AIDIL AKBAR dengan suka rela menyampaikan permasalahan kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bantaeng pada tanggal 24 Oktober 2014, dan Formulir Penerimaan Laporan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab. Bantaeng dari AIDIL AKBAR sebagai Pelapor sekaligus Klien;

29. Pernyataan Kesediaan JAYA KUSUMA WARDANA dengan suka rela menyampaikan permasalahan kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bantaeng pada tanggal 24 Oktober 2014, dan Formulir Penerimaan Laporan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab. Bantaeng dari JAYA KUSUMA WARDANA sebagai Pelapor sekaligus Klien;

30. Pernyataan Kesediaan KHAERUL AKBAR dengan suka rela menyampaikan permasalahan kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bantaeng pada tanggal 24 Oktober 2014, dan Formulir Penerimaan Laporan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab. Bantaeng dari KHAERUL AKBAR sebagai Pelapor sekaligus Klien;

31. Pernyataan Kesediaan ISMAIL SYAMSUDDIN dengan suka rela menyampaikan permasalahan kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bantaeng pada tanggal 24 Oktober 2014, dan Formulir Penerimaan Laporan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab. Bantaeng dari ISMAIL SYAMSUDDIN sebagai Pelapor sekaligus Klien;

32. Pernyataan Kesediaan ABD. GAFUR RAHMAN dengan suka rela menyampaikan permasalahan kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bantaeng pada tanggal 24 Oktober 2014, dan Formulir Penerimaan Laporan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab. Bantaeng dari ABD. GAFUR RAHMAN sebagai Pelapor sekaligus Klien;

Halaman 123 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Pernyataan Kesediaan MUH. ASRAN ASKAR dengan suka rela menyampaikan permasalahan kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bantaeng pada tanggal 24 Oktober 2014, dan Formulir Penerimaan Laporan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab. Bantaeng dari MUH. ASRAN ASKAR sebagai Pelapor sekaligus Klien;
34. Pernyataan Kesediaan RIDWAN BUSRA dengan suka rela menyampaikan permasalahan kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bantaeng pada tanggal 24 Oktober 2014, dan Formulir Penerimaan Laporan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab. Bantaeng dari RIDWAN BUSRA sebagai Pelapor sekaligus Klien;
35. Laporan Pekerja Sosial Profesional terhadap Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Anak, tanggal 24 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. SALWIAH UDDIN, Pekerja Sosial Profesional pada Kementerian Sosial Republik Indonesia Kabupaten Bantaeng;
36. Sketsa Kasar TKP Kasus Pencabulan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/297/X/2014/SULSEL/RES.BTG. tanggal 2 Oktober 2014, yang dibuat oleh HAERUL IHSAN Penyidik Pembantu pada Polres Bantaeng tanggal 15 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan secara lengkap pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan di dalam persidangan yang sekiranya dakwaan tersebut paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan berpedoman pada asas hukum "*lex specialis derogate legi generalis*" sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa H. SAHARUDDIN R., S.Ag., M.Si., Bin RUPI dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik

Halaman 125 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur **“setiap orang”** tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa sesungguhnya **dengan sengaja** adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya. Kesengajaan dapat diketahui apabila pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk** sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud **melakukan kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Melakukan kekerasan tersebut dapat disamakan dengan membuat pingsan atau tidak berdaya (vide : Pasal 89 KUHP), sedangkan yang dimaksud **ancaman kekerasan** adalah perbuatan yang ditujukan agar orang berada di bawah tekanan pelaku sehingga orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu; Yang dimaksud **memaksa** adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri; Yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah suatu daya upaya atau siasat melakukan perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung; Yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** adalah keseluruhan dari suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya; Sedangkan yang dimaksud dengan **membujuk** adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dan tidak memberikan secara pasti mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pencabulan. Mengenai **perbuatan cabul** (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya: mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan Penuntut Umum, kejadian yang dialami para Saksi Korban masing-masing berdiri sendiri atau



berbeda waktu dan tempat terjadinya antara satu dengan lainnya, sehingga dalam setiap kejadian yang paling mengetahui hanyalah para Saksi Korban dan Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa membantah semua keterangan para Saksi Korban, maka untuk menilai kebenaran keterangan para Saksi, berikut akan diuraikan keterangan para Saksi Korban satu demi satu dan menghubungkannya dengan Saksi lain serta alat bukti lain (vide: Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHP);

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan, Penasihat Hukum Terdakwa meragukan keterangan dari beberapa Saksi yakni Saksi SYAMSUL GUNAWAN dan Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA, namun dengan bersandar pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Kr/1958 tanggal 11 November 1958 yang pada pokoknya menyatakan “soal dapat atau tidak dapat dipercayanya saksi-saksi, berdasarkan Pasal 302 R.I.B terserah kepada kebijaksanaan Hakim pertama”, maka keterangan para Saksi baik Saksi yang memberatkan ataupun Saksi yang meringankan akan dinilai lebih lanjut oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan persesuaian antara satu dengan yang lain;

⇒ Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada saat Saksi duduk di bangku kelas 2 Madrasah Aliyah yakni pada pagi hari sekitar pertengahan tahun 2013, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, merupakan peristiwa pertama kali, dimana pada saat itu Terdakwa pada awalnya menyuruh Saksi memijit betis Terdakwa, lalu mengelus-elus paha Terdakwa, lalu memegang alat kelamin Terdakwa dan diminta untuk menggerakkan tangan naik turun, lalu mengisap/mengulum alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk melepaskan seluruh pakaian Saksi, setelah itu Saksi disuruh berbaring dalam posisi telungkup, lalu Terdakwa menindih Saksi dari belakang, dan Saksi merasakan sakit pada dubur Saksi yang menurut Saksi adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa peristiwa kedua yang dialami oleh Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE adalah pada malam sebelum Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang mana pada saat itu Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya terhadap Saksi seperti peristiwa yang pertama kalinya, dimana Terdakwa menyuruh Saksi memijit betis, mengelus paha, memegang alat kelamin dan menggerakkan tangan naik turun, mengisap/mengulum alat kelamin Terdakwa, bahkan sampai Terdakwa menyuruh Saksi membuka celana Saksi dan Terdakwa kembali berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Saksi, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang kemudian dibuang di luar oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa ketiga yang dialami oleh Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE adalah pada pagi hari di awal bulan September 2014 bertempat di Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang mana pada saat itu di WC Puskestren, Terdakwa menyuruh Saksi memegang alat kelamin Terdakwa dan Saksi diminta menggerakkan tangan seperti gerakan mengocok, lalu Terdakwa kembali meminta Saksi untuk mengisap/mengulum alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi ke tempat tidur yang ada di dalam ruangan Puskestren, dan kembali meminta Saksi untuk memegang dan mengisap/mengulum alat kelamin Terdakwa, dan oleh karena Saksi terus menolak, Terdakwa akhirnya melanjutkan mengocok alat kelaminnya sendiri hingga spermanya keluar yang kemudian dilapnya dengan menggunakan *tissue*;
- Bahwa peristiwa keempat yang dialami oleh Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 September 2014 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di

Halaman 129 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Sekretariat Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang mana pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi memijit betis, kemudian menyuruh Saksi mengelus-elus paha, lalu memegang alat kelamin Terdakwa dan menggerakkan tangan seperti gerakan mengocok;

- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap diri Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE, Terdakwa sering kali berkata: "*anumi nak, pegangmi, sebentarji*", yang artinya: "lakukan saja nak, pegang saja, sebentar saja", selain itu, Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE melakukan semua yang diperintahkan Terdakwa, oleh karena menghormati Terdakwa sebagai guru dan takut durhaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya keterangan Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE tersebut dengan Saksi lain serta alat bukti lain, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, yang menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa yakni K. H. AMRULLAH HUSAIN Bin H. HUSAIN HAMZAH selaku Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng di persidangan menerangkan bahwa Saksi pernah meminta kepada para Santri yang mengaku sebagai korban dari Terdakwa agar berkata jujur, lalu Saksi menyuruh mereka tanpa ada paksaan, tekanan, atau ancaman untuk menulis di kertas apabila benar telah disodomi dilengkapi dengan nama-nama mereka. Dan hasilnya hanya 1 (satu) orang yang mengaku disodomi yaitu SYAMSUL GUNAWAN sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya menulis "tidak", sebagaimana surat yang terlampir dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE didukung oleh keterangan Saksi lainnya yakni Saksi KING ABDUL AZIS yang menyatakan pernah melihat Saksi SYAMSUL GUNAWAN dipanggil ke Kantor Terdakwa setelah shalat subuh, namun Saksi SYAMSUL GUNAWAN tidak menceritakan apapun dan hanya mengatakan bahwa harga dirinya sudah dilukai;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat berupa Visum Et Refertum Nomor : 854/RSU-BTG/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERWIN S., SPB., Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, terhadap Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE, diketahui dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada *Regio Anal* (daerah anus), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bisa saja terjadi mengingat rentang waktu yang cukup lama antara terjadinya peristiwa sodomi yang dialami oleh Saksi yakni pada saat Saksi duduk di bangku kelas 2 Madrasah Aliyah yakni pada pagi hari sekitar pertengahan tahun 2013 dan pada malam sebelum Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, dengan waktu pemeriksaan terhadap diri Saksi yang dituangkan dalam Visum Et Refertum pada **tanggal 9 Oktober 2014**, selain itu, anus tidak dapat dipersamakan dengan vagina yang mengalami kekerasan sebab pada vagina terdapat selaput darah yang akan meninggalkan bekas robekan meski kekerasan telah lama terjadi sedangkan pada anus sulit robek karena elastisitas otot *spinchter* yang bisa mengakomodir penetrasi benda yang jauh lebih besar dan tidak sampai robek atau luka, sehingga hasil Visum Et Refertum tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan keterangan Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE tidak benar dan tidak pernah terjadi peristiwa sodomi terhadap dirinya;

⇒ Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 131 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada saat Saksi duduk di bangku kelas 2 Madrasah Aliyah yakni pada tahun 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa menyuruh Saksi memijit betis Terdakwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Terdakwa kemudian membalikkan badannya lalu menyuruh Saksi untuk mengelus-elus pahanya. Terdakwa kemudian menuduh Saksi telah melakukan onani, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi masuk ke dalam sarungnya dan menyuruh Saksi mempraktekkan cara melakukan onani di alat kelamin Terdakwa, sehingga Saksi kemudian mengocok alat kelamin Terdakwa tapi hanya sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa kemudian menarik leher Saksi dengan tangan kirinya dan mengarahkan kepala Saksi ke alat kelamin Terdakwa, sehingga Saksi sempat mengisap alat kelamin Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi berbaring, sehingga Saksi kemudian berbaring di sisi kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka celana tetapi Saksi menolak, namun Terdakwa kemudian menarik sendiri celana Saksi hingga ke lutut, yang mana saat itu Saksi hanya menggunakan celana pendek yang biasa dipakai untuk bermain sepak bola, Terdakwa kemudian mengocok alat kelamin Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit, namun alat kelamin Saksi tidak berdiri (*ereksi*), sehingga Terdakwa berkata: *"mate lasoko ini King, pakemi celanamu baru keluar mako dari rumah, janganko tanya orang-orang kalau sudahko kuobati, karna kau tonji yang kukasi begini"* artinya: "kamu ini impoten King, pakai saja celanamu lalu kamu keluar dari rumah ini, jangan ceritakan pada orang lain bahwa saya sudah mengobati kamu, karena hanya kamu yang saya perlakukan seperti ini";
- Bahwa Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa saat itu karena merasa takut kepada Terdakwa selaku Sekretaris Pimpinan yang memegang kuasa penuh lingkungan Pondok Pesantren DDI Mattoangin karena Pimpinan Pondok Pesantren sendiri jarang datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bertempat tinggal di Makassar, dan karena Terdakwa sempat berkata: *"kalau tidak mauko lakukanki, kalau ada masalahmu di sekolah, jangan mako datang sama saya"* artinya: "kalau kamu tidak mau melakukannya, apabila kamu terlibat masalah di sekolah, jangan datang kepada saya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya keterangan Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR tersebut dengan Saksi lain serta alat bukti lain, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR, tanggal 6 November 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, kondisi ini menimbulkan rasa takut, cemas yang mendalam sehingga motivasi belajar menurun dan perasaan tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR tersebut dengan menyatakan hampir semua keterangan Saksi tidak benar, yang benar hanya Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk memijit betis Terdakwa, akan tetapi pada saat memberikan keterangan, Terdakwa bahkan membantah pernah menyuruh Saksi untuk memijit betisnya dengan menyatakan bahwa "hanya beberapa orang Santri yang pernah memijit betis Terdakwa, yakni SYAMSUL GUNAWAN di teras rumah sekitar tahun 2014 sebanyak 1 (satu) kali, dan PURNAWAN juga pernah dipanggil oleh Ustadz ILYAS untuk memijit Terdakwa bersama dengan Ustadz ILYAS di kamarnya Ustadz ILYAS sebanyak 2 (dua) kali" akan tetapi keterangan Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR juga didukung oleh keterangan Saksi lainnya yakni Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL Bin JAMALUDDIN yang menyatakan pernah memanggil KING ABDUL AZIS pada suatu sore hari untuk ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat berupa Visum Et Refertum Nomor : 854/RSU-BTG/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERWIN S., SPB., Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et

Halaman 133 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, terhadap Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH BASRI, diketahui dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada daerah mulut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bisa saja terjadi mengingat Saksi sendiri mengaku sempat mengisap alat kelamin Terdakwa hanya sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya Saksi kembali duduk dan mengatakan tidak sanggup melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa, sehingga hasil Visum Et Refertum tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan keterangan Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR tidak benar dan tidak pernah terjadi peristiwa *oral seks* terhadap dirinya;

⇒ Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada saat akhir tahun 2013 sekitar pagi hari, bertempat di kamar Pembina Pondok Reformasi yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, merupakan peristiwa pertama kali, dimana pada saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk memijit betisnya, dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengelus-elus paha Terdakwa. Tidak berapa lama setelah mengelus-elus paha, Terdakwa lantas menyuruh Saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan Saksi ke arah alat kelaminnya, sehingga Saksi dengan terpaksa memegang alat kelamin Terdakwa. Hanya 2 (dua) detik Saksi memegang alat kelamin Terdakwa, Saksi langsung melepaskannya, namun Terdakwa kembali menyuruh Saksi untuk memegang alat kelaminnya dengan tetap memegang tangan Saksi sambil menggerakkannya naik turun seperti gerakan mengocok, tapi karena mungkin Terdakwa merasa tidak enak karena Saksi tidak pernah berbuat seperti itu sebelumnya, sehingga tangan Saksi dilepaskan oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengocok sendiri alat kelaminnya sampai keluar spermanya;
- Bahwa peristiwa kedua yang dialami oleh Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM terjadi sekitar 1 (satu) bulan setelah peristiwa yang pertama, masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang terletak di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang mana saat itu adalah jam istirahat sekolah, Terdakwa menyuruh Saksi untuk memijit kepalanya, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam rumahnya dengan alasan tidak enak dilihat oleh orang lain. Terdakwa kemudian mengajak Saksi masuk ke dalam kamar yang berada di dekat ruang televisi, di dalam kamar tersebut Terdakwa berbaring di atas karpet dalam posisi terlentang setelah sebelumnya Terdakwa membuka celana panjangnya yang merupakan baju kantor Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa hanya memakai celana dalam, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memijit betisnya. Sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengarahkan tangannya ke paha Terdakwa dan berkata: “elus-elus saja”, tapi Saksi menolak dengan berkata: “saya pijit-pijit saja Ustadz, tidak usah elus-elus”. Lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan menyuruh Saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan juga mengisap atau mengulumnya, namun Saksi menolak, dan setelah sekitar setengah jam kemudian, Terdakwa lantas mengocok sendiri alat kelaminnya sampai mengeluarkan spermanya yang ditumpahkan di sarung Saksi;

- Bahwa peristiwa ketiga yang dialami oleh Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM terjadi pada 10 (sepuluh) hari terakhir bulan Ramadhan 1435 H atau sekitar bulan Juli 2014 bertempat di kamar Pembina Pondok Reformasi yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang mana pada hari itu setelah adzan subuh Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil bantal dari pondokan Saksi untuk dibawa ke masjid karena Terdakwa meminta dipijit. Saksi menuruti perintah Terdakwa karena mengira akan memijit di masjid, namun ternyata, setelah shalat subuh, Terdakwa mengajak Saksi ke kamar Pembina Pondok Reformasi, lalu kejadian seperti sebelumnya kembali terulang, dimana Saksi terpaksa memegang alat kelamin Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan tangan Saksi dan mengocok sendiri alat kelaminnya namun tidak sampai mengeluarkan spermanya;

Halaman 135 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa keempat yang dialami oleh Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM terjadi pada bulan Agustus 2014 atau sekitar 2 (dua) minggu setelah Lebaran Idul Fitri, juga bertempat di kamar Pembina Pondok Reformasi yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang mana saat itu adalah hari pertama sekolah setelah liburan Lebaran Idul Fitri, dimana Saksi masuk ke asrama pada malam hari, dan keesokan harinya setelah shalat subuh berjamaah dimana Terdakwa yang menjadi imam saat itu, Terdakwa kembali memanggil Saksi ke kamar Pembina Pondok Reformasi, lalu kejadian seperti sebelumnya kembali terulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya keterangan Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM tersebut dengan Saksi lain serta alat bukti lain, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, kondisi ini menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM, A.Ma. tersebut dengan menyatakan hampir semua keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan, yang benar hanya Terdakwa pernah satu kali menyuruh Saksi untuk memijit betis Terdakwa dimana saat itu Ustadz ILYAS ada bersama mereka, dan Saksi tidak pernah memijit Terdakwa di rumah dinas Terdakwa, akan tetapi pada saat memberikan keterangan, Terdakwa sendiri menyatakan bahwa Saksi PURNAWAN pernah dipanggil oleh Ustadz ILYAS untuk memijit Terdakwa bersama dengan Ustadz ILYAS di kamarnya Ustadz ILYAS sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak konsisten dalam menyatakan bantahan atau memberi keterangan di persidangan;

⇒ Saksi MUH. ASRAN Bin ASKAR, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2013 sekitar waktu subuh, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah menyuruh Saksi untuk menggaruk buah zakarnya karena Terdakwa merasa gatal, dan tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi memegang alat kelaminnya dan menggerakkan tangan Saksi naik turun seperti gerakan mengocok yang Saksi lakukan selama sekitar 20 (dua puluh) menit, tapi sperma Terdakwa tidak sampai keluar;
- Bahwa Saksi MUH. ASRAN Bin ASKAR sempat menolak permintaan Terdakwa, namun Terdakwa berkata kepada Saksi: "kalau kamu tidak mau melakukannya, saya akan umumkan di masjid bahwa kamu telah memegang alat kelamin saya", sehingga Saksi akhirnya menuruti permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya keterangan Saksi MUH. ASRAN Bin ASKAR tersebut dengan Saksi lain serta alat bukti lain, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi MUH. ASRAN A.R., tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, kondisi ini menimbulkan kecemasan terhadap lingkungan, rasa takut dan rasa berbeda dari teman-temannya serta perasaan tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi MUH. ASRAN Bin ASKAR tersebut didukung oleh keterangan Saksi AHMAD KAMIL Bin SYAMSUL JAFAR yang menyatakan bahwa Saksi dan MUH. ASRAN pernah dibangunkan oleh Ustadz ILYAS dan disuruh ke rumah Terdakwa, dan di sana Saksi dan

Halaman 137 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. ASRAN memijit kaki Terdakwa yang mana Saksi memijit kaki kiri Terdakwa sedangkan MUH. ASRAN memijit kaki kanan Terdakwa, dan ketika Terdakwa tertidur, Saksi dan MUH. ASRAN juga tidur di sisi Terdakwa yang mana saat itu Saksi berada di tengah-tengah antara Terdakwa dan MUH. ASRAN, dan saat adzan subuh berkumandang, Terdakwa membangunkan Saksi dan menyuruh Saksi pulang ke pondok sedangkan MUH. ASRAN tetap tinggal disana berdua dengan Terdakwa. Saksi AHMAD KAMIL juga menerangkan bahwa pada hari itu, Saksi shalat subuh di masjid Pondok Pesantren, sedangkan Terdakwa dan MUH. ASRAN tidak datang ke masjid untuk menunaikan shalat subuh;

⇒ Saksi ISMAIL Bin SYAMSUDDIN, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, yang Saksi ingat jelas saat itu adalah malam takbiran yang mana keesokan harinya adalah Lebaran Idul Fitri dan Saksi masih duduk di bangku kelas 3 Madrasah Tsanawiyah DDI Mattoangin, bertempat di Gedung LPTQ yang terletak di Kabupaten Gowa, yang mana pada saat itu sekitar pukul 02.00 Wita, Saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan disuruh untuk memijit paha Terdakwa, namun tidak lama kemudian, Terdakwa menyuruh Saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa. awalnya Saksi sempat menolak, karena seingat Saksi, ajaran Ustadz di Pesantren mengatakan bahwa apabila seseorang memegang alat kelamin orang lain, maka doanya tidak akan diterima. Namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi untuk memegang alat kelaminnya dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak mengobati Saksi yang pernah melakukan onani dan karena merasa takut kepada Terdakwa, akhirnya Saksi memegang alat kelamin Terdakwa, setelah itu Saksi disuruh untuk menggerakkan tangan naik turun seperti gerakan mengocok dan Saksi kemudian mengocok alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, dan karena sudah merasa lelah, Saksi menghentikan gerakan tangannya, dan Terdakwa kemudian menyuruh Saksi kembali tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya keterangan Saksi ISMAIL Bin SYAMSUDDIN tersebut dengan Saksi lain serta alat bukti lain, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi ISMAIL Bin SYAMSUDDIN, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, kondisi ini menimbulkan rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi ISMAIL Bin SYAMSUDDIN tersebut dengan menyatakan semua keterangan Saksi tidak benar, akan tetapi Majelis Hakim menilai rentetan peristiwa yang diterangkan oleh Saksi mulai dari awal ketika pada sore hari sebelum malam terjadinya peristiwa tersebut, setelah menunaikan shalat ashar, Saksi yang saat itu berada di kamar Pembina bersama dengan Ustadz SUAIB, dipanggil oleh seorang Pembina yakni Ustadz JAMAL, yang mengatakan bahwa Terdakwa memanggil Saksi dan akan diajak ke Makassar karena keesokan harinya Terdakwa akan berkhotbah Idul Fitri di Asrama Haji Sudiang Makassar, dan rencana akan menginap di Gedung LPTQ Kabupaten Gowa, lalu Saksi berangkat bersama Terdakwa dan seorang sopir dengan menggunakan mobil rental menuju ke Makassar dimana Saksi duduk sendiri di belakang sedangkan Terdakwa duduk di samping sopir, dan saat itu Saksi tiba di Gowa bertepatan dengan waktu berbuka puasa, sampai terjadinya peristiwa terhadap dirinya dan akhirnya setelah Terdakwa berkhotbah, Saksi dan Terdakwa kembali ke Bantaeng, bukanlah peristiwa yang dapat direkayasa sedemikian rupa oleh Saksi hanya demi membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana. Selain itu Terdakwa tidak dapat memberikan alibi untuk membantah keterangan Saksi tersebut baik dalam keterangannya maupun dalam Nota Pembelaannya;

⇒ Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada saat Saksi masih duduk di bangku kelas 2 (dua) Madrasah Aliyah sekitar bulan Juni 2014 tengah malam, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin,

Halaman 139 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, merupakan peristiwa pertama kali, dimana pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memijit betisnya dan tanpa terasa Saksi tertidur pada saat itu. Tidak lama kemudian, Terdakwa membangunkan Saksi dan menyuruh Saksi untuk kembali memijit betisnya. Setelah itu Terdakwa meminta agar Saksi mengelus-elus pahanya sambil bertanya kepada Saksi: “apakah kamu sering onani?”, Saksi menjawab: “iya”, lalu Terdakwa kembali bertanya: “apakah kamu pernah tidur dengan bencong?”, lalu Saksi menjawab: “tidak”, tapi saat itu Terdakwa langsung memegang alat kelamin Saksi dan memaksa Saksi untuk mengaku, sambil berkata bahwa di alat kelamin Saksi ada tanda-tanda pernah dipegang oleh bencong dan oleh karena terus dipegang oleh Terdakwa, alat kelamin Saksi menjadi tegang, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau mengobati Saksi agar Saksi tidak lagi melakukan onani. Terdakwa kemudian mengocok alat kelamin Saksi hingga Saksi mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mengambil segelas air dan membacakan doa di air tersebut lalu menyuruh Saksi untuk meminum air tersebut, yang menurut Terdakwa adalah obat agar Saksi berhenti melakukan onani. Setelah Saksi meminum air obat tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mempraktekkan cara Saksi melakukan onani, akan tetapi Saksi harus melakukannya di alat kelamin Terdakwa, sehingga Saksi terpaksa mengocok alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa peristiwa kedua yang dialami oleh Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN terjadi sekitar pukul 14.00 Wita di bulan Agustus 2014, bertempat di Kantor Sekretariat Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang mana saat itu Terdakwa kembali menyuruh Saksi untuk memijit betisnya, lalu mengelus-elus pahanya, setelah itu Saksi kembali diminta mengocok alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa peristiwa ketiga yang dialami oleh Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN terjadi sekitar pagi hari di bulan September 2014 bertempat di Kantor Sekretariat Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren



DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang mana saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengelus-elus pahanya lalu Saksi juga disuruh untuk memegang alat kelamin Terdakwa, bahkan Terdakwa sempat memaksa Saksi untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi, namun Saksi tetap menolak, sehingga saat itu Saksi hanya mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan saja dan Terdakwa tidak sampai mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya keterangan Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN tersebut dengan Saksi lain serta alat bukti lain, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, kondisi ini menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, dan perasaan yang tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN bersesuaian dengan keterangan Saksi M. ILYAS alias Ustadz ILYAS yang menyatakan pernah memanggil Saksi JAYA KUSUMA untuk memijit Terdakwa, selain itu Saksi KING ABDUL AZIS dalam keterangannya juga menyatakan pernah melihat di tahun 2014 ini, namun Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, Saksi JAYA KUSUMA dipanggil ke Kantor Terdakwa mulai dari pukul 13.00 – 16.00 Wita;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat berupa Visum Et Refertum Nomor : 854/RSU-BTG/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERWIN S., SPB., Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, terhadap Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN, diketahui dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada daerah mulut, Majelis Hakim berpendapat hasil visum tersebut adalah logis mengingat

Halaman 141 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri mengaku Terdakwa sempat memaksa Saksi untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi, namun Saksi tetap menolak, sehingga saat itu Saksi hanya mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan saja dan Terdakwa tidak sampai mengeluarkan spermanya, sehingga tidak ditemukan tanda kekerasan pada daerah mulut karena yang digunakan saksi untuk mengocok kelamin Terdakwa adalah tangan, oleh karenanya hasil visum tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan keterangan Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN tidak benar adanya;

⇒ Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, yang Saksi ingat hanya tahunnya yakni tahun 2014 yang mana saat itu Saksi masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) Madrasah Tsanawiyah DDI Mattoangin, antara pukul 22.00 sampai dengan pukul 00.00 Wita, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan peristiwa tersebut terjadi selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, yang mana Terdakwa menyuruh Saksi memijit betis Terdakwa, lalu mengelus-elus paha Terdakwa, dan saat mengelus-elus paha Terdakwa dengan cara memasukkan tangan Saksi ke dalam sarung Terdakwa, secara tidak sengaja tangan Saksi menyentuh alat kelamin Terdakwa. Terdakwa menuduh Saksi memiliki maksud lain atau sengaja menyentuh alat kelaminnya, sehingga Terdakwa kemudian menyuruh Saksi untuk mengocok alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya keterangan Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN tersebut dengan Saksi lain serta alat bukti lain, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, kondisi ini menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN tersebut dengan menyatakan semua keterangan Saksi tidak benar, dan Terdakwa tidak pernah memanggil Saksi tersebut dan tidak pernah mengancam Saksi akan tetapi keterangan Saksi yang menyatakan "pada hari ke delapan, saat Saksi melihat kedatangan Ustadz ILYAS, Saksi langsung bersembunyi ke dalam lemari, dan oleh karena tidak menemukan Saksi, akhirnya HAEDAR yang dipanggil ke rumah Terdakwa, dan Saksi akhirnya tertidur di dalam lemari itu", didukung oleh keterangan Saksi MUH. HAEDAR AKRAM Bin HASIRUDDIN yang menyatakan bahwa "Saksi dan ABDUL GAFUR pernah memijit Terdakwa yang mana Saksi duduk bersila di sisi kanan dan memijit kaki kanan Terdakwa, sedangkan ABDUL GAFUR duduk di sisi kiri dan memijit kaki kiri Terdakwa dan Saksi pernah melihat Ustadz ILYAS datang memanggil ABDUL GAFUR, namun ABDUL GAFUR langsung lari bersembunyi ke dalam lemari;

⇒ Saksi KHAERUL AKBAR Bin ARIFUDDIN, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, yang Saksi ingat saat itu adalah bulan September 2014 setelah shalat dhuhur bertempat di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bantaeng yang terletak di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, pada awalnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk memijit betisnya, lalu naik ke pahanya. Saat memijit paha Terdakwa, tidak sengaja tangan Saksi menyentuh alat kelamin Terdakwa, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi untuk melanjutkan memijit atau meremas alat kelamin Terdakwa, Saksi sempat menolak karena mengira Terdakwa hanya ingin menguji Saksi, akan tetapi Terdakwa kemudian berkata: "jangan takut, saya yang suruh", sehingga Saksi akhirnya mau meremas alat kelamin Terdakwa selama kurang dari 5 (lima) menit, dan alat kelamin Terdakwa

Halaman 143 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai tegang atau *ereksi* apalagi mengeluarkan sperma dan saat itu

Terdakwa tetap mengenakan celananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya keterangan Saksi KHAERUL AKBAR Bin ARIFUDDIN tersebut dengan Saksi lain serta alat bukti lain, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi KHAERUL AKBAR Bin ARIFUDDIN, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, kondisi ini menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok Pesantren;

⇒ Saksi RIDWAN Bin BUSRA, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa menyuruh Saksi memijit paha Terdakwa, setelah itu Saksi disuruh untuk memegang alat kelamin Terdakwa. Saksi sempat menolak, namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi, sehingga akhirnya Saksi mau memegang alat kelamin Terdakwa, namun hanya sebentar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya keterangan Saksi RIDWAN Bin BUSRA tersebut dengan Saksi lain serta alat bukti lain, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi RIDWAN, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, kondisi ini menimbulkan perasaan cemas yang mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi Korban di atas, telah dibantah secara tegas oleh Terdakwa di persidangan khususnya mengenai perbuatan mengelus paha, mengocok, mengisap/mengulum alat kelamin, dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam anus/dubur Saksi SYAMSUL GUNAWAN, namun ada sebagian yang dibenarkan yakni Terdakwa pernah menyuruh beberapa Santri untuk memijit betis Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE, Saksi KING ABDUL AZIS, Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM, Saksi MUH. ASRAN A.R., Saksi ISMAIL Bin SYAMSUDDIN, Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN, Saksi KHAERUL AKBAR Bin ARIFUDDIN, Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN, dan Saksi RIDWAN Bin BUSRA, dihubungkan dengan keterangan saksi *a de charge* K. H. AMRULLAH HUSAIN Bin H. HUSAIN HAMZAH, maka terdapat persesuaian diantara keterangan para Saksi tersebut, yaitu hanya saksi SYAMSUL GUNAWAN, yang disodomi sedangkan yang lain tidak disodomi, dan dengan adanya surat yang terlampir dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2014, justru menjadi sebuah petunjuk bahwa yang dialami oleh para Korban adalah benar, karena yang dimaksud dengan **sodomi** adalah “pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang, menyetubuhi melalui anal atau anus”, dan hal tersebut telah dialami oleh saksi SYAMSUL GUNAWAN yang menerangkan bahwa Terdakwa menyuruh saksi membuka celana lalu saksi disuruh berbaring dalam posisi telungkup kemudian Terdakwa menindih saksi dari belakang, dan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya pada dubur saksi, sehingga saksi merasakan sakit pada area dubur saksi. sedangkan pengertian **perbuatan cabul** adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya: mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina. Dan yang dialami oleh saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM, Saksi KING ABDUL AZIS, Saksi MUH. ASRAN A.R., Saksi

Halaman 145 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL Bin SYAMSUDDIN, Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN, Saksi KHAERUL AKBAR Bin ARIFUDDIN, Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN, dan Saksi RIDWAN Bin BUSRA hanyalah mengelus paha, mengocok alat kelamin dan juga mengisap alat kelamin Terdakwa, dimana perbuatan tersebut tergolong dalam pengertian perbuatan cabul, bukan sodomi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan pengertian antara sodomi dengan perbuatan cabul, namun menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan sodomi adalah termasuk dalam kualifikasi perbuatan cabul karena berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Psikologis, yang dibuat dan ditanda tangani oleh HARLINA HAMID, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog., Psikolog Pemeriksa yang melakukan *assesmen*/pemeriksaan terhadap Terdakwa H. SAHARUDDIN R. pada tanggal 27 – 28 Oktober 2014, diketahui bahwa Terdakwa memiliki kepribadian yang labil dan memiliki kecenderungan seksualitas dan agresifitas yang tinggi. Disisi lain, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan menarik perhatian orang, hal ini membuatnya mudah mendapatkan penerimaan, namun pada dasarnya Terdakwa kurang memiliki kepedulian terhadap apa yang dirasakan orang lain. Hal ini membuat Terdakwa berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Terdakwa telah mengajukan saksi *a de charge* yakni K. H. AMRULLAH HUSAIN Bin HUSAIN HAMZAH, Drs. A. HAFID Bin H. BANNA, SYAHRIR, S.Pd. Bin H. JADDA, AHMAD YANI, S.Pd.I. Bin TUHA, ABDUL HARIS, Lc. Bin M. NURDIN, dan Drs. H. JAMALUDDIN Bin SONRONG, dan juga mendasarkan pada bukti surat berupa Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi yang telah ditanda tangani oleh Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA, Saksi ABD. GAFUR, Saksi JAYA KUSUMA, Saksi AIDIL AKBAR, Saksi RIDWAN, Saksi MUH. ASRAN A.R., dan Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi yang tidak ditandatangani oleh Saksi KHAERUL AKBAR namun telah ditandatangani oleh Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR dan Drs. A. HAFID serta diketahui oleh Lurah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamalaka, HASANUDDIN, S.Sos., Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi *a de charge* maupun keterangan para Saksi Korban di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta bahwa Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi tersebut dibuat pada tanggal 4 Oktober 2014, sedangkan laporan Polisi dari para Saksi Korban adalah tertanggal 2 Oktober 2014 (vide BAP penyidik), hal ini menunjukkan bahwa Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi baru dibuat setelah para Saksi Korban membuat laporan Polisi. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah: “mengapa Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi tersebut dibuat kemudian ditandatangani oleh Saksi ABD. GAFUR, Saksi JAYA KUSUMA, Saksi AIDIL AKBAR, Saksi RIDWAN, Saksi MUH. ASRAN, sementara para Saksi Korban tersebut sendiri yang sudah melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN, Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN, Saksi RIDWAN Bin BUSRA dan juga keterangan Saksi *a de charge* yakni Drs. A. HAFID Bin H. BANNA, SYAHRIR, S.Pd. Bin H. JADDA, AHMAD YANI, S.Pd.I. Bin TUHA, dan Drs. H. JAMALUDDIN Bin SONRONG yang saling bersesuaian satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya para Saksi Korban tidak mau sampai perbuatan Terdakwa tersebut terungkap karena menganggap peristiwa tersebut sebagai aib baik itu bagi diri Saksi Korban secara pribadi, maupun terhadap nama baik Pondok Pesantren, namun setelah ada kejadian dimana 3 (tiga) orang teman sesama Santri yakni KAHAR, ASRIADI dan YAYAT dihukum dengan cara dipukul oleh Terdakwa kemudian dikeluarkan dari Pondok Pesantren, sehingga Saksi SYAMSUL GUNAWAN, Saksi KING ABDUL AZIZ, Saksi PURNAWAN, Saksi MUH. ASRAN, Saksi ISMAIL, Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL, Saksi JAYA KUSUMA, Saksi RIDWAN, Saksi KHAERUL AKBAR dan Saksi ABDUL GAFUR, merasa tidak terima dengan perlakuan Terdakwa terhadap teman-teman yang dikeluarkan tersebut kemudian memberanikan diri mengungkap perbuatan cabul Terdakwa tersebut;

Halaman 147 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa tersebut terungkap, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 14.30 Wita, diadakan rapat guru untuk membahas cara menyelesaikan masalah tersebut, sementara itu SYAMSUL GUNAWAN kemudian berinisiatif mengajak teman-teman sesama korban untuk menginap di luar asrama, sehingga para Saksi Korban pergi ke rumah ISMAIL dan tiba di sana sekitar pukul 17.30 Wita;
- Bahwa tidak lama kemudian, setelah shalat maghrib, beberapa orang Guru diantaranya Pak SAMSUAR dan Pak FADLI datang menjemput para Saksi Korban dan dibawa ke rumah Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah DDI Mattoangin yang terletak di BTN Sasayya Bantaeng, yang mana pada saat itu juga ada Ustadz KAMAL;
- Bahwa para Saksi Korban menginap di sana selama 2 (dua) malam, dan sempat terjadi pertemuan yang membahas penyelesaian terhadap masalah tersebut, dimana para Korban mau menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan tidak akan melapor kepada Polisi dengan 3 (tiga) syarat antara lain: Terdakwa harus keluar dari DDI Mattoangin, 3 (tiga) orang Santri yang dikeluarkan kembali dapat bersekolah di DDI, dan seluruh Santri kelas 3 (tiga) harus diluluskan termasuk ketiga Santri yang telah dikeluarkan sebelumnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014, para Saksi Korban sepakat untuk mengadakan pertemuan dengan pihak sekolah dan keluarga di Pondok Pesantren DDI Mattoangin, sehingga pada pagi hari itu para Saksi Korban kembali ke asrama, namun ternyata KING ABDUL AZIS tidak ikut kembali ke asrama, melainkan bersama keluarganya yang datang dari Makassar langsung ke kantor Polres Bantaeng untuk melapor;
- Bahwa Saksi SYAMSUL GUNAWAN, Saksi PURNAWAN, Saksi MUH. ASRAN, Saksi ISMAIL, Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL, Saksi JAYA KUSUMA, Saksi RIDWAN, Saksi KHAERUL AKBAR dan Saksi ABDUL GAFUR kemudian dijemput oleh Polisi dan dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk memberikan keterangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah memberikan keterangan di Kantor Polisi, para Saksi Korban sempat merasa was-was dan tidak tenang, takut jika tiba-tiba Polisi kembali datang untuk menjemput mereka;
- Bahwa Ustadz HAFID kemudian berinisiatif untuk membuat Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang mana surat tersebut di ketik oleh seorang alumni DDI Mattoangin bernama JAMAL, dengan pertimbangan untuk menyelamatkan nama baik Pondok Pesantren DDI Mattoangin;
- Bahwa Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi tertanggal 4 Oktober 2014 tersebut telah ditanda tangani oleh Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA, Saksi ABD. GAFUR, Saksi JAYA KUSUMA, Saksi AIDIL AKBAR, Saksi RIDWAN, Saksi MUH. ASRAN A.R., dan juga telah ditandatangani oleh Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR dan Drs. A. HAFID serta diketahui oleh Lurah Lamalaka, HASANUDDIN, S.Sos. dengan harapan 3 (tiga) permintaan para Saksi Korban yakni: Terdakwa harus keluar dari DDI Mattoangin, 3 (tiga) orang Santri yang dikeluarkan kembali dapat bersekolah di DDI, dan seluruh Santri kelas 3 (tiga) harus diluluskan termasuk ketiga Santri yang telah dikeluarkan sebelumnya, dapat dipenuhi oleh pihak Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng;
- Bahwa ternyata permintaan ketiga dari para Saksi Korban tidak dapat dipenuhi oleh pihak Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng karena mengenai kelulusan adalah tergantung dari kemampuan Santri masing-masing;
- Bahwa dengan dibuatnya surat pernyataan tersebut, tidak berarti apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA, Saksi ABD. GAFUR, Saksi JAYA KUSUMA, Saksi AIDIL AKBAR, Saksi RIDWAN, Saksi MUH. ASRAN A.R. adalah tidak benar, namun apabila 3 (tiga) permintaan para Saksi Korban disetujui pihak Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng, maka para Saksi tersebut tidak akan mengungkit lagi (ikhlas) atas apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka dapat diketahui Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi tertanggal 4 Oktober

Halaman 149 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



2014 telah ditanda tangani oleh Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA, Saksi ABD. GAFUR, Saksi JAYA KUSUMA, Saksi AIDIL AKBAR, Saksi RIDWAN, Saksi MUH. ASRAN A.R., dan Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi tertanggal 6 September 2014 yang tidak ditandatangani oleh Saksi KHAERUL AKBAR namun telah ditandatangani oleh saksi *a de charge in casu* Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR dan Drs. A. HAFID serta diketahui oleh Lurah Lamalaka, HASANUDDIN, S.Sos. **dengan tujuan** agar surat tersebut bisa dijadikan sebagai dasar untuk **mencabut laporan polisi** para Saksi Korban atas diri Terdakwa, dan mencari jalan tengah (damai) **dengan 3 syarat**, yakni:

1). Terdakwa harus keluar dari DDI Mattoangin, 2). **3** (tiga) orang Santri yang dikeluarkan kembali dapat bersekolah di DDI, dan 3). seluruh Santri kelas 3 (tiga) harus diluluskan termasuk ketiga Santri yang telah dikeluarkan sebelumnya, dapat dipenuhi oleh pihak Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng, akan **tetapi pihak Pondok Pesantren** yang mencoba menjadi penengah antara para Saksi Korban dengan Terdakwa, **tidak bisa menyanggupi syarat ketiga** yang meminta jaminan kelulusan bagi semua Santri kelas 3 (tiga), sehingga karena tuntutan para Saksi Korban tidak bisa dipenuhi semua, maka Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA, Saksi ABD. GAFUR, Saksi JAYA KUSUMA, Saksi RIDWAN, dan Saksi MUH. ASRAN A.R., yang sudah menanda tangani surat pernyataan tersebut, dengan tegas di depan persidangan **mencabut pernyataan mereka** dalam surat pernyataan itu, **kecuali saksi AIDIL AKBAR**, akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak berarti bahwa perbuatan Terdakwa terhadap para Saksi Korban adalah tidak benar, hanya saja jika 3 (tiga) syarat yang diajukan dipenuhi, maka para Saksi Korban akan melupakan (tidak mengungkit lagi) apa yang telah diperbuat Terdakwa terhadap para Saksi Korban;

⇒ Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL Bin JAMALUDDIN, menerangkan sebagai berikut:

Saksi membenarkan pernyataan yang tertera dalam Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi dan menyatakan keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik merupakan fitnah belaka;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL Bin JAMALUDDIN tersebut telah dikonfrontir dengan menghadirkan Penyidik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saksi tersebut untuk didengar keterangannya sebagai Saksi *Verbalisan* yakni: Saksi BRIGPOL HAERUL IHSAN, Saksi BRIGPOL INDRA GUNAWAN, dan Saksi BRIGPOL ROSLINA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat melakukan interogasi terhadap AIDIL AKBAR, tidak ada yang melakukan pemaksaan, bujukan maupun penekanan terhadap AIDIL AKBAR dan setelah menginterogasi AIDIL AKBAR, Penyidik kemudian menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dan sebelum bertanda tangan, Penyidik menyuruh AIDIL AKBAR untuk membaca keterangannya terlebih dahulu, dan saat itu AIDIL AKBAR membaca sendiri kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, selain itu Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL sendiri mengakui bahwa JAYA KUSUMA dan PURNAWAN pernah bertanya kepada Saksi tentang apa saja yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi apabila dipanggil untuk memijit, yang mana saat itu JAYA KUSUMA dan PURNAWAN menceritakan bahwa mereka pernah disuruh memegang alat kelamin Terdakwa, sehingga Saksi juga mengaku pernah memegang alat kelamin Terdakwa namun tidak benar adanya dan hanya sebagai candaan (dalam pembelaan disebut sebagai lucu-lucuan) saja dengan teman-teman Saksi tersebut, akan tetapi Majelis Hakim menilai pencabutan keterangan Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL di persidangan tersebut yang menyatakan bahwa keterangannya di Penyidik hanyalah sebagai bahan candaan (lucu-lucuan) dan hanya karena sebagai bentuk solidaritas semata adalah **tidak logis** sebab Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL mengetahui dampak dari keterangan yang diberikan di Penyidik bisa berakibat pada tercemarnya nama baik Terdakwa yang dikenal sebagai tokoh masyarakat, hal mana juga diterangkan oleh Saksi *Verbalisan* BRIGPOL HAERUL IHSAN yang mengingatkan kepada semua Saksi Korban termasuk Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL sebelum memeriksa mereka, agar mempertimbangkan kembali keterangan para Saksi yang memberatkan Terdakwa, mengingat Terdakwa adalah guru para Saksi, namun para Saksi Korban tetap dengan keterangan mereka sesuai dengan apa yang diperbuat Terdakwa terhadap para Saksi Korban. Disamping itu apabila Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL mengatakan bahwa tuduhan yang dilontarkan olehnya bersama teman-temannya adalah hanya sebagai bahan candaan, hal tersebut juga tidak beralasan sebab posisi Terdakwa dengan Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL tidak sama karena Saksi

Halaman 151 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIDIL AKBAR alias IDUL adalah Santri sedangkan Terdakwa adalah Guru dan Pimpinan di tempat Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL bersekolah, bukan sesama Santri atau sesama Guru, terlebih karena Terdakwa merupakan tokoh yang disegani, dihormati bahkan ditakuti oleh para Santri maupun para Guru di Pondok Pesantren DDI Mattoangin, sebagaimana yang diterangkan oleh para Saksi meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa karena pencabutan BAP Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL di persidangan, dan membenaran atas Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi yang dibuat tanggal 4 Oktober 2014 adalah tidak logis dan tidak berdasar, maka Majelis Hakim tetap menjadikan BAP Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL sebagai salah satu alat bukti yang sah, dan juga dengan keterangan Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA, Saksi ABD. GAFUR, Saksi JAYA KUSUMA, Saksi RIDWAN, dan Saksi MUH. ASRAN A.R. serta para Saksi *a de charge* di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa atas semua keterangan Saksi Korban dengan berdasarkan pada Surat Pernyataan Pencabutan Laporan tertanggal 4 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA, Saksi ABD. GAFUR, Saksi JAYA KUSUMA, Saksi RIDWAN, dan Saksi MUH. ASRAN A.R. adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada saat Saksi duduk di bangku kelas 2 Madrasah Aliyah yakni pada pagi hari sekitar pertengahan tahun 2013, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, merupakan peristiwa pertama kali, dimana pada saat itu Terdakwa pada awalnya menyuruh Saksi memijit betis Terdakwa, lalu mengelus-elus paha Terdakwa, lalu memegang alat kelamin Terdakwa dan diminta untuk menggerakkan tangan naik turun, lalu mengisap/mengulum alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk melepaskan seluruh pakaian Saksi, setelah itu Saksi disuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbaring dalam posisi telungkup, lalu Terdakwa menindih Saksi dari belakang, dan Saksi merasakan sakit pada dubur Saksi yang menurut Saksi adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang hendak memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa peristiwa kedua yang dialami oleh Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE adalah pada malam sebelum Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang mana pada saat itu Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya terhadap Saksi seperti peristiwa yang pertama kalinya, dimana Terdakwa menyuruh Saksi memijit betis, mengelus paha, memegang alat kelamin dan menggerakkan tangan naik turun, mengisap/mengulum alat kelamin Terdakwa, bahkan sampai Terdakwa menyuruh Saksi membuka celana Saksi dan Terdakwa kembali berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Saksi, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang kemudian dibuang di luar oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa ketiga yang dialami oleh Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE adalah pada pagi hari di awal bulan September 2014 bertempat di Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang mana pada saat itu di WC Puskestren, Terdakwa menyuruh Saksi memegang alat kelamin Terdakwa dan Saksi diminta menggerakkan tangan seperti gerakan mengocok, lalu Terdakwa kembali meminta Saksi untuk mengisap/mengulum alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi ke tempat tidur yang ada di dalam ruangan Puskestren, dan kembali meminta Saksi untuk memegang dan mengisap/mengulum alat kelamin Terdakwa, dan oleh karena Saksi terus menolak, Terdakwa akhirnya melanjutkan mengocok alat kelaminnya sendiri hingga spermanya keluar yang kemudian dilapnya dengan menggunakan *tissue*;

Halaman 153 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa keempat yang dialami oleh Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 September 2014 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Kantor Sekretariat Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang mana pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi memijit betis, kemudian menyuruh Saksi mengelus-elus paha, lalu memegang alat kelamin Terdakwa dan menggerakkan tangan seperti gerakan mengocok;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap diri Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE, Terdakwa sering kali berkata: "*anumi nak, pegangmi, sebentarji*", yang artinya: "lakukan saja nak, pegang saja, sebentar saja", selain itu, Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE melakukan semua yang diperintahkan Terdakwa, oleh karena menghormati Terdakwa sebagai guru dan takut durhaka;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 854/RSU-BTG/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERWIN S., SPB., Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, terhadap Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE, diketahui dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada *Regio Anal* (daerah anus);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, yang menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok Pesantren;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8318/CS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008, diketahui bahwa Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 14 Juni 1996;
- Bahwa Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada saat Saksi duduk di bangku kelas 2 Madrasah Aliyah yakni pada tahun 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa menyuruh Saksi memijit betis Terdakwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Terdakwa kemudian membalikkan badannya lalu menyuruh Saksi untuk mengelus-elus pahanya. Terdakwa kemudian menuduh Saksi telah melakukan onani, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi masuk ke dalam sarungnya dan menyuruh Saksi mempraktekkan cara melakukan onani di alat kelamin Terdakwa, sehingga Saksi kemudian mengocok alat kelamin Terdakwa tapi hanya sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa kemudian menarik leher Saksi dengan tangan kirinya dan mengarahkan kepala Saksi ke alat kelamin Terdakwa, sehingga Saksi sempat mengisap alat kelamin Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi berbaring, sehingga Saksi kemudian berbaring di sisi kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka celana tetapi Saksi menolak, namun Terdakwa kemudian menarik sendiri celana Saksi hingga ke lutut, yang mana saat itu Saksi hanya menggunakan celana pendek yang biasa dipakai untuk bermain sepak bola, Terdakwa kemudian mengocok alat kelamin Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit, namun alat kelamin Saksi tidak berdiri (*ereksi*), sehingga Terdakwa berkata: *"mate lasoko ini King, pakemi celanamu baru keluar mako dari rumah, janganko tanya orang-orang kalau sudahko kuobati, karna kau tonji yang kukasi begini"* artinya: "kamu ini impoten King, pakai saja celanamu lalu kamu keluar dari rumah ini, jangan ceritakan pada orang lain bahwa saya sudah mengobati kamu, karena hanya kamu yang saya perlakukan seperti ini";

Halaman 155 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa saat itu karena merasa takut kepada Terdakwa selaku Sekretaris Pimpinan yang memegang kuasa penuh lingkungan Pondok Pesantren DDI Mattoangin karena Pimpinan Pondok Pesantren sendiri jarang datang dan bertempat tinggal di Makassar, dan karena Terdakwa sempat berkata: *"kalau tidak mauko lakukanki, kalau ada masalahmu di sekolah, jangan mako datang sama saya"* artinya: "kalau kamu tidak mau melakukannya, apabila kamu terlibat masalah di sekolah, jangan datang kepada saya";
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 854/RSU-BTG/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERWIN S., SPB., Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, terhadap Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASRI, diketahui dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada daerah mulut;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR, tanggal 6 November 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, kondisi ini menimbulkan rasa takut, cemas yang mendalam sehingga motivasi belajar menurun dan perasaan tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok Pesantren;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1326/Ist/Cs-Mr/VI/Lw/1997/2006 tanggal 22 Juni 2006, diketahui bahwa Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 9 Mei 1997;
- Bahwa Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, pada saat akhir tahun 2013 sekitar pagi hari, bertempat di kamar Pembina Pondok Reformasi yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, merupakan peristiwa pertama kali, dimana pada saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk memijit betisnya, dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengelus-elus paha Terdakwa. Tidak berapa lama setelah mengelus-elus paha, Terdakwa lantas menyuruh Saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan Saksi ke arah alat kelaminnya, sehingga Saksi dengan terpaksa memegang alat kelamin Terdakwa. Hanya 2 (dua) detik Saksi memegang alat kelamin Terdakwa, Saksi langsung melepaskannya, namun Terdakwa kembali menyuruh Saksi untuk memegang alat kelaminnya dengan tetap memegang tangan Saksi sambil menggerakkannya naik turun seperti gerakan mengocok, tapi karena mungkin Terdakwa merasa tidak enak karena Saksi tidak pernah berbuat seperti itu sebelumnya, sehingga tangan Saksi dilepaskan oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengocok sendiri alat kelaminnya sampai keluar spermanya;

- Bahwa peristiwa kedua yang dialami oleh Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM terjadi sekitar 1 (satu) bulan setelah peristiwa yang pertama, masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang mana saat itu adalah jam istirahat sekolah, Terdakwa menyuruh Saksi untuk memijit kepalanya, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam rumahnya dengan alasan tidak enak dilihat oleh orang lain. Terdakwa kemudian mengajak Saksi masuk ke dalam kamar yang berada di dekat ruang televisi, di dalam kamar tersebut Terdakwa berbaring di atas karpet dalam posisi terlentang setelah sebelumnya Terdakwa membuka celana panjangnya yang merupakan baju kantor Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa hanya memakai celana dalam, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memijit betisnya. Sekitar 1 (satu) menit

Halaman 157 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengarahkan tangannya ke paha Terdakwa dan berkata: “elus-elus saja”, tapi Saksi menolak dengan berkata: “saya pijit-pijit saja Ustadz, tidak usah elus-elus”. Lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan menyuruh Saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan juga mengisap atau mengulumnya, namun Saksi menolak, dan setelah sekitar setengah jam kemudian, Terdakwa lantas mengocok sendiri alat kelaminnya sampai mengeluarkan spermanya yang ditumpahkan di sarung Saksi;

- Bahwa peristiwa ketiga yang dialami oleh Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM terjadi pada 10 (sepuluh) hari terakhir bulan Ramadhan 1435 H atau sekitar bulan Juli 2014 bertempat di kamar Pembina Pondok Reformasi yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang mana pada hari itu setelah adzan subuh Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil bantal dari pondokan Saksi untuk dibawa ke masjid karena Terdakwa meminta dipijit. Saksi menuruti perintah Terdakwa karena mengira akan memijit di masjid, namun ternyata, setelah shalat subuh, Terdakwa mengajak Saksi ke kamar Pembina Pondok Reformasi, lalu kejadian seperti sebelumnya kembali terulang, dimana Saksi terpaksa memegang alat kelamin Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan tangan Saksi dan mengocok sendiri alat kelaminnya namun tidak sampai mengeluarkan spermanya;
- Bahwa peristiwa keempat yang dialami oleh Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM terjadi pada bulan Agustus 2014 atau sekitar 2 (dua) minggu setelah Lebaran Idul Fitri, juga bertempat di kamar Pembina Pondok Reformasi yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang mana saat itu adalah hari pertama sekolah setelah liburan Lebaran Idul Fitri, dimana Saksi masuk ke asrama pada malam hari, dan keesokan harinya setelah shalat subuh berjamaah dimana Terdakwa yang menjadi imam saat itu, Terdakwa kembali memanggil Saksi ke kamar Pembina Pondok Reformasi, lalu kejadian seperti sebelumnya kembali terulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, kondisi ini menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok Pesantren;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11835/CS/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008, diketahui bahwa Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM, A.Ma. dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 13 Januari 1998;
- Bahwa Saksi MUH. ASRAN Bin ASKAR menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2013 sekitar waktu subuh, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah menyuruh Saksi untuk menggaruk buah zakarnya karena Terdakwa merasa gatal, dan tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi memegang alat kelaminnya dan menggerakkan tangan Saksi naik turun seperti gerakan mengocok yang Saksi lakukan selama sekitar 20 (dua puluh) menit, tapi sperma Terdakwa tidak sampai keluar;
- Bahwa Saksi MUH. ASRAN Bin ASKAR sempat menolak permintaan Terdakwa, namun Terdakwa berkata kepada Saksi: "kalau kamu tidak mau melakukannya, saya akan umumkan di masjid bahwa kamu telah memegang alat kelamin saya", sehingga Saksi akhirnya menuruti permintaan Terdakwa;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi MUH. ASRAN A.R., tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan

Halaman 159 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, kondisi ini menimbulkan kecemasan terhadap lingkungan, rasa takut dan rasa berbeda dari teman-temannya serta perasaan tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok Pesantren;

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3082/CS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014, diketahui bahwa Saksi MUH. ASRAN AR. dilahirkan di Tanete pada tanggal 20 Juli 1997;
- Bahwa Saksi ISMAIL Bin SYAMSUDDIN menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, yang Saksi ingat jelas saat itu adalah malam takbiran yang mana keesokan harinya adalah Lebaran Idul Fitri dan Saksi masih duduk di bangku kelas 3 Madrasah Tsanawiyah DDI Mattoangin, bertempat di Gedung LPTQ yang terletak di Kabupaten Gowa, yang mana pada saat itu sekitar pukul 02.00 Wita, Saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan disuruh untuk memijit paha Terdakwa, namun tidak lama kemudian, Terdakwa menyuruh Saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa. awalnya Saksi sempat menolak, karena seingat Saksi, ajaran Ustadz di Pesantren mengatakan bahwa apabila seseorang memegang alat kelamin orang lain, maka doanya tidak akan diterima. Namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi untuk memegang alat kelaminnya dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak mengobati Saksi yang pernah melakukan onani dan karena merasa takut kepada Terdakwa, akhirnya Saksi memegang alat kelamin Terdakwa, setelah itu Saksi disuruh untuk menggerakkan tangan naik turun seperti gerakan mengocok dan Saksi kemudian mengocok alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, dan karena sudah merasa lelah, Saksi menghentikan gerakan tangannya, dan Terdakwa kemudian menyuruh Saksi kembali tidur;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi ISMAIL Bin SYAMSUDDIN, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, kondisi ini menimbulkan rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok Pesantren;

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 697/IST/CS/VII/2001 tanggal 19 Juli 2001, diketahui bahwa Saksi ISMAIL Bin SYAMSUDDIN dilahirkan di Bantaeng pada tanggal 11 Agustus 1995;
- Bahwa Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada saat Saksi masih duduk di bangku kelas 2 (dua) Madrasah Aliyah sekitar bulan Juni 2014 tengah malam, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, merupakan peristiwa pertama kali, dimana pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memijit betisnya dan tanpa terasa Saksi tertidur pada saat itu. Tidak lama kemudian, Terdakwa membangunkan Saksi dan menyuruh Saksi untuk kembali memijit betisnya. Setelah itu Terdakwa meminta agar Saksi mengelus-elus pahanya sambil bertanya kepada Saksi: "apakah kamu sering onani?", Saksi menjawab: "iya", lalu Terdakwa kembali bertanya: "apakah kamu pernah tidur dengan bencong?", lalu Saksi menjawab: "tidak", tapi saat itu Terdakwa langsung memegang alat kelamin Saksi dan memaksa Saksi untuk mengaku, sambil berkata bahwa di alat kelamin Saksi ada tanda-tanda pernah dipegang oleh bencong dan oleh karena terus dipegang oleh Terdakwa, alat kelamin Saksi menjadi tegang, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau mengobati Saksi agar Saksi tidak lagi melakukan onani. Terdakwa kemudian mengocok alat kelamin Saksi hingga Saksi mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mengambil segelas air dan membacakan doa di air tersebut lalu menyuruh Saksi untuk meminum air tersebut, yang menurut Terdakwa adalah obat agar Saksi berhenti melakukan onani. Setelah Saksi meminum air obat

Halaman 161 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mempraktekkan cara Saksi melakukan onani, akan tetapi Saksi harus melakukannya di alat kelamin Terdakwa, sehingga Saksi terpaksa mengocok alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa peristiwa kedua yang dialami oleh Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN terjadi sekitar pukul 14.00 Wita di bulan Agustus 2014, bertempat di Kantor Sekretariat Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang mana saat itu Terdakwa kembali menyuruh Saksi untuk memijit betisnya, lalu mengelus-elus pahanya, setelah itu Saksi kembali diminta mengocok alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa peristiwa ketiga yang dialami oleh Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN terjadi sekitar pagi hari di bulan September 2014 bertempat di Kantor Sekretariat Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang mana saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengelus-elus pahanya lalu Saksi juga disuruh untuk memegang alat kelamin Terdakwa, bahkan Terdakwa sempat memaksa Saksi untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi, namun Saksi tetap menolak, sehingga saat itu Saksi hanya mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan saja dan Terdakwa tidak sampai mengeluarkan spermanya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 854/RSU-BTG/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERWIN S., SPB., Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, terhadap Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN, diketahui dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada daerah mulut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, kondisi ini menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, dan perasaan yang tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok Pesantren;

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1435/CS/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999, diketahui bahwa Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 31 Agustus 1997;
- Bahwa Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, yang Saksi ingat hanya tahunnya yakni tahun 2014 yang mana saat itu Saksi masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) Madrasah Tsanawiyah DDI Mattoangin, antara pukul 22.00 sampai dengan pukul 00.00 Wita, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan peristiwa tersebut terjadi selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, yang mana Terdakwa menyuruh Saksi memijit betis Terdakwa, lalu mengelus-elus paha Terdakwa, dan saat mengelus-elus paha Terdakwa dengan cara memasukkan tangan Saksi ke dalam sarung Terdakwa, secara tidak sengaja tangan Saksi menyentuh alat kelamin Terdakwa. Terdakwa menuduh Saksi memiliki maksud lain atau sengaja menyentuh alat kelaminnya, sehingga Terdakwa kemudian menyuruh Saksi untuk mengocok alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, kondisi ini menimbulkan trauma mendalam,

Halaman 163 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok Pesantren;

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13399/CS/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, diketahui bahwa Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN dilahirkan di Swatani pada tanggal 6 Januari 1999;
- Bahwa Saksi KHAERUL AKBAR Bin ARIFUDDIN menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, yang Saksi ingat saat itu adalah bulan September 2014 setelah shalat dhuhur bertempat di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bantaeng yang terletak di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, pada awalnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk memijit betisnya, lalu naik ke pahanya. Saat memijit paha Terdakwa, tidak sengaja tangan Saksi menyentuh alat kelamin Terdakwa, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi untuk melanjutkan memijit atau meremas alat kelamin Terdakwa, Saksi sempat menolak karena mengira Terdakwa hanya ingin menguji Saksi, akan tetapi Terdakwa kemudian berkata: "jangan takut, saya yang suruh", sehingga Saksi akhirnya mau meremas alat kelamin Terdakwa selama kurang dari 5 (lima) menit, dan alat kelamin Terdakwa tidak sampai tegang atau ereksi apalagi mengeluarkan sperma dan saat itu Terdakwa tetap mengenakan celananya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi KHAERUL AKBAR Bin ARIFUDDIN, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, kondisi ini menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok Pesantren;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1291/IST/CS/II/2006 tanggal 6 Februari 2006, diketahui bahwa Saksi KHAERUL AKBAR Bin ARIFUDDIN dilahirkan di Bantaeng pada tanggal 8 Juli 1998;
- Bahwa Saksi RIDWAN Bin BUSRA menerangkan bahwa hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa menyuruh Saksi memijit paha Terdakwa, setelah itu Saksi disuruh untuk memegang alat kelamin Terdakwa. Saksi sempat menolak, namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi, sehingga akhirnya Saksi mau memegang alat kelamin Terdakwa, namun hanya sebentar;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi RIDWAN, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, kondisi ini menimbulkan perasaan cemas yang mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok Pesantren;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3168/CS/II/2012 tanggal 14 Februari 2012, diketahui bahwa Saksi RIDWAN Bin BUSRA dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 2 Juli 1995;
- Bahwa Terdakwa H. SAHARUDDIN R. S.Ag., M.Si., Bin RUPI adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng;
- Bahwa di lingkungan Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng, Terdakwa dikenal sebagai sosok pemimpin yang disegani bahkan

Halaman 165 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung ditakuti bukan hanya oleh para Santri tetapi juga oleh kalangan Guru dan Pembina Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng;

- Bahwa Saksi SYAMSUL GUNAWAN, Saksi KING ABDUL AZIZ, Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA, Saksi MUH. ASRAN, dan Saksi ISMAIL dahulu sampai dengan bulan Oktober 2014 merupakan Santri Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng tingkat Madrasah Aliyah, sedangkan Saksi JAYA KUSUMA, Saksi RIDWAN, Saksi AIDIL AKBAR, Saksi KHAERUL AKBAR dan Saksi ABDUL GAFUR sampai saat ini masih merupakan Santri Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng tingkat Madrasah Aliyah;
- Bahwa para Santri di Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng memang biasa diminta untuk memijit Terdakwa maupun Guru dan Pembina yang lain yang meminta untuk dipijit, bahkan terkadang para Santri yang menawarkan diri untuk memijit Guru atau Pembina mereka;
- Bahwa berdasarkan Laporan Psikologis, yang dibuat dan ditandatangani oleh HARLINA HAMID, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog., Psikolog Pemeriksa yang melakukan *assesmen*/pemeriksaan terhadap Terdakwa H. SAHARUDDIN R. pada tanggal 27 – 28 Oktober 2014, diketahui bahwa Terdakwa memiliki kepribadian yang labil dan memiliki kecenderungan seksualitas dan agrefitas yang tinggi. Disisi lain, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan menarik perhatian orang, hal ini membuatnya mudah mendapatkan penerimaan, namun pada dasarnya Terdakwa kurang memiliki kepedulian terhadap apa yang dirasakan orang lain. Hal ini membuat Terdakwa berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak pribadi orang lain;
- Bahwa Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini dibuat atas inisiatif Saksi *a de charge* Drs. A. HAFID Bin H. BANA alias ustadz HAFID dan di ketik oleh seorang alumni DDI Mattoangin bernama JAMAL, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan untuk menyelamatkan nama baik Pondok Pesantren DDI Mattoangin, kemudian ditanda tangani oleh Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA, Saksi ABD. GAFUR, Saksi JAYA KUSUMA, Saksi AIDIL AKBAR, Saksi RIDWAN dan Saksi MUH. ASRAN A.R. pada tanggal 4 Oktober 2014, namun Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA, Saksi ABD. GAFUR, Saksi JAYA KUSUMA, Saksi RIDWAN dan Saksi MUH. ASRAN A.R. menyatakan bahwa isi Surat Pernyataan tersebut tidak benar, dan hanya Saksi AIDIL AKBAR yang membenarkan Surat Pernyataan tersebut;

- Bahwa Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL Bin JAMALUDDIN menerangkan bahwa Saksi pernah memberikan keterangan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri akan tetapi keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut tidak benar adanya, dan yang benar adalah pernyataan yang telah Saksi tandatangani dalam Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi a de charge K. H. AMRULLAH HUSAIN Bin H. HUSAIN HAMZAH selaku Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng menyatakan bahwa Saksi pernah meminta kepada para Santri yang mengaku sebagai korban korban dari Terdakwa agar berkata jujur, lalu Saksi menyuruh mereka tanpa ada paksaan, tekanan, atau ancaman untuk menulis di kertas apabila benar telah disodomi dilengkapi dengan nama-nama mereka. Dan hasilnya hanya 1 (satu) orang yang mengaku disodomi yaitu SYAMSUL GUNAWAN sedangkan selebihnya menulis "tidak.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian sub-sub unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE, Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR, Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM, Saksi MUH. ASRAN Bin ASKAR, Saksi

Halaman 167 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



ISMAIL Bin SYAMSUDDIN, Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN, Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN, Saksi KHAERUL AKBAR Bin ARIFUDDIN, dan Saksi RIDWAN Bin BUSRA, dilakukan Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatannya tersebut tanpa adanya ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dan tentu saja Terdakwa juga sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau kosekuensi hukum yang akan ditimbulkannya sehingga setelah Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE melakukan semua yang diperintahkan Terdakwa, oleh karena menghormati Terdakwa sebagai guru dan takut durhaka selain itu, oleh karena Terdakwa yang sering kali berkata: *"anumi nak, pegangmi, sebentarji"*, yang artinya: "lakukan saja nak, pegang saja, sebentar saja"; Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa saat itu karena merasa takut kepada Terdakwa selaku Sekretaris Pimpinan yang memegang kuasa penuh lingkungan Pondok Pesantren DDI Mattoangin karena Pimpinan Pondok Pesantren sendiri jarang datang dan bertempat tinggal di Makassar, dan karena Terdakwa sempat berkata: *"kalau tidak mauko lakukanki, kalau ada masalahmu di sekolah, jangan mako datang sama saya"* artinya: "kalau kamu tidak mau melakukannya, apabila kamu terlibat masalah di sekolah, jangan datang kepada saya"; Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM sempat menolak dengan berkata: "saya tidak mau Ustadz" saat Terdakwa menyuruh Saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa, namun Terdakwa menarik tangan Saksi ke arah alat kelaminnya sambil berkata: "saya kasi dua pilihan, lakukan sekarang supaya cepatkan tidur, atau keluar sekarang tapi jangan sebut namaku kalau ada urusanmu masalah sekolah", sehingga Saksi dengan terpaksa memegang alat kelamin Terdakwa. Hanya 2 (dua) detik Saksi memegang alat kelamin Terdakwa, Saksi langsung melepaskannya, namun Terdakwa kembali menyuruh Saksi untuk



memegang alat kelaminnya dengan tetap memegang tangan Saksi sambil menggerakkannya naik turun seperti gerakan mengocok; Saksi MUH. ASRAN Bin ASKAR sempat menolak permintaan Terdakwa, namun Terdakwa berkata kepada Saksi: "kalau kamu tidak mau melakukannya, saya akan umumkan di masjid bahwa kamu telah memegang alat kelamin saya", sehingga Saksi akhirnya menuruti permintaan Terdakwa; Saksi ISMAIL Bin SYAMSUDDIN sempat menolak permintaan Terdakwa, karena seingat Saksi, ajaran Ustadz di Pesantren mengatakan bahwa apabila seseorang memegang alat kelamin orang lain, maka doanya tidak akan diterima. Namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi untuk memegang alat kelaminnya dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak mengobati Saksi yang pernah melakukan onani, sehingga Saksi akhirnya menuruti permintaan Terdakwa; Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa saat itu karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau mengobati Saksi agar Saksi tidak lagi melakukan onani. Terdakwa kemudian mengocok alat kelamin Saksi hingga Saksi mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mengambil segelas air dan membacakan doa di air tersebut lalu menyuruh Saksi untuk meminum air tersebut, yang menurut Terdakwa adalah obat agar Saksi berhenti melakukan onani; Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN sempat menolak permintaan Terdakwa, dengan alasan mau menjadi Tentara, namun Terdakwa terus memaksa bahkan sempat mengancam tidak akan meluluskan Saksi apabila Saksi tidak mau melakukan apa yang Terdakwa perintahkan, sehingga dengan terpaksa, Saksi kemudian mengocok alat kelamin Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, lalu Terdakwa berpesan agar Saksi tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain, karena hanya Saksi yang diberi pengobatan seperti itu; Saksi KHAERUL AKBAR Bin ARIFUDDIN sempat menolak permintaan Terdakwa karena mengira Terdakwa hanya ingin menguji Saksi, akan tetapi Terdakwa kemudian berkata: "jangan takut, saya yang suruh", sehingga Saksi akhirnya mau meremas alat kelamin

Halaman 169 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Terdakwa selama kurang dari 5 (lima) menit; dan Saksi RIDWAN Bin BUSRA sempat menolak permintaan Terdakwa namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi, sehingga akhirnya Saksi mau memegang alat kelamin Terdakwa, namun hanya sebentar; bila dihubungkan dengan pengertian sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk**, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih cenderung kepada pengertian **membujuk** yakni usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati, sehingga sub-unsur **membujuk** inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 14 Juni 1996, sehingga pada tahun 2013 yang merupakan awal terjadinya peristiwa terhadap dirinya, Saksi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, untuk itu Saksi masih masuk dalam kategori **anak**; Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 9 Mei 1997, sehingga pada tahun 2014 ketika terjadi peristiwa terhadap dirinya, Saksi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, untuk itu Saksi masih masuk dalam kategori **anak**; Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 13 Januari 1998, sehingga pada tahun 2013 yang merupakan awal terjadinya peristiwa terhadap dirinya, Saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun, untuk itu Saksi masih masuk dalam kategori **anak**; Saksi MUH. ASRAN Bin ASKAR dilahirkan di Tanete pada tanggal 20 Juli 1997, sehingga pada tahun 2013 ketika terjadi peristiwa terhadap dirinya, Saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun, untuk itu Saksi masih masuk dalam kategori **anak**; Saksi ISMAIL Bin SYAMSUDDIN dilahirkan di Bantaeng pada tanggal 11 Agustus 1995, dan peristiwa terhadap dirinya terjadi pada saat Saksi masih duduk di bangku kelas 3 Madrasah Tsanawiyah DDI Mattoangin, dan dapat diperkirakan Siswa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas 3 Madrasah Tsanawiyah atau setingkat SMP masih berusia sekitar 15 (lima belas) sampai 16 (enam belas) tahun, untuk itu Saksi masih masuk dalam kategori **anak**; Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 31 Agustus 1997, sehingga pada bulan Juni tahun 2014 yang merupakan awal terjadinya peristiwa terhadap dirinya, Saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun, untuk itu Saksi masih masuk dalam kategori **anak**; Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 6 Januari 1999, sehingga pada tahun 2014 yang merupakan awal terjadinya peristiwa terhadap dirinya, Saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun, untuk itu Saksi masih masuk dalam kategori **anak**; dan Saksi KHAERUL AKBAR Bin ARIFUDDIN dilahirkan di Bantaeng pada tanggal 8 Juli 1998, berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1291/IST/CS/II/2006 tanggal 6 Februari 2006, sehingga pada bulan September tahun 2014 ketika terjadi peristiwa terhadap dirinya, Saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun, untuk itu Saksi masih masuk dalam kategori **anak**; sehingga Majelis Hakim berpendapat sub-unsur **anak** inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa terhadap Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE, Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR, Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM, A.Ma., Saksi MUH. ASRAN AR., Saksi ISMAIL Bin SYAMSUDDIN, Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN, Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN, dan Saksi KHAERUL AKBAR Bin ARIFUDDIN; **sedangkan** Saksi RIDWAN Bin BUSRA dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 2 Juli 1995, sehingga pada tanggal 2 September 2014 ketika terjadi peristiwa terhadap dirinya, Saksi sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun, untuk itu Saksi sudah tidak masih masuk dalam kategori **anak**, sehingga sub-unsur **anak** inipun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa terhadap Saksi RIDWAN Bin BUSRA, akan tetapi peristiwa yang dialami oleh Saksi RIDWAN Bin BUSRA tetap menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 171 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada awalnya menyuruh Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE memijit betis Terdakwa, lalu mengelus-elus paha Terdakwa, lalu memegang alat kelamin Terdakwa dan diminta untuk menggerakkan tangan naik turun, lalu mengisap/mengulum alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk melepaskan seluruh pakaian Saksi, setelah itu Saksi disuruh berbaring dalam posisi telungkup, lalu Terdakwa menindih Saksi dari belakang, dan Saksi merasakan sakit pada dubur Saksi yang menurut Saksi adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang hendak memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Saksi; Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR memijit betis Terdakwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Terdakwa kemudian membalikkan badannya lalu menyuruh Saksi untuk mengelus-elus pahanya. Terdakwa kemudian menuduh Saksi telah melakukan onani, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi masuk ke dalam sarungnya dan menyuruh Saksi mempraktekkan cara melakukan onani di alat kelamin Terdakwa, sehingga Saksi kemudian mengocok alat kelamin Terdakwa tapi hanya sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa kemudian menarik leher Saksi dengan tangan kirinya dan mengarahkan kepala Saksi ke alat kelamin Terdakwa, sehingga Saksi sempat mengisap alat kelamin Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi berbaring, sehingga Saksi kemudian berbaring di sisi kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka celana tetapi Saksi menolak, namun Terdakwa kemudian menarik sendiri celana Saksi hingga ke lutut, yang mana saat itu Saksi hanya menggunakan celana pendek yang biasa dipakai untuk bermain sepak bola, Terdakwa kemudian mengocok alat kelamin Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit; Bahwa Terdakwa meminta Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM untuk memijit betisnya, dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengelus-elus paha Terdakwa. Tidak berapa lama setelah mengelus-elus paha, Terdakwa lantas menyuruh Saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan Saksi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah alat kelaminnya, sehingga Saksi dengan terpaksa memegang alat kelamin Terdakwa. Hanya 2 (dua) detik Saksi memegang alat kelamin Terdakwa, Saksi langsung melepaskannya, namun Terdakwa kembali menyuruh Saksi untuk memegang alat kelaminnya dengan tetap memegang tangan Saksi sambil menggerakkannya naik turun seperti gerakan mengocok; Bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi MUH. ASRAN Bin ASKAR untuk menggaruk buah zakarnya karena Terdakwa merasa gatal, dan tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi memegang alat kelaminnya dan menggerakkan tangan Saksi naik turun seperti gerakan mengocok; Bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi ISMAIL Bin SYAMSUDDIN untuk memegang alat kelamin Terdakwa, setelah itu Saksi disuruh untuk menggerakkan tangan naik turun seperti gerakan mengocok; Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN untuk memijit betisnya dan mengelus-elus pahanya. Terdakwa kemudian mengocok alat kelamin Saksi hingga Saksi mengeluarkan sperma. Dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk mempraktekkan cara Saksi melakukan onani, akan tetapi Saksi harus melakukannya di alat kelamin Terdakwa, sehingga Saksi terpaksa mengocok alat kelamin Terdakwa; Bahwa selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, Terdakwa menyuruh Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN memijit betis Terdakwa, lalu mengelus-elus paha Terdakwa, kemudian menyuruh Saksi untuk mengocok alat kelamin Terdakwa; Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi KHAERUL AKBAR Bin ARIFUDDIN untuk memijit betisnya, lalu naik ke pahanya dan meremas alat kelamin Terdakwa selama kurang dari 5 (lima) menit; dan bahwa Terdakwa menyuruh Saksi RIDWAN Bin BUSRA untuk memijit paha Terdakwa, setelah itu Saksi disuruh untuk memegang alat kelamin Terdakwa; apabila dihubungkan dengan pengertian sub-unsur **perbuatan cabul** yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya: mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, sehingga

Halaman 173 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim sub-unsur **perbuatan cabul** inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain fakta yang terurai di atas, fakta lain yang tidak terbantahkan bahwa Terdakwa H. SAHARUDDIN R. S.Ag., M.Si., Bin RUPI selaku Sekretaris Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng dikenal sebagai sosok pemimpin yang disegani bahkan cenderung ditakuti bukan hanya oleh para Santri tetapi juga oleh kalangan Guru dan Pembina Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng dan para Santri di Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng memang biasa diminta untuk memijit Terdakwa maupun Guru dan Pembina yang lain yang meminta untuk dipijit, bahkan terkadang para Santri yang menawarkan diri untuk memijit Guru atau Pembina mereka, sehingga Majelis Hakim menilai bantahan Terdakwa atas keterangan para Saksi yang mengaku pernah memijit Terdakwa dan mendapat perlakuan cabul dari Terdakwa maupun keterangan para Saksi yang mengaku hanya memijit Terdakwa dan tidak mendapat perlakuan cabul dari Terdakwa, sebagai bukti ketidakjujuran Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan, selain itu berdasarkan Laporan Psikologis Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa memiliki kepribadian yang labil dan memiliki kecenderungan seksualitas dan agrefitas yang tinggi. Disisi lain, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan menarik perhatian orang, hal ini membuatnya mudah mendapatkan penerimaan, namun pada dasarnya Terdakwa kurang memiliki kepedulian terhadap apa yang dirasakan orang lain. Hal ini membuat Terdakwa berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak pribadi orang lain, sehingga dapat diketahui penyebab para Saksi korban mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bantahan Terdakwa tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sub-sub unsur dari unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa terhadap Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE, Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR, Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM, A.Ma., Saksi MUH. ASRAN AR., Saksi ISMAIL Bin SYAMSUDDIN, Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN, Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN, dan Saksi KHAERUL AKBAR Bin ARIFUDDIN, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa unsur ***“dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa syarat agar beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut adalah:

- Perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat atau satu kehendak atau satu keputusan;
- Masing-masing perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut harus merupakan tindak pidana yang sejenis;
- Waktu antara dilakukannya perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE, Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR, Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM, A.Ma., Saksi MUH. ASRAN AR., Saksi ISMAIL Bin SYAMSUDDIN, Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN, Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN, dan Saksi KHAERUL AKBAR Bin ARIFUDDIN, timbul dari satu kehendak dari Terdakwa, merupakan tindak pidana yang sejenis yakni perbuatan cabul, dan waktu antara dilakukannya perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya tidak terlalu lama yakni dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bahkan terhadap Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN dilakukan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang mengikutinya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"setiap orang"** sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*pleidoi*) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menguraikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua, ataupun dakwaan ketiga Penuntut Umum, akan tetapi Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak menguraikan unsur mana dari ketiga dakwaan Penuntut Umum tersebut yang tidak terbukti, sehingga dalil pembelaan tersebut tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan ditolak;
- Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan yang diajukannya tidak dapat membuktikan bantahan-bantahan Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para Saksi korban, baik itu berupa Saksi maupun **alibi** yang dapat mendukung bantahan Terdakwa, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk menolak bantahan yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga disebutkan bahwa tidak ada bukti petunjuk berupa rekonstruksi terjadinya peristiwa pidana, Majelis Hakim menilai bahwa *rekonstruksi* bukan merupakan syarat mutlak untuk menunjukkan telah terjadi tindak



pidana tetapi hanya merupakan bukti pendukung, begitu juga dengan gambar denah Pondok Pesantren DDI Mattoangin hanya digunakan untuk mendapat gambaran lokasi dan mengaitkannya dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian alasan tersebut harus ditolak;

- Bahwa oleh karena dalil pembelaan tentang permohonan untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua, ataupun dakwaan ketiga Penuntut Umum dinyatakan ditolak, maka dalil pembelaan selebihnya juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 177 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara PURNAWAN DWI AHMADANA dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara ABD. GAFUR dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara JAYA KUSUMA dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara AIDIL AKBAR dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara RIDWAN dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara MUH. ASRAN A.R dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang tidak ditanda tangani oleh saudara KHAERUL AKBAR dan telah ditanda tangani oleh saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 06 September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti yang kebenarannya telah dibantah oleh Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA, Saksi ABD. GAFUR, Saksi JAYA KUSUMA, Saksi RIDWAN, dan Saksi MUH. ASRAN A.R, namun Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai panutan tidak memberi contoh yang baik bagi warga Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak negatif bagi Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap para santrinya sendiri, yang seharusnya para santri tersebut mendapat perlindungan dari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program perlindungan anak ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih bayi yang membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai seorang ayah;
- Terdakwa telah memberikan kontribusi dalam memajukan Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 179 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. SAHARUDDIN R., S.Ag., M.Si. Bin RUPI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara PURNAWAN DWI AHMADANA dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara ABD. GAFUR dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara JAYA KUSUMA dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara AIDIL AKBAR dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara RIDWAN dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara MUH. ASRAN A.R dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang tidak ditanda tangani oleh saudara KHAERUL AKBAR dan telah ditanda tangani oleh saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 06 September 2014;

tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, oleh **SOMADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NASRUL KADIR, S.H.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUNAEDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 181 dari 182 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASRUL KADIR, S.H.

S O M A D I, S.H.,

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)